

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif : 31 Mei 2023 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 09 Juni 2023 Tanggal Masa Penawaran Umum : 06 – 08 Juni 2023 Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 012 Juni 2023

Tanggal Penjatahan : 08 Juni 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri barang umum, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Rukan Grand Puri Niaga
Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat 11610
Tel.: (021) 5835 1606
Fax.: (021) 5835 1607
E-mail: corsec@pelayarankls.co.id
Website: www.pelayarankls.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT PANIN SEKURITAS Tbk

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO MELEMAHNYA PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT DI DALAM NEGERI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO BAGI INVESTOR YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 001/DIR-PKLS/II/2023 pada tanggal 15 Februari 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-03892/BEI.PP1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK") dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Dalam penyusunan Prospektus ini, PT Panin Sekuritas Tbk menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Panin Sekuritas Tbk dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN TIDAK AKAN MELAKUKAN STABILISASI HARGA SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.





DAFTAR ISI

DAFT	TAR ISI	i
DEFII	NISI DAN SINGKATAN	ii
	KASAN	
l.	PENAWARAN UMUM	
 II.	PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	
 III.	PERNYATAAN UTANG	
IV.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	
V.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	
v. VI.	FAKTOR RISIKO	
	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA	
	KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	
	A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	46 56
	C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	60
	D. PERIZINANE. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	61 84
	F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	86
	G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	88
	I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN	
	PEMEGANG SAHAM	105
	J. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PERUSAHAAN ANAK	106
	L. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	139
	M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. N. ASURANSI	
	O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	183
	P. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PÈMERÍNTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	185
	Q. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN	
	PERUSAHAAN ANAKR. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	
	R. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	199
	T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN	199
	U. KETERANGAN TENTANG PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENGENDALIAN MUTU, PENGAKUAN DARI INSTITUSI ATAU LEMBAGA TERTENTU ATAS BARANG DAN/ATAU JASA, URAIAN SECARA UMUM MENGENAI STATUS	
	PENGEMBANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SERTA KEPERLUAN INVESTASI YANG MATERIAL	
	V. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	200
	SIGNIFIKAN PROFITABILITAS. LIKUIDITAS. DAN SUMBER MODAL	200
	X. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN	
	PELANGGAN, PEMASOK DAN/ATAU PEMERINTAHY. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIANYA BAHAN BAKU	200
	Z. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN SEJAK	
	TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN	
IX.	EKUITAS	
Χ.	KEBIJAKAN DIVIDEN	
XI.	PERPAJAKAN	
	PENJAMIN EMISI EFEK	
	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	
	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN	. 209
ΛIV.		044
V /	PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	
	TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	
	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	
XVII		
x∨II	I. LAPORAN KEUANGAN	. 229



DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut :

Afiliasi

Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri:
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, vaitu hubungan seseorang dengan;
 - orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan,direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalammenentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Akuntan Publik

Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Yahya Santosa dari KAP Y Santosa dan Rekan, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0046.

Anggota Bursa

Berarti:

- a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

BAE

Berarti Biro Administrasi Efek, dimana merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini yaitu PT Sharestar Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bank Kustodian

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

Bursa Efek atau BEI

Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UUP2SK, dimana pihak penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

BNRI

: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

Dokumen Penawaran

: Berarti Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, dan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.

DPS

Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.





Efek

Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yaitu :

- a. atas dasar lewatnya waktu, yakni :
 - 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran: atau
 - 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada
 OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau
- b. atas dasar jangka waktu, yakni :
 - lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap;
 - ii. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak Perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi;
- atas dasar pernyataan efektif dari ÖJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi

Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

Force Majeure

Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Harga Penawaran

Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan harga sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) sesuai ketentuan dalam POJK No. 41/2020.

Hari Bursa

Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian (*Gregorius Calendar*) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja

Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.

KAP

Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah KAP Y Santosa dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum ini.

KBLI

Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Kemenkumham

Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Konfirmasi Tertulis

Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

Konsultan Hukum

Berarti Adams & Co., Counsellors – at – Law, ahli hukum yang terdaftar di OJK dan yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.





Kustodian

Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek,serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Lembaga Kliring dan Penjaminan atau KPEI Berarti singkatan dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang:

- menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya;
 dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

Manajer Penjatahan

Berarti PT Panin Sekuritas Tbk, dimana pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Masa Penawaran Umum

Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Masyarakat

Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

NIB : Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.

Notaris : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Yulia S.H.

OJK

Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012. Dimana UU OJK telah diubah sebagian dengan UUP2SK.

Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020.

Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem *e-IPO*) sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk.

Pasar Modal : Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

- a. Penawaran Umum dan transaksi Efek;
- b. pengelolaan investasi;
- c. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitandengan Efek yang diterbitkannya; dan
- d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar Perdana

Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

Pasar Sekunder : Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.



Pemegang Saham Utama Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Penawaran Awal (Bookbuilding)

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dan dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham

Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal untuk membeli sendiri Saham Yang Ditawarkan yang tidah habis terjual dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjatahan Pasti

Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.

Penjatahan Terpusat

Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.

Penjatahan Terpusat Ritel Berarti bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.

Penyedia Sistem

Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.

Peraturan No. IX.A.2

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.J.1

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No IX.J.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Peraturan Pencatatan Bursa Efek Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-010/SHM/KSEI/0223 tanggal 1 Maret 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.





Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 25 tanggal 10 Februari 2023 *juncto* Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 07 tanggal 6 Maret 2023 *juncto* Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 50 tanggal 17 Mei 2023 *juncto* Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 86 tanggal 27 Mei 2023, yang keempatnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 24 tanggal 10 Februari 2023 *juncto* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 06 tanggal 6 Maret 2023 *juncto* Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 49 tanggal 17 Mei 2023 *juncto* Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 85 tanggal 27 Mei 2023, yang keempatnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.2.

Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Berarti Surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas pada BEI terhadap saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperolah persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan No. S-03892/BEI.PP1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk.

Perseroan

Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.

Perusahaan Anak

: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu: PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL"), PT Kurnia Surya Santosa ("KSS") dan PT Semesta Multi Guna ("SMG").

Perusahaan Efek

Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.

POJK No. 41/2020

Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

POJK No. 42/2020

Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK No. 15/2020

Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 16/2020

Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

POJK No.17/2020

Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 58/2017

Berarti Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.

POJK No. 25/2017

Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

POJK No. 23/2017

Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

POJK No. 7/2017

Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.



Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan POJK No. 8/2017 Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan POJK No. 55/2015 Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. POJK No. 56/2015 Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. POJK No. 30/2015 Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. POJK No. 33/2014 Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi POJK No. 34/2014 Emiten atau Perusahaan Publik. POJK. No. 35/2014 Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Profesi Penunjang Pasar Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan Modal tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK Prospektus Awal sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/2017. Berarti dokumen tertulis vang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Prospektus Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017. Prospektus Ringkas Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal. Rekening Dana Nasabah Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan atau RDN Penyelesaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi nasabah. Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. Rp Berarti singkatan dari Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia. **RUPS** Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya. **RUPSLB** Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya. Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Saham Baru Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham Yang Ditawarkan. Berarti saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham yang Saham Yang Ditawarkan akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

SEOJK No. 15/2020





Sertifikat Jumbo

Berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham

dengan memperhatikan ketentuan UUPM ketentuan KSEI.

SID

Berarti Single Investor Identification atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

Sistem Penawaran Umum Elektronik Berarti sistem Electronic Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 41/2020.

SRE : Berarti singkatan dari Subrekening Efek, yaitu rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek

partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

SRE Jaminan atau SRF 004 : Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau

menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.

Surat Kolektif Saham : Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Surat Konfirmasi Pencatatan Saham : Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan

KSEI.

Tanggal Distribusi Saham atau Tanggal Penyerah Efek

Tanggal Pembayaran

: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Keria setelah Tanggal Penawaran Umum, yaitu tanggal **09 Juni 2023**.

: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana yang harus disetor oleh

Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan,

yaitu tanggal 09 Juni 2023.

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya

2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 12 Juni 2023.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum,

yaitu tanggal 08 Juni 2023.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya,

seperti UUCK, UU OJK dan UUPM.

Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah

sebagian dengan UUP2SK.

Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan

Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK.

Perppu CK : Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

WIB : Berarti singkatan dari Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perusahaan Anak

KCL : Berarti PT Karya Cipta Lahanindo KSS : Berarti PT Kurnia Surya Santosa SMG : Berarti PT Semesta Multi Guna



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini.

Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 68 dan Tambahan Berita Negara No. 24543 Tahun 2019 ("Akta Pendirian Perseroan"). Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kunia Lautan Semesta No. 89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022, (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023 ("Akta No. 89/2022").

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Peseroan tanggal 4 Mei 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023 ("Akta No. 20/2023").

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga. Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610.

Visi Perseroan adalah:

"Menjadi perusahaan angkutan laut yang profesional dan handal".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi adalah:

- 1) Memberikan kenyamanan, kepuasan dalam pelayanan dan kepastian jadwal ketibaan kapal.
- 2) Mengembangkan usaha pelayaran dengan inovasi yang berkesinambungan.
- 3) Menjaga kredibilitas dan integritas dalam menjalankan kegiatan usaha.
- 4) Memberikan keamanan muatan sampai tempat tujuan.

2. KEGIATAN USAHA PESEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 20/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- b. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)



- e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)
- f. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- g. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- h. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- i. Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- k. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, trus dan sejenisnya (KBLI 77100)
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- m. Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
- ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya:
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;



- vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
- vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek:
- viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek:
- ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:
 (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kegiatan Usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan holding, dan jasa angkutan laut, kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Anak adalah penyewaan alat berat dan penjualan kaca.

3. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

A. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Akta No. 20/2023 adalah bergerak di bidang: (i) angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, (ii) aktivitas perusahaan holding, (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iv) investasi. Lebih lanjut, dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak.

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran angkutan laut dengan armada kapal tongkang, saat ini Perseroan mengoperasikan 4 (empat) set armada *tug boat* dan tongkang, adapun Perseroan melayani pengangkutan barang komoditas seperti pasir kuarsa, nikel dan sebagainya. Perseroan melalui perusahaan anak juga memiliki kegiatan usaha penggalian kuarsa, penjualan kaca lembaran, penyewaan alat berat, dan penyewaan dump truk untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan.

B. Prospek Usaha

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan Benua Asia dan Australia, selain itu Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia. Berdasarkan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta km² yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Namun perkembangan sektor maritim nasional masih sangat terbatas. Untuk menjadi sebuah negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah laut sebagai basis pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Indonesia memiliki potensi wilayah laut yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya, antara lain kandungan cadangan minyak, gas alam, pariwisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya kelautan lain. Khusunya di sektor tranportasi, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh kepulauannya, namun juga melayani angkutan laut/logistik internasional yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia dapat menjadi negara Poros Maritim Dunia.

Sehubungan dengan itu semua prospek makro Perseroan cukup baik karena ditopang kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga membutuhkan akomodasi pelayaran laut antar pulau untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi antar pulau, serta didukung oleh pertumbuhan sektor pertambangan yang terus bertumbuh, dimana hal ini akan berdampak pada meningkatnya trafik dari perjalanan antar pulau khsususnya angkutan barang komoditas.

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.





4. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama atau

mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum

Perdana Saham.

Jumlah Saham Yang Dicatatkan : Sebanyak 2.165.000.000 (dua miliar seratus enam puluh lima juta) saham, atau sejumlah

100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah

Penawaran Umum Perdana Saham.

Nilai Nominal : Rp40 (empat puluh Rupiah) per lembar saham.

Harga Penawaran : Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per lembar saham.

Nilai Penawaran Umum : Sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta

Rupiah).

Tanggal Masa Penawaran Umum : 06 – 08 Juni 2023

Tanggal Penjatahan : 08 Juni 2023

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 09 Juni 2023

Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 12 Juni 2023

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaiman telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1) Sekitar 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian 4 (empat) set kapal (*tugboat*) dan tongkang (*barge*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kapal (Tugboat)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal (tugboat) dengan pabrikan yang bervariasi, dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Jual Beli (Memorandum of Agreement), dengan rincian sebagai berikut:

i. 1 (satu) armada kapal (tugboat)

Keterangan				
Perjanjian Jual Beli (Memorandum of Agreement)	Tertanggal 17 November 2022			
Para Pihak	 Rajang Maju Marine Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 13-14, Lorong Tg. Kibong 2, Rantau Panjang, 9600 Sibu, Sarawak, Malaysia ("The Builder") Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer") 			
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi			
Jenis Kapal	Tugboat			
Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD	1 armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut:			



Keterangan				
	L.O.A : 23.50M (Non MLC 2006 compliance) Breadth MLD : 7.315M Depth MLD : 3.048M			
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)			
Jumlah Kapal	1 (satu) armada kapal (<i>tugboat</i>)			
Harga Kapal	SGD1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu Singapore Dolar) per unit			
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)			
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp13.440.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) per unit			
Rincian Pendanaan	 Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal Tahap I sampai dengan IV sebesar SGD185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.220.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah). 			
	Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD176.250 (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.115.000.000 (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah).			
	Sisa dana untuk pembelian kapal akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.			
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru			
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	November 2023			
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan			

ii. 3 (tiga) armada kapal (tugboat)

	Keterangan				
Perjanjian Jual Beli (Memorandum of Agreement)	Tertanggal 15 Maret 2023				
Para Pihak	 Sapor Shipbuilding Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 539 - 541, Block 1 Seduan Land District, Rantau Panjang Industrial Estate, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia ("The Builder") Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer") 				
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi				
Jenis Kapal	Tugboat				
Length Over All (L.O.A), Breadth Depth MLD	3 (tiga) armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut:				
	L.O.A : 8.00M Breadth Depth MLD : 3.65M				
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)				
Jumlah Kapal	3 (tiga) armada kapal (<i>tugboat</i>)				
Harga Kapal	SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Singapore Dolar) per unit				
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)				
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp16.920.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per unit, dengan total harga 3 (tiga) kapal sebesar Rp50.760.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah)				
Rincian Pendanaan	 Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD70.500 (tujuh puluh ribu lima ratus Singapore Dolar) atau setara dengan Rp846.000.000 (delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal SGD1.169.250 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp14.031.000.000 (empat belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah). 				



Keterangan				
	 Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tugboat akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB- ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. 			
	Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal <i>tugboat</i> akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No.059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.			
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru			
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Mei 2024			
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan			

b. Tongkang (Barge)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal tongkang (*barge*), dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

i. 1 (satu) armada kapal tongkang (barge)

	Keterangan					
Perjanjian Pembangunan	Nomor: 3432/PT.CS-PT.PKLS/XII/2022					
	Tanggal: 08 Desember 2022					
Para Pihak	 PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav. 20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama") Perseroan selaku selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua") 					
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi					
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge					
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge					
Dimensi (dalam feet)	300' x 84' x 20'					
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)					
Jumlah Tongkang	1 (satu) armada tongkang (barge)					
Harga Tongkang	USD1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)					
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)					
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp28.800.000.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)					
Rincian Pendanaan	 Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD516.250 (lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp8.260.000.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). 					
	 Sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB- ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. 					
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru					
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Desember 2023					
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan					



ii. 3 (tiga) armada kapal tongkang (barge)

	Keterangan				
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 1879/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1880/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1881/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Tanggal : 12 April 2023				
Para Pihak	PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama") Perseroan selaku selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua")				
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi				
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge				
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge				
Dimensi (dalam feet)	300' x 84' x 20'				
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)				
Jumlah Tongkang	3 (tiga) armada tongkang (barge)				
Harga Tongkang	USD1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)				
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)				
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)				
Rincian Pendanaan	Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal tongkang sebesar USD1.756.340 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp28.101.440.000 (dua puluh delapan miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).				
	 Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB- ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. 				
	 Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023. 				
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru				
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Juli 2024				
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan				

Pertimbangan Perseroan memakai dana hasil Penawaran Umum untuk pembelian armada kapal dan tongkang dikarenakan dengan armada kapal yang ada saat ini, tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang ada.

Selain itu, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga perbankan yaitu PT Bank China Construction Indonesia Tbk ("**CBB**I") dan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") atas rencana pembiayaan untuk penambahan armada kapal dan tongkang tersebut. Adapun Perseroan telah memperoleh surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023 dari BCA dan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian armada kapal dan tongkang merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas dimana supplier dalam transaksi pembelian kapal dan tongkang Perseroan secara umum menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana diatas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").



 Sekitar 14,65% (empat belas koma enam lima persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu KCL.

KCL merupakan Perusahaan Anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang penggalian kuarsa/pasir kuarsa, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2018. Saat ini, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di KCL adalah guna mendukukung KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana tersebut akan dipergunakan oleh KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk:

a. Sekitar 2,66% (dua koma enam enam persen) untuk melakukan renovasi jetty dan infrastruktur.

Penggunaan dana yang akan digunakan oleh KCL dari penyertaan modal oleh Perseroan adalah untuk melakukan renovasi jetty, dimana terdapat beberapa titik krusial yang akan dipasang tiang beton/tiang pancang dan di beberapa titik sisanya akan menggunakan kayu untuk keamanan penyandaran tongkang (barge).

Selain itu juga akan dipergunakan untuk renovasi infrastruktur. Dimana jenis infrastruktur yang akan direnovasi adalah jembatan menuju dermaga (jetty), jalan-jalan di lokasi tambang dan jalan menuju dermaga (jetty). Sedangkan lokasi infrastruktur berada di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

b. Sekitar 11,99% (sebelas koma sembilan sembilan persen) untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Adapun untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian, Perseroan saat ini masih dalam proses penjajakan mencari penjual mesin cuci pasir dan pemurnian guna memperoleh mesin yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pihak penjual mesin cuci pasir tersebut. Adapun tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan atas pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Adapun untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian, Perseroan saat ini masih dalam proses penjajakan mencari penjual mesin cuci pasir dan pemurnian guna memperoleh mesin yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pihak penjual mesin cuci pasir tersebut. Adapun tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan atas pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk penyetoran modal dalam KCL nilainya lebih kecil dari 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasiTransaksi Materialsebagaimanadiaturdalam POJKNo.17/2020, selanjutnyatransaksi penyetoran modal tersebut merupakan transaksi afiliasi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sehingga tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikanPerseroansehinggabukantransaksibenturankepentingansebagaimanadiaturdalam POJK No. 42/2020.

- 3) Sekitar 14,61% (empat belas koma enam satu persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Sekitar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) untuk biaya perawatan kapal;
 - b. Sekitar 3,12% (tiga koma satu persen) untuk biaya bahan bakar;
 - c. Sekitar 2,15% (dua koma satu lima persen) untuk biaya suku cadang kapal; dan
 - d. Sekitar 1,04% (satu koma nol empat persen) untuk biaya sandar.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020. Bahwa rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana telah diuraikan di atas dimana untuk mendukung kegiatan operasional secara umum dan tidak dilakukan dengan pihak afiliasi sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi, dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Keterangan lebih rinci mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

6. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 73 tanggal 29 November 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-0086551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0239846.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, serta (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 dan Tambahan Berita Negara No. 043470 yang keduanya terbit tanggal 16 Desember 2022, sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Akta No. 20/2023, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Voterensen	Nilai Nominal Rp40 Per Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	
Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000		

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

		Nilai Nominal Rp40 Per Saham			Nilai Nominal Rp40 Per Saham			
	Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			
	Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Mod	dal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		6.500.000.000	260.000.000.000		
Mod	dal Ditempatkan dan							
D	isetor Penuh :							
1.	Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	1.622.968.750	64.918.750.000	74,96	
2.	Nickolas Tjan Sakti	2.031.250	81.250.000	0,13	2.031.250	81.250.000	0,10	
	Efendie							
3.	Masyarakat	-	-	-	540.000.000	21.600.000.000	24,94	
Jun	nlah Modal Ditempatkan							
d	an Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00	2.165.000.000	86.600.000.000	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel		4.875.000.000	195.000.000.000		4.335.000.000	173.400.000.000		

Keterangan lebih rinci mengenai Struktur Permodalan dan Saham Yang ditawarkan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, antara lain: (i) Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Votorongon	30 November			
Keterangan —	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Total Aset Tidak Lancar	154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
TOTAL ASET	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246
Total Ekuitas	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664
TOTAL LIABILITAS DAN				
EKUITAS	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Katarangan	30 November		31 Desember		
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281
Biaya Usaha	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099
Laba Bruto	65.006.754.990	38.123.796.285	43.708.944.189	49.132.250.882	45.377.534.182
Beban Umum dan administrasi	(23.228.855.400)	(21.054.585.587)	(23.720.475.750)	(31.791.737.813)	(25.236.649.308)
Keuntungan (Kerugian) kurs mata					
uang asing, neto	1.047.867	(3.964.228)	(7.312.888)	(35.625.868)	(7.293.956)
Keuntungan (Kerugian) penjualan					
nilai aset tetap	(552.957.403)	1.959.233.506	1.959.233.506	1.864.084.871	(68.002.840)
Biaya keuangan	(10.701.510.412)	(9.818.553.995)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)
Pendapatan bunga	23.035.852	7.415.529	10.090.563	9.859.831	13.023.833
Keuntungan lain-lain	1.751.490.783	146.364.733	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029
Kerugian lain-lain	(412.255.834)	(325.618.580)	(452.726.352)	(200.127.902)	(702.035.087)
Laba sebelum pajak penghasilan	31.886.750.443	9.034.087.663	11.295.734.722	9.460.264.927	8.393.649.267
Manfaat (beban) pajak					
penghasilan	(0.00= : :	// =0 / 000 /000	// 0=/ ::	// 00= - := ::	// 6// /5/
Kini	(2.387.566.157)	(1.791.202.408)	(1.954.038.991)	(1.285.847.381)	(1.241.184.590
Tangguhan	(591.436.908)	105.500.995	115.091.995	92.576.463	78.671.028
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.979.003.065)	(1.685.701.413)	(1.838.946.996)	(1.193.270.918)	(1.162.513.562)
Laba periode/tahun berjalan					
setelah pajak	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Penghasilan (kerugian)					
komprehensif lain periode					
berjalan:					
Pos yang tidak akan					
direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas		0404004		(=4.404.=00)	(0.4 === 0.00)
imbal kerja	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan (kerugian)					
komprehensif lain setelah	000 000 070	040 400 774	000 005 007	(74.404.700)	(0.4.770.000)
pajak	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan	00 440 070 457	7 007 577 004	0 007 700 440	0.400.070.000	7 400 005 040
komprehensif periode berjalan	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Periode Berjalan Yang					
Dapat Diatribusikan Kepada:	00 040 054 005	7 044 040 074	0 447 500 504	0.405.040.400	7 007 704 000
Pemilik Entitas Induk	28.640.954.695	7.341.216.271	9.447.560.534	8.405.249.126	7.397.794.099
Kepentingan Non-pengendali	266.792.683	7.169.979	9.227.192	(138.255.117)	(166.658.394)
	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Jumlah Penghasilan					
Komprehensif Yang Dapat					
Diatribusikan Kepada:	00 044 440 453	7 000 000 000	0.000.404.004	0 200 007 004	7 200 000 055
Pemilik Entitas Induk	28.841.416.457 268.660.000	7.690.066.329	9.828.124.234	8.329.887.824	7.362.222.655
		7.510.692	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
Kepentingan Non-pengendali		7 607 577 664	0 007 700 440		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.190.303.018
Laba Per Saham Dasar Yang		7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.190.303.018
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		7.697.577.021 19.71	9.837.723.113	8.192.872.300 21.35	7.196.365.619 18.87

Rasio-Rasio Keuangan Penting Konsolidasian

Votorangen	30 November		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas				
Rasio Lancar (Current Ratio)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x
Rasio Cair (Quick Ratio)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
Interest Coverage Ratio (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	25,90%	7.15%	6.50%	4.81%



Voterengen	30 November		31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2020	2019	
Rasio Profitabilitas					
Margin laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%	
Margin laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%	
Margin laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%	
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%	
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%	
Rasio Aktivitas					
Rasio perputaran aset	78,62%	74,47%	69,51%	129,49%	
Rasio perputaran modal kerja	940,85%	-499,91%	-439,23%	-407,14%	

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Lokasi	Kegiatan Usaha Utama	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Oleh Perseroan	Status	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")	Kota Jakarta Barat	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	2002	2018	Belum Beroperasi	99,90
2.	PT Semesta Multi Guna ("SMG")	Kota Tangerang	Penyewaan dan sewa guna usaha kendaraan <i>Dumptruck</i> dan <i>Excavator</i>	2019	2019	Operasional	99,90
3.	PT Kurnia Surya Santosa ("KSS")	Kota Tangerang	Perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi	2012	2018	Operasional	80,00

Untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, masing-masing Perusahaan Anak memberikan kontribusi kepada Perseroan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi terhadap jumlah liabilitas Perseroan	% Kontribusi terhadap jumlah liabilitas Perseroan	Kontribusi terhadap jumlah ekuitas Perseroan	% Kontribusi terhadap jumlah ekuitas Perseroan	Kontribusi terhadap pendapatan usaha Perseroan	% Kontribusi terhadap pendapatan usaha Perseroan	Kontribusi terhadap jumlah laba sebelum pajak Perseroan	% Kontribusi terhadap jumlah laba sebelum pajak Perseroan
1.	PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")	7.293.487.048	5,92%	1.467.997.513	1,37%	4.452.302.070	2,48%	1.147.600.643	3,60%
2.	PT Semesta Multi Guna ("SMG")	46.159.258.286	37,49%	1.432.973.769	1,34%	8.786.266.450	4,90%	(1.122.212.956)	-3,52%
3.	PT Kurnia Surya Santosa ("KSS")	26.178.256.800	21,26%	(174.757.149)	-0,16%	47.914.490.238	26,70%	1.742.653.420	5,47%

Keterangan lebih rinci mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat Pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada sub bab mengenai Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dalam Prospektus ini.

9. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.



A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- 1) Risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan
- 2) Risiko kendala teknis dan non-teknis
- 3) Risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus
- 4) Risiko kondisi alam dan bencana alam
- 5) Risiko kecelakaan maritim
- 6) Risko persaingan
- 7) Risko invetasi atau aksi korporasi
- 8) Risko perubahan teknologi
- 9) Risiko terhadap cost overrun pada kegiatan operasional

C. RISIKO UMUM

- 1) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- 2) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- 3) Risiko gugatan hukum
- 4) Risiko kredit
- 5) Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- 1) Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- 2) Likuiditas saham Perseroan
- 3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham
- 4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran financial covenant.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri barang umum, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Rukan Grand Puri Niaga Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat 11610 Tel.: (021) 5835 1606 Fax.: (021) 5835 1607

E-mail: corsec@pelayarankls.co.id Website: www.pelayarankls.co.id

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO MELEMAHNYA PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT DI DALAM NEGERI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO BAGI INVESTOR YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.



I. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 ("Akta Pendirian Perseroan")

Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 29 November 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-0086551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0239846.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, serta (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 dan Tambahan Berita Negara No. 043470 yang keduanya terbit tanggal 16 Desember 2022 ("Akta No. 73/2022"), sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Akta No. 20/2023 struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Veterengen	Nilai Nominal R	Nilai Nominal Rp40 Per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	
Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000		

II. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, Penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama atau

mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum

Perdana Saham.

Jumlah Saham Yang Dicatatkan : Sebanyak 2.165.000.000 (dua miliar seratus enam puluh lima juta) saham, atau sejumlah

100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah

Penawaran Umum Perdana Saham.

Nilai Nominal : Rp40 (empat puluh Rupiah) per lembar saham.

Harga Penawaran : Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per lembar saham.

Nilai Penawaran Umum : Sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta

Rupiah).

Tanggal Masa Penawaran Umum : 06 – 08 Juni 2023

Tanggal Penjatahan : 08 Juni 2023

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 09 Juni 2023

Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 12 Juni 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah



sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**").

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp40 Per Saham Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Nilai Nominal Rp40 Per Saham			
Keterangan				Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		6.500.000.000	260.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :							
 Kurnyatjan Sakti Efendie 	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	1.622.968.750	64.918.750.000	74,96	
2. Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13	2.031.250	81.250.000	0,10	
3. Masyarakat	-	-	-	540.000.000	21.600.000.000	24,94	
Jumlah Modal Ditempatkan							
dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00	2.165.000.000	86.600.000.000	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000		4.335.000.000	173.400.000.000		

III. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kunia Lautan Semesta No. 89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 Tanggal 10 Januari 2023 ("Akta No. 89/2022")

Perseroan telah mendapatkan surat pengenyampingan (waiver) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham yaitu:

- PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sebagaimana dimaksud dalam surat No. 088/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Klausul Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan dan surat No. 089/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pembagian Dividen.
- 2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCBI) sebagaimana dimaksud dalam surat No. 062/CCBI-ASK/KRD/X/22 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Surat Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana dan No. 171/ CCBI-ASK/KRD/XI/22 tanggal 25 November 2022 perihal Surat Persetujuan Perubahan Negative Covenant.

Selain itu, KSS selaku salah satu Perusahaan Anak Perseroan juga telah mendapatkan surat pengenyampingan (waiver) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur KSS, yaitu:

- 1) PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sebagaimana dimaksud dalam surat No. 6683/COMM/AS/PPP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Perubahan Perjanjian Pinjaman.
- 2) PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagaimana dimaksud dalam surat No. 125/PPK/PIH/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Perubahan Perjanjian Kredit.

Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sesuai dengan surat nomor SK: 039/EXT/RM/EBCVII/JKT/IV/23 tanggal 13 April 2023 bahwa terhadap penggunaan hasil dana penawaran umum perdana untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak yaitu KCL telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

KSS juga telah memperoleh *waiver* dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sesuai dengan surat nomor SK: 009/SK/EBC1PIFT/MA/IV/2023 tertanggal 26 April 2023 perihal Tanggapan surat no.003/KSS/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari PT Kurnia Surya Santosa. Adapun Bank OCBC NISP mengetahui dan menyetujui adanya fasilitas kredit dari Bank BCA dengan jaminan aset yang diberikan ke Bank BCA tersebut.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi berwenang mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.





IV. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham atau sejumlah 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik:

- 1) Kurnyatjan Sakti Efendie sebesar 1.622.968.750 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham;
- 2) Nickolas Tjan Sakti Efendie sebesar 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham;

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.165.000.000 (dua miliar seratus enam puluh lima juta) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. S-03892/BEI.PP1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

V. KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Berdasarkan POJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (lock up period).

Sesuai dengan POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 POJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 69 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor; yang dalam peningkatan modal tersebut diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, yaitu Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie pada nilai nominal Rp1.000.000.

Selain itu juga pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 69 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dilakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split), semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp40 per saham.

Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie memperoleh saham Perseroan dengan harga Rp1.000.000,00 per saham, yang lebih tinggi dari Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham, di mana Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie memperolehnya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka tidak terdapat larangan pengalihan sebagian atau seluruh saham Perseroan milik Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018") dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Januari 2023, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kurnyatjan Sakti Efendie.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Kurnyatjan Sakti Efendie selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Kurnyatjan Sakti Efendie tertanggal 03 Maret 2023.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak terdapat saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (treasury stock).

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

SELURUH INFORMASI MENGENAI PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI PERSEROAN.

PERSEROAN TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN YANG DIHARUSKAN OLEH KREDITUR TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK ADA OPSI PENJATAHAN LEBIH TERMASUK JUMLAH OPSI, PERIODE PELAKSANAANNYA DAN RENCANA UNTUK AKAN MELAKUKAN STABILISASI HARGA SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1) Sekitar 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian 4 (empat) set kapal (*tugboat*) dan tongkang (*barge*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kapal (Tugboat)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal (*tugboat*) dengan pabrikan yang bervariasi, dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Jual Beli (*Memorandum of Agreement*), dengan rincian sebagai berikut:

i. 1 (satu) armada kapal (tugboat)

	Keterangan				
Perjanjian Jual Beli (Memorandum of Agreement)	Tertanggal 17 November 2022				
Para Pihak	 Rajang Maju Marine Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 13-14, Lorong Tg. Kibong 2, Rantau Panjang, 9600 Sibu, Sarawak, Malaysia ("The Builder") Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer") 				
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi				
Jenis Kapal	Tugboat				
Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD	1 armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut:				
	L.O.A : 23.50M (Non MLC 2006 compliance) Breadth MLD : 7.315M Depth MLD : 3.048M				
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)				
Jumlah Kapal	1 (satu) armada kapal (tugboat)				
Harga Kapal	SGD1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu Singapore Dolar) per unit				
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)				
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp13.440.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) per unit				
Rincian Pendanaan	 Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal Tahap I sampai dengan IV sebesar SGD185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.220.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah). 				
	Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD176.250 (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.115.000.000 (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah).				
	 Sisa dana untuk pembelian kapal akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. 				
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru				
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	November 2023				
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan				



ii. 3 (tiga) armada kapal (tugboat)

	Keterangan			
Perjanjian Jual Beli (Memorandum of Agreement)	Tertanggal 15 Maret 2023			
Para Pihak	 Sapor Shipbuilding Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 539 - 541, Block 1 Seduan Land District, Rantau Panjang Industrial Estate, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia ("The Builder") Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer") 			
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi			
Jenis Kapal	Tugboat			
Length Over All (L.O.A), Breadth Depth MLD	3 (tiga) armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut: L.O.A : 8.00M Breadth Depth MLD : 3.65M			
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)			
Jumlah Kapal	3 (tiga) armada kapal (tugboat)			
Harga Kapal	SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Singapore Dolar) per unit			
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)			
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp16.920.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per unit, dengan total harga 3 kapal sebesar Rp50.760.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).			
Rincian Pendanaan	 Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD70.500 (tujuh puluh ribu lima ratus Singapore Dolar) atau setara dengan Rp846.000.000 (delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal SGD1.169.250 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp14.031.000.000 (empat belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tugboat akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tugboat akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No.059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023. 			
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru			
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	Mei 2024			
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan			

b. Tongkang (Barge)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal tongkang (*barge*), dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

i. 1 (satu) armada kapal tongkang (barge)

	Keterangan
Perjanjian Pembangunan	Nomor: 3432/PT.CS-PT.PKLS/XII/2022 Tanggal: 08 Desember 2022
Para Pihak	 PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama") Perseroan selaku selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge



	Keterangan
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge
Dimensi (dalam feet)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	1 (satu) armada tongkang (<i>barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp28.800.000.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	 Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD516.250 (lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp8.260.000.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Desember 2023
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

ii. 3 (tiga) armada kapal tongkang (barge)

	Keterangan
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 1879/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1880/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1881/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Tanggal : 12 April 2023
Para Pihak	PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama") Perseroan selaku selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge
Dimensi (dalam feet)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	3 (tiga) armada tongkang (Barge)
Harga Tongkang	USD1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal tongkang sebesar USD1.756.340 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp28.101.440.000 (dua puluh delapan miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
	 Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB- ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.



Keterangan					
	Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.				
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru				
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Juli 2024				
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan				

Pertimbangan Perseroan memakai dana hasil Penawaran Umum untuk pembelian armada kapal dan tongkang dikarenakan dengan armada kapal yang ada saat ini, tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang ada.

Selain itu, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga perbankan yaitu PT Bank China Construction Indonesia Tbk ("CBBI") dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") atas rencana pembiayaan untuk penambahan armada kapal dan tongkang tersebut. Adapun Perseroan telah memperoleh surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023 dari BCA dan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian armada kapal dan tongkang merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas dimana supplier dalam transaksi pembelian kapal dan tongkang Perseroan secara umum menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana diatas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

2) Sekitar 14,65% (empat belas koma enam lima persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu KCL.

KCL merupakan Perusahaan Anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang penggalian kuarsa/pasir kuarsa, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2018. Saat ini, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di KCL adalah guna mendukukung KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana tersebut akan dipergunakan oleh KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk:

a. Sekitar 2,66% (dua koma enam enam persen) untuk melakukan renovasi *jetty* dan infrastruktur.

Penggunaan dana yang akan digunakan oleh KCL dari penyertaan modal oleh Perseroan adalah untuk melakukan renovasi *jetty*, dimana terdapat beberapa titik krusial yang akan dipasang tiang beton/tiang pancang dan di beberapa titik sisanya akan menggunakan kayu untuk keamanan penyandaran tongkang (*barge*).

Selain itu juga akan dipergunakan untuk renovasi infrastruktur. Dimana jenis infrastruktur yang akan direnovasi adalah jembatan menuju dermaga (jetty), jalan-jalan di lokasi tambang dan jalan menuju dermaga (jetty). Sedangkan lokasi infrastruktur berada di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung.

b. Sekitar 11,99% (sebelas koma sembilan sembilan persen) untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Adapun untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian, Perseroan saat ini masih dalam proses penjajakan mencari penjual mesin cuci pasir dan pemurnian guna memperoleh mesin yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pihak penjual mesin cuci pasir tersebut. Adapun tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan atas pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk penyetoran modal dalam KCL nilainya lebih kecil dari 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, selanjutnya transaksi penyetoran modal tersebut merupakan transaksi afiliasi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sehingga tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sehingga bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.



- 3) Sekitar 14,61% (empat belas koma enam satu persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Sekitar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) untuk biaya perawatan kapal;
 - b. Sekitar 3,12% (tiga koma satu persen) untuk biaya bahan bakar;
 - c. Sekitar 2,15% (dua koma satu lima persen) untuk biaya suku cadang kapal; dan
 - a. Sekitar 1,04% (satu koma nol empat persen) untuk biaya sandar.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana telah diuraikan di atas dimana untuk mendukung kegiatan operasional secara umum dan tidak dilakukan dengan pihak afiliasi sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi, dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak perbankan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

- 1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kali Perseroan wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.
- 2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
- 3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;
 - c. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
- 4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka:
 - a. Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
 - b. Perseroan wajib mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
 - c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh.
 - d. Perseroan wajib mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan **5,852%** (lima koma delapan lima dua persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) hanya dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek
 Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*)
 Biaya jasa penjualan (*selling fee*)
 0,500%
 0,500%

Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 2,523%, yang terdiri dari:

- Biaya jasa Akuntan Publik : 1,456%
- Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,856%; dan
- Biaya jasa Notaris : 0,211%

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,117%, yang terdiri dari:

Biaya jasa Biro Administrasi Efek
 Biaya lain-lain (biaya pencatatan di BEI, Pendaftaran di KSEI, Pernyataan Pendaftaran OJK, percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya marketing)
 0,672%



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022. Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046.

Pada tanggal 30 November 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp123.115.462.118. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 November 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	20.605.915.705
Utang usaha	
Pihak ketiga	10.133.836.652
Pihak berelasi	809.859.073
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	277.275.001
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822
Utang pajak	917.021.187
Uang muka pendapatan	607.497.100
Liabilitas sewa	7.948.479.460
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	14.887.133.973
Total liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	55.805.110.638
Utang lain-lain - pihak berelasi	4.723.671.282
Liabilitas sewa	4.948.160.547
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	170.386.063
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

A. <u>Utang usaha</u>

Utang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp10.943.695.725, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Asia Prima Shakti	4.677.725.734
PT Petrolin Niaga Energi	1.104.849.862
PT Matahari Silverindo Jaya	1.094.875.580
CV Cahaya Surya Mentari	745.000.000
PT Kalibesar Raya Utama	420.407.358
PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia	375.572.247
PT Graha Inti Mulya	350.000.000
PT Sejahtera Bersama Mulia	327.095.500
CV Keong Emas Nusantara	11.849.250
PT Arta Batarindo	20.092.281
PT Mandiri Abadi Utama	4.218.000
Lain-lain (masing-masing saldo dibawah Rp 200.000.000)	1.002.150.840
Total pihak ketiga	10.133.836.652
Pihak berelasi	
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	809.859.073
Jumlah Utang usaha	10.943.695.725



B. <u>Utang lain-lain</u>

Utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp5.000.946.283, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	277.275.001
Pihak berelasi	4.723.671.282
Jumlah Utang lain-lain	5.000.946.283

C. Beban akrual pihak ketiga

Beban akrual pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp278.545.822, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Lain-lain	235.913.167
Utang gaji	20.132.655
Utang sewa	22.500.000
Jumlah Beban akrual pihak ketiga	278.545.822

D. <u>Utang pajak</u>

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp917.021.187, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	534.425.952
Pajak Penghasilan	
Pasal 29	245.741.415
Pasal 15	57.432.931
Pasal 25	30.382.163
Pasal 21	18.605.797
Pasal 23	30.432.929
Jumlah Utang pajak	917.021.187

E. <u>Uang muka pendapatan</u>

Uang muka pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp607.497.100, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Guna Bangun Jaya	277.500.000
Wijaya Sukses Makmur	329.997.100
Jumlah Uang muka pendapatan	607.497.100

F. <u>Liabilitas Sewa</u>

Liabilitas Sewa Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp12.896.640.007, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Mandiri Tunas Finance	953.852.639
PT Hino Finance Indonesia	11.942.787.368
Jumlah Liabilitas sewa	12.896.640.007





Mutasi tercatat liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	16.337.381.807
Penambahan utang sewa guna	13.765.135.136
Penambahan bunga	1.655.747.405
Pembayaran	(5.428.481.825)
Pelepasan entitas anak KMA	(333.351.000)
Sub jumlah	12.896.640.007
Dikurangi bagian jangka pendek	7.948.479.460
Bagian jangka panjang	4.948.160.547

G. Utang Bank

Uang bank Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah utang bank jangka pendek sebesar Rp20.605.915.705, bagian lancar atas liabilitas jangka panjang sebesar Rp14.887.133.973. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar menjadi sebesar Rp55.805.110.638, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang bank jangka pendek	
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	8.634.187.559
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.213.037.975
PT Bank Central Asia Tbk	3.758.690.171
Sub Total	20.605.915.705
Utang bank jangka panjang	
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	47.850.457.856
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.150.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	2.724.652.782
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.080.000.000
Sub Total	55.805.110.638
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	14.887.133.973
Jumlah Utang Bank	91.298.160.316

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 29 Juli 2022, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada KLS dalam bentuk:

a. Kredit Modal Kerja RC Terbatas (Switching)

Maksimum : Tetap sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah)
Keperluan : Kredit Modal Kerja untuk mendukung usaha jasa angkutanlaut

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 07 Mei 2022 sampaidengan tanggal 07 Mei 2023

Bentuk kredit : R/C Terbatas tanpa diberikan Cek /BG

Suku bunga : 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) p.a. efektif per tahun

Provisi : 0,25 %

Biaya Administrasi : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)

Denda : 5% (lima persen) p.a. terhitung dari jumlah hutang yang tertunggak

b. Kredit Investasi

Maksimum : Sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan baki debet per tanggal

31 Juli 2022 sebesar Rp. 481.111.106 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas

ribu seratus enam Rupiah)

Jangka Waktu : Sampai 07 Oktober 2022

Suku bunga : 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) p.a. efektif pertahun
Denda : 5% (lima persen) p.a. terhitung dari jumlah hutang yang tertunggak





c. Kredit Modal Kerja Termloan (Switching)

Maksimum : Sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan baki debet per tanggal

31 Juli 2022 sebesar Rp. 7.350.000.000 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah)

Jangka Waktu : Sampai dengan tanggal 11 April 2025

Suku bunga : 11,00% (sebelas koma nol nol persen) p.a. efektif pertahun

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjan pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi antara lain, merger atau akuisisi, investasi, penjualan aset, pinjaman atau garansi. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan / meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut:

i. Current Ratio minimal 1,00 kali

Current ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan.

i. Debt Equity Ratio maksimal 2,50 kali

Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan.

iii. Debt Service Coverage minimal 100%

Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan.

Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman kepada BNI berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor TGM/01/1125/R tanggal 9 Mei 2023.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Pada tanggal 23 Juni 2022, KSS mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP). Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 044/OL/EBC1PURISENTRA/RP/VI/2017 yang selanjutnya di perpanjang berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas No. 042/OL/EBC1-PIFT/MA/VI/2022, KSS mendapatkan Fasilitas EMB Kredit Rekening Koran dengan *plafond* kredit sebesar Rp 9.800.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 8,5% dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 15 Oktober 2021, KLS mendapatkan Fasilitas Kredit dari PT Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI), Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.030/SPPK-CCBI/KCP-JKT/VIII/22, fasilitas pinjaman yang didapatkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Stuktur fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (P) : Rp 10.000.000.000

KI 1 Tahap 1 (T) : Rp 11.480.170.353
KI 1 Tahap 2 (T) : Rp 8.294.966.874
KI 2 Tahap 1 (T) : Rp 7.503.482.569
KI 2 Tahap 2 (T) : Rp 12.425.829.760
KI 3 Tahap 1 (T) : Rp 13.120.315.350
KI 3 Tahap 2 (T) : Rp 9.072.832.010
Total : Rp 71.897.596.916

Tujuan Penggunaan : PRK : Modal kerja

KI 1 : Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Semesta 8" dan kapal Tongkang

"KLS 8"

KI 2 : Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Semesta 6" dan kapal Tongkang

"KLS 9"

KI 3 : Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Sakti 10" dan kapal Tongkang

"KLS 10"

Suku Bunga : Pinjaman Rekening Koran : 9,5 % p.a

KI 1 Tahap 1 : 9,5 %
KI 1 Tahap 2 : 9,5 %
KI 2 Tahap 1 : 9,5 %
KI 2 Tahap 2 : 9,5 %
KI 3 Tahap 1 : 9,5 %
KI 3 Tahap 2 : 9,5 %
KI 3 Tahap 2 : 9,5 %

Total : 9,5 %





Jenis suku bunga : Floating (dapat di review setiap saat, mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Bank China

Construction Bank Indonesia, Tbk).

Jangka waktu : Pinjaman Rekening Koran : 04.07.21 s/d 04.07.22

 KI 1 Tahap 1
 : 18.04.19 s/d 14.07.26

 KI 1 Tahap 2
 : 20.05.19 s/d 14.07.26

 KI 2 Tahap 1
 : 11.07.19 s/d 04.01.27

 KI 2 Tahap 2
 : 27.09.19 s/d 04.01.27

 KI 3 Tahap 1
 : 26.10.21 s/d 26.10.28

 KI 3 Tahap 2
 : 21.12.21 s/d 26.10.28

Administrasi : Provisi 0.5% p.a

Biaya Admistrasi Kredit (BAK) 1%

Jaminan : Jaminan PRK : 1 (satu) unit T & B Ruko a/n PT Kurnia Mandiri Adiperkasa

Jaminan KI 1:1 (satu) unit Tongkang "Semesta 8" Grosse a/n Perusahaan Jaminan KI 2:1 (satu) unit Tongkang "Semesta 8" Grosse a/n Perusahaan Jaminan KI 2:1 (satu) unit Tongkang "KLS 9" Grosse a/n Perusahaan Personal Guarantee dari Bapak Kurnyatjan Sakti Efendie (Direktur)

Corporate Guarantee PT Kurnia Mandiri Adiperkasa

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. 00909/PK/0982S/2022 pada tanggal 14 September 2022 dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Lokal

Jenis Fasilitas:Kredit Lokal (Rekening Koran)Jumlah Pagu Kredit:Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)

Tujuan Pembiayaan : Perputaran usaha terutama dalam hal piutang usaha dan

persediaan dibidang perdagangan kaca

Batas waktu penarikan dana atau Penggunaan Fasilitas Kredit : Sejak 31 Oktober 2022 dan berakhir pada 31 Oktober 2023

Bunga Fix : 7,25% p.a

Jangka waktu bunga fix: 1 tahunProvisi / komisi: 0,50% per tahun

b. Fasilitas Investasi

Jenis Fasilitas : Kredit Investasi

Jumlah Pagu Kredit : Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah)
Tujuan Pembiayaan : Membeli AYDA BCA berupa gudang dan tanah kosong di

Komplek Pergudangan Saran 3 in 1

Batas waktu penarikan dana atau Penggunaan Fasilitas Kredit : Sejak 31 Oktober 2022

Bunga Fix : 7 % p.a
Jangka waktu bunga fix : 3 tahun
Provisi / komisi : 1% sekali bayar

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib, Perusahaan menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan Perusahaan berupa properti dan sebidang tanah Gudang di Komplek Pergudangan Sarana 3 in 1 Jl. Industri Raya Blok B No.11 & 12, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Tanggerang sesuai sertifikat HGB – 394 / Pasir Jaya, HGB – 395 / Pasir Jaya atas nama PT Kurnia Surva Santosa.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

A. <u>Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian lancar</u>

Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp60.753.271.185, yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar	·
Utang bank	55.805.110.638
Utang sewa	4.948.160.547
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian lancar	60.753.271.185



B. <u>Liabilitas Imbalan Pasca Kerja</u>

Perseroan menyelenggarakan program imbalan kerja bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tanggal 2 Februari 2021 serta Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perseroan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Independen KKA Setya Widodo dalam laporannya pada tanggal 16 Januari 2023.

Asumsi - asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan per 30 November 2022 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2022
Metode Perhitungan	Projected unit credit
Tingkat Diskonto	7,23%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	5,00%
Tingkat Mortalitas	TMI-IV 2019 5% TMI4
Tingkat kecatatan	10% sampai usia 40
•	kemudian menurun linier
Tingkat Pengunduran Diri	sampai usia 60
Proporsi pengambulan usia pensiun	100%
Usia Pensiun Normal	60

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022
Biaya jasa kini	145.198.582
Biaya perubahan program	(110.321.104)
Biaya bunga	41.045.399
Jumlah Beban (manfaat) imbalan kerja	75.922.877

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

	daram rapian
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	1.306.903.284
Beban (manfaat) imbalan pasca kerja	
yang diakui di periode/tahun berjalan	75.922.877
Mutasi keluar	(762.419.543)
Penghasilan komprehensif lain	,
periode/tahun berjalan	(202.329.079)
Saldo Akhir	418.077.539

C. Aset (liabilitas) Pajak Tangguhan

Aset (liabilitas) Pajak Tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 sebesar Rp 116.481.035 dan (Rp 584.492.076), yang terdiri dari:

	30 November 2022					
Keterangan	Saldo awal	Dibebankan ke laporan laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	Saldo Akhir	
Aset Pajak Tangguhan						
Perusahaan	44 000 444	00 700 400	(40, 400, 000)		50 000 070	
Imbalan kerja karyawan	41.903.144	29.769.428	(19.439.600)		52.232.972	
Entitas anak						
Imbalan kerja karyawan	244.436.342	(61.218.235)	(37.627.577)	(105.846.442))	39.744.088	
Provisi tambang	-	24.503.975	-	-	24.503.975	
Sub - total	244.436.342	(36.714.260)	(37.627.577)	(105.846.442)	64.248.063	
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	244.436.342	(6.944.832)	(57.067.177)	(105.846.442)	116.481.035	



	30 November 2022				
Keterangan	Saldo awal	Dibebankan ke laporan laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	Saldo Akhir
Liabilitas Pajak Tangguhan					
Penyusutan aset hak guna usaha	-	1.126.890.761	-	-	1.126.890.761
Pembayaran angsuran aset hak guna usaha	-	(1.711.382.837)	-	-	(1.711.382.837)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	•	(584.492.076)	•		(584.492.076)

D. Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang

Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 sebesar Rp 170.386.063

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022
Saldo awal	-
Pengakuan kewajiban	119.471.472
Pelepasan diskonto	50.914.591
Saldo Akhir	170.386.063

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen dan kontinjensi.

PENAMBAHAN FASILITAS UTANG

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penambahan fasilitas utang.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 10 MEI 2023 DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*) UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG. PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, antara lain: (i). Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii). Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Votorongen	30 November		31 Desember	
Keterangan —	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	8.189.268.518	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692
Aset keuangan lancar lainnya	32.950.000.000	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	17.714.000.696	-	-	-
Pihak ketiga	5.682.209.424	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	263.077.939	847.699.868	1.035.243.179	159.636.610
Persediaan	7.252.564.793	10.946.501.783	5.593.690.611	4.735.696.518
Pajak dibayar dimuka	1.921.819.631	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137
Aset lancar lainnya	1.563.360.840	1.503.685.476	2.645.410.469	664.034.930
Total Aset Lancar	75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap	149.590.739.536	164.768.074.736	150.345.581.379	174.192.120.112
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	-	6.940.000.000	8.990.000.000	12.140.000.000
Aset pajak tangguhan	116.481.035	286.339.486	171.247.491	78.671.028
Aset tidak lancar lainnya	4.848.159.676	11.312.389.465	11.760.776.425	12.209.145.383
Total Aset Tidak Lancar	154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
TOTAL ASET	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	20.605.915.705	29.084.811.682	36.960.616.075	46.907.695.626
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak berelasi	809.859.073	-	-	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	277.275.001	-	-	1.125.810.560
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822	184.816.046	444.279.259	766.717.600
Utang pajak	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101
Uang muka pendapatan	607.497.100	-	-	-
Liabilitas sewa	7.948.479.460	9.632.742.079	11.241.318.977	6.630.906.000
Bagian utang bank jangka panjang yang				
akan jatuh tempo dalam satu tahun				
liabilitas jangka panjang				
Utang bank	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058



Valariana	30 November		31 Desember		
Keterangan —	2022	2021	2020	2019	
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi					
bagian lancar					
Utang bank	55.805.110.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642	
Utang lain-lain – pihak berelasi	4.723.671.282	-	-	-	
Liabilitas sewa	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116	
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430	
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076	-	-	-	
Provisi untuk reklamasi dan penutupan					
tambang	170.386.063	-	-	-	
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188	
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246	

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp40 per saham pada 30 November 2022, Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal dasar - 6.500.000.000 saham pada 30 November 2022, 50.000 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor masing-masing 1.625.000.000 saham pada 30 November 2022, 15.610 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 65.000.000.000 15.610.000.000 15.610.000.000 15.610.000.000 Tambahan modal disetor 9.048.324.370 Saldo Laba Telah ditentukan penggunaannya 4.139.892.931 Belum ditentukan penggunaannya 28.818.625.873 53.139.892.931 43.302.169.818 35.109.297.518 107.006.843.174 Total 68.749.892.931 58.912.169.818 50.719.297.518 Kepentingan Non Pengendali (30.623.204) (321.428.499) (331.027.378) (194.011.854) **Total Ekuitas** 106.976.219.970 68.428.464.432 58.581.142.440 50.525.285.664 **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** 230.091.682.088 226.335.859.712 204.031.726.168 224.960.269.910

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	30 November 31 Desember				
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281
Biaya Usaha	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099
Laba Bruto	65.006.754.990	38.123.796.285	43.708.944.189	49.132.250.882	45.377.534.182
Beban Umum dan administrasi	(23.228.855.400)	(21.054.585.587)	(23.720.475.750)	(31.791.737.813)	(25.236.649.308)
Keuntungan (Kerugian) kurs mata					
uang asing, neto	1.047.867	(3.964.228)	(7.312.888)	(35.625.868)	(7.293.956)
Keuntungan (Kerugian) penjualan					
nilai aset tetap	(552.957.403)	1.959.233.506	1.959.233.506	1.864.084.871	(68.002.840)
Biaya keuangan	(10.701.510.412)	(9.818.553.995)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)
Pendapatan bunga	23.035.852	7.415.529	10.090.563	9.859.831	13.023.833
Keuntungan lain-lain	1.751.490.783	146.364.733	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029
Kerugian lain-lain	(412.255.834)	(325.618.580)	(452.726.352)	(200.127.902)	(702.035.087)
Laba sebelum pajak penghasilan	31.886.750.443	9.034.087.663	11.295.734.722	9.460.264.927	8.393.649.267
Manfaat (beban) pajak					
penghasilan					
Kini	(2.387.566.157)	(1.791.202.408)	(1.954.038.991)	(1.285.847.381)	(1.241.184.590)
Tangguhan	(591.436.908)	105.500.995	115.091.995	92.576.463	78.671.028
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.979.003.065)	(1.685.701.413)	(1.838.946.996)	(1.193.270.918)	(1.162.513.562)
Laba periode/tahun berjalan					
setelah pajak	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705



Vatavanan	30 Nove	mber		31 Desember	
Keterangan -	2022	2021*	2021	2020	2019
Penghasilan (kerugian)					
komprehensif lain periode					
berjalan:					
Pos yang tidak akan					
direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas					
imbal kerja	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan (kerugian)					
komprehensif lain setelah					
pajak	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan					
komprehensif periode berjalan	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Periode Berjalan Yang					
Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.640.954.695	7.341.216.271	9.447.560.534	8.405.249.126	7.397.794.099
Kepentingan Non-pengendali	266.792.683	7.169.979	9.227.192	(138.255.117)	(166.658.394)
	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Jumlah Penghasilan					
Komprehensif Yang Dapat					
Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.841.416.457	7.690.066.329	9.828.124.234	8.329.887.824	7.362.222.655
Kepentingan Non-pengendali	268.660.000	7.510.692	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Per Saham Dasar Yang			•		
Dapat Diatribusikan Kepada					
Pemilik Entitas Induk	17,91	19,71	25,18	21,35	18,87

Keterangan: *) tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting Konsolidasian

Votevengen	30 November	3	31 Desember	
Keterangan –	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas				
Rasio Lancar (Current Ratio)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x
Rasio Cair (Quick Ratio)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
Interest Coverage Ratio (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	25,90%	7,15%	6,50%	4,81%
Rasio Profitabilitas				
Margin laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%
Margin laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%
Margin laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitàs (<i>RÓE</i>)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%
Rasio Aktivitas				
Rasio perputaran aset	78,62%	74,47%	69,51%	129,49%
Rasio perputaran modal kerja	940,85%	-499,91%	-439,23%	-407,14%

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN POJK No. 8/2017.

SUMBER DATA BERASAL DARI LAPORAN KEUANGAN AUDITED YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK Y SANTOSA DAN REKAN DENGAN OPINI WAJAR TANPA MODIFIKASIAN DALAM LAPORANNYA TANGGAL 10 MEI 2023 UNTUK TAHUN BUKU PER 30 NOVEMBER 2022 YANG DITANDATANGANI OLEH YAHYA SANTOSA.

DATA KEUANGAN MERUPAKAN DATA 3 (TIGA) TAHUN BUKU TERAKHIR DITAMBAH DENGAN PERIODE INTERIM. DALAM HAL DATA KEUANGAN PERIODE INTERIM UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR PADA 30 NOVEMBER 2021 TIDAK DIAUDIT.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain: (i) untuk laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) untuk laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 ("Akta Pendirian Perseroan") serta (iv) memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* ("OSS") tertanggal 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kunia Lautan Semesta No.89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023 ("Akta No. 89/2022").

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Peseroan tanggal 4 Mei 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023 ("Akta No. 20/2023").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 20/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- b. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)
- e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)



- f. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- g. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- h. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- i. Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, trus dan sejenisnya (KBLI 77100)
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- m. Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
- ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerahdaerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya:
- iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan:





- vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
- vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek;
- viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek:
- ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI ("KBLI 2020") dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga. Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610.

Pada tanggal 30 November 2022, jumlah karyawan tetap Perseroan adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan dan operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

1) Kondisi perekonomian Indonesia secara makro atau global

- a. Kondisi Perekonomian Indonesia.
- b. Faktor diluar kendali (Force Majeure).
- c. Kebijakan Pemerintah serta Peraturan Peraturan Pemerintah.
- d. Faktor Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli Profesional yang mendukung.

2) Perubahan tingkat suku bunga pinjaman

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional ("UMR")/Upah Minimum Provinsi ("UMP") dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 10 Mei 2023.

a. Pernyataan kepatuhan


Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"). Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dengan konsep harga perolehan kecuali beberapa akun tertentu dinyatakan khusus sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut dan menggunakan dasar akrual.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.





Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku sejak tanggal :

1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi, Dan Aset Kontijensi Tentang Kontrak Yang Merugi Biaya Memenuhi Kontrak":
- Amendmen PSAK 71, "Instrumen, Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendmen PSAK 73,"Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Januari 2021:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendmen PSAK 71, "Instrumen, Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendmen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Januari 2020:

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19";
- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Januari 2019:

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Votorongon	30 November		31 Desember			
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	2019	
Pendapatan Usaha	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281	
Biaya Usaha	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099	
Laba Bruto	65.006.754.990	38.123.796.285	43.708.944.189	49.132.250.882	45.377.534.182	
Beban Umum dan administrasi	(23.228.855.400)	(21.054.585.587)	(23.720.475.750)	(31.791.737.813)	(25.236.649.308)	
Keuntungan (Kerugian) kurs mata						
uang asing, neto	1.047.867	(3.964.228)	(7.312.888)	(35.625.868)	(7.293.956)	
Keuntungan (Kerugian) penjualan						
nilai aset tetap	(552.957.403)	1.959.233.506	1.959.233.506	1.864.084.871	(68.002.840)	
Biaya keuangan	(10.701.510.412)	(9.818.553.995)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)	
Pendapatan bunga	23.035.852	7.415.529	10.090.563	9.859.831	13.023.833	
Keuntunganlain-lain	1.751.490.783	146.364.733	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029	
Kerugian lain-lain	(412.255.834)	(325.618.580)	(452.726.352)	(200.127.902)	(702.035.087)	
Laba sebelum pajak penghasilan	31.886.750.443	9.034.087.663	11.295.734.722	9.460.264.927	8.393.649.267	
Manfaat (beban) pajak					·	
penghasilan						
Kini	(2.387.566.157)	(1.791.202.408)	(1.954.038.991)	(1.285.847.381)	(1.241.184.590)	
Tangguhan	(591.436.908)	105.500.995	115.091.995	92.576.463	78.671.028	



Votovonon	30 Nove	ember	31 Desember		
Keterangan -	2022	2021*	2021	2020	2019
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.979.003.065)	(1.685.701.413)	(1.838.946.996)	(1.193.270.918)	(1.162.513.562)
Laba periode/tahun berjalan					
setelah pajak	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Penghasilan (kerugian)					
komprehensif lain periode					
berjalan:					
Pos yang tidak akan					
direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas					
imbal kerja	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan (kerugian)					
komprehensif lain setelah					
pajak	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan					
komprehensif periode berjalan	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Periode Berjalan Yang					
Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.640.954.695	7.341.216.271	9.447.560.534	8.405.249.126	7.397.794.099
Kepentingan Non-pengendali	266.792.683	7.169.979	9.227.192	(138.255.117)	(166.658.394)
	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Jumlah Penghasilan					
Komprehensif Yang Dapat					
Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.841.416.457	7.690.066.329	9.828.124.234	8.329.887.824	7.362.222.655
Kepentingan Non-pengendali	268.660.000	7.510.692	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Per Saham Dasar Yang					
Dapat Diatribusikan Kepada					
Pemilik Entitas Induk	17,91	19,71	25,18	21,35	18,87

Keterangan: *) tidak diaudit

a. Pendapatan

Berikut ini merupakan rincian pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kotorongon	30 November		31 Desember		
Keterangan -	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan jasa perkapalan	72.404.365.725	37.706.320.885	42.072.303.760	46.318.850.152	38.615.008.716
Pendapatan sewa	5.611.200.850	6.734.594.400	7.642.752.600	7.354.399.743	2.256.182.278
Penjualan kaca	47.914.490.328	41.873.916.996	46.543.999.180	26.989.730.833	26.957.349.296
Penjualan pasir	53.496.384.711	54.467.303.105	61.678.566.828	66.246.891.272	74.719.895.491
Penjualan chemical	-	2.317.246.750	2.317.246.750	2.192.064.000	3.103.876.500
Total	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281

Keterangan: *) tidak diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp179.426.441.524, meningkat sebesar Rp36.327.059.388 atau 25,39% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp143.099.382.136. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan jasa perkapalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp160.254.869.118, meningkat sebesar Rp11.152.933.118 atau 7,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp149.101.936.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan penjualan kaca.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp149.101.936.000, meningkat sebesar Rp3.449.623.719 atau 2,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.652.312.281. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jasa perkapalan.

b. Biaya Usaha

Berikut ini merupakan rincian biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Votorongon	30 November			31 Desember		
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	2019	
Persediaan Awal	10.946.501.783	5.593.690.611	5.593.690.611	4.735.696.518	5.828.875.597	
Pembelian	38.484.387.750	44.848.215.932	48.746.518.166	28.315.598.218	26.586.890.543	
Persediaan Akhir	(7.252.564.793)	(11.581.448.473)	(10.946.501.783)	(5.593.690.611)	(4.735.696.518)	
Persediaan tersedia	42.178.324.740	38.860.458.070	43.393.706.994	27.457.604.125	27.680.069.622	
Biaya langsung						
Biaya angkut, gaji, trucking,						
freight, uang makan	25.744.404.844	21.897.339.596	23.702.605.430	25.222.492.352	25.141.262.046	
Bunker kapal	15.604.172.320	6.175.178.767	7.025.444.681	6.297.520.052	7.391.149.687	
Penyusutan kapal	5.440.721.777	5.120.464.871	5.585.961.677	5.682.304.183	3.788.780.029	
Biaya bahan bakar minyak	4.595.662.086	4.825.447.200	5.246.033.309	5.930.129.406	9.962.754.390	
Penyusutan aset hak guna						
usaha	3.411.366.731	4.069.240.772	4.420.146.269	3.496.661.420	513.557.164	
Biaya perbaikan, pemeliharaan						
mesin dan kendaraan	3.167.632.853	1.184.637.139	1.525.833.316	3.016.053.116	107.482.690	
Agen	2.891.950.813	1.416.104.967	1.547.060.652	1.593.040.767	842.268.208	
Biaya packing dan palet	2.586.094.634	2.144.473.767	2.288.810.767	-	-	
Asuransi kapal	2.246.514.975	1.539.135.643	1.672.454.663	1.375.068.572	1.638.193.464	
Biaya operasional						
penambangan	2.132.566.041	9.497.600.280	9.810.486.600	7.729.006.189	13.676.568.678	
Penyusutan aset tetap	1.906.956.428	47.543.055	52.083.333	225.000.000	-	
Biaya sparepart kendaraan						
dan mesin tambang	857.338.296	2.860.089.124	3.433.230.448	6.090.734.804	7.427.993.177	
Operasional kapal lainnya	657.746.245	3.680.573.429	5.008.421.908	4.904.207.781	1.979.662.744	
Biaya bongkar barang	272.528.960	428.424.000	466.210.000	-	-	
Biaya pengiriman barang	-	312.475.000	316.790.000	196.640.000	13.347.900	
Air kapal	-	123.690.000	136.405.000	125.925.000	111.688.300	
Biaya amortisasi aset						
purnaoperasi dan restorasi	60.467.114	-	-	-	-	
Biaya lain-lain	665.237.677	792.710.171	914.239.882	627.297.351	-	
Sub jumlah	72.241.361.794	66.115.127.781	73.152.217.935	72.512.080.993	72.594.708.477	
Jumlah	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099	

Keterangan: *) tidak diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp114.419.686.534, meningkat sebesar Rp9.444.100.683 atau 9,00% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp104.975.585.851. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada biaya bunker kapal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp116.545.924.929, meningkat sebesar Rp16.576.239.812 atau 16,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp99.969.685.118. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya beberapa pos biaya pada beban pokok penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.969.685.118, menurun sebesar Rp305.092.981 atau 0,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp100.274.778.099. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya Perseroan berhasil melakukan efisiensi pada beberapa pos-pos biaya usaha.



c. Laba Bruto

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp 65.006.754.990, meningkat sebesar Rp26.882.958.705 atau 70,51 % dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp38.123.796.285. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.708.944.189, menurun sebesar Rp5.423.306.694 atau 11,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.132.250.882. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban usaha lebih signifikan dibandingkan peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.132.250.882, meningkat sebesar Rp3.754.716.700 atau 8,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp45.377.534.182. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan.

d. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Votorongon	30 November		31 Desember		
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	11.673.194.291	10.115.710.426	11.366.728.887	12.477.993.143	11.240.714.707
Penyusutan	2.529.093.457	2.808.547.588	3.063.870.097	3.244.929.760	4.792.860.445
Rumah tangga kantor	2.486.534.970	2.454.352.771	2.608.653.540	2.289.808.313	478.890.929
Amortisasi Tambang	1.393.858.699	411.021.379	448.386.959	448.386.959	448.386.959
Listrik, air dan telephone	1.159.459.981	1.506.037.676	1.640.352.584	1.360.439.704	1.032.914.518
Pajak	819.935.143	314.288.600	342.860.291	167.403.238	44.578.769
Entertainment dan sumbangan	658.657.996	65.996.520	68.966.520	232.004.904	121.133.100
Transportasi BBM, tol, dan parkir	463.972.669	475.548.603	528.419.414	820.715.115	969.943.218
Sewa	288.345.001	633.993.334	729.241.667	4.765.627.400	2.479.171.703
Perizinan dan legalitas	163.500.000	323.291.667	382.000.000	1.739.775.000	107.715.000
Sparepart kendaraan	84.042.016	81.754.046	138.860.359	190.254.322	354.296.910
Asuransi	78.809.496	178.044.139	194.229.970	212.496.215	391.598.713
Liabilitas manfaat karyawan	75.922.877	479.549.978	523.145.431	420.802.101	314.684.113
ATK, fotocopy, pos dan materai					
cetakan	46.830.400	77.340.205	85.132.792	169.367.000	132.634.450
Lain-lain	1.306.698.404	1.129.108.655	1.599.627.239	3.251.734.639	2.327.125.774
Jumlah	23.228.855.400	21.054.585.587	23.720.475.750	31.791.737.813	25.236.649.308

Keterangan: *) tidak diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp23.228.855.400, meningkat sebesar Rp2.174.269.813 atau 10,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp21.054.585.587. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada pos amortisasi tambang, entertainment dan sumbangan serta gaji dan tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.720.475.750, menurun sebesar Rp8.071.262.063 atau 25,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp31.791.737.813. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya sewa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.791.737.813, meningkat sebesar Rp6.555.088.505 atau 25,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.236.649.308. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban rumah tangga kantor, dan sewa.



e. Laba Sebelum Pajak

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp31.886.750.443, meningkat sebesar Rp22.852.662.780 atau 252,96% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp9.034.087.663. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba bruto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.295.734.722, meningkat sebesar Rp1.835.469.795 atau 19,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.460.264.927. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban umum dan administrasi.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019</u>
Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.460.264.927, meningkat sebesar Rp1.066.615.660 atau 12,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.393.649.267. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba bruto.

f. Laba Tahun Berjalan setelah pajak

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp28.907.747.378, meningkat sebesar Rp21.559.361.128 atau 293,39% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp7.348.386.250. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.456.787.726, meningkat sebesar Rp1.189.793.717 atau 14,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.266.994.009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.266.994.009, meningkat sebesar Rp1.035.858.304 atau 14,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.231.135.705. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

g. Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp29.110.076.457, meningkat sebesar Rp21.412.499.436 atau 278,17% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp7.697.577.021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u> Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.837.723.113, meningkat sebesar Rp1.644.850.813 atau 20,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.192.872.300. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019</u>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.192.872.300, meningkat sebesar Rp996.506.681 atau 13,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.196.365.619. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.



4.2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan posisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 November		31 Desember	(ualalii Kupiali)
Keterangan —	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	8.189.268.518	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692
Aset keuangan lancar lainnya	32.950.000.000	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	17.714.000.696	<u>-</u>	<u>-</u>	
Pihak ketiga	5.682.209.424	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	263.077.939	847.699.868	1.035.243.179	159.636.610
Persediaan	7.252.564.793	10.946.501.783	5.593.690.611	4.735.696.518
Pajak dibayar dimuka	1.921.819.631	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137
Aset lancar lainnya	1.563.360.840	1.503.685.476	2.645.410.469	664.034.930
Total Aset Lancar	75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	149.590.739.536	164.768.074.736	150.345.581.379	174.192.120.112
Piutang lain-lain - Pihak berelasi		6.940.000.000	8.990.000.000	12.140.000.000
Aset pajak tangguhan	116.481.035	286.339.486	171.247.491	78.671.028
Aset tidak lancar lainnya	4.848.159.676	11.312.389.465	11.760.776.425	12.209.145.383
Total Aset Tidak Lancar	154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
TOTAL ASET	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	20.605.915.705	29.084.811.682	36.960.616.075	46.907.695.626
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak berelasi	809.859.073	-	-	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	277.275.001	-	-	1.125.810.560
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822	184.816.046	444.279.259	766.717.600
Utang pajak	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101
Uang muka pendapatan	607.497.100		-	- 000 000 000
Liabilitas sewa	7.948.479.460	9.632.742.079	11.241.318.977	6.630.906.000
Bagian utang bank jangka panjang yang				
akan jatuh tempo dalam satu tahun liabilitas jangka panjang				
Utang bank	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058
Total Elabilitas Jaligka Felidek	30.403.303.313	73.003.073.024	00.710.473.110	74.234.302.030
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi				
bagian lancar				
Utang bank	55.805.110.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642
Utang lain-lain – pihak berelasi	4.723.671.282	-	-	-
Liabilitas sewa	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076	-	-	-
Provisi untuk reklamasi dan penutupan				
tambang	170.386.063	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246



Valariana	30 November		31 Desember		
Keterangan —	2022	2021	2020	2019	
EKUITAS					
Modal saham – nilai nominal					
Rp40 per saham pada					
30 November 2022, Rp1.000.000 per					
saham pada 31 Desember 2021, 2020					
dan 2019					
Modal dasar – 6.500.000.000 saham					
pada 30 November 2022, 50.000 saham					
pada 31 Desember 2021, 2020 dan					
2019					
Modal ditempatkan dan disetor					
masing-masing 1.625.000.000 saham					
pada 30 November 2022, 15.610 saham					
pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	CE 000 000 000	45 640 000 000	15 010 000 000	15 640 000 000	
Z019 Tambahan modal disetor	65.000.000.000 9.048.324.370	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	
Saldo Laba	9.040.324.370	-	-	-	
Saluo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya	4.139.892.931	-	-	-	
Belum ditentukan penggunaannya	28.818.625.873	53.139.892.931	43.302.169.818	35.109.297.518	
Total	107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518	
Kepentingan Non Pengendali	(30.623.204)	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)	
TOTAL Ekuitas	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910	

a. Aset

Tabel berikut merupakan aset Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

	00.11	24 December		
Keterangan	30 November		31 Desember	
Reterangan	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	8.189.268.518	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692
Aset keuangan lancar lainnya	32.950.000.000	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	17.714.000.696	-	-	-
Pihak ketiga	5.682.209.424	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	263.077.939	847.699.868	1.035.243.179	159.636.610
Persediaan	7.252.564.793	10.946.501.783	5.593.690.611	4.735.696.518
Pajak dibayar dimuka	1.921.819.631	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137
Aset lancar lainnya	1.563.360.840	1.503.685.476	2.645.410.469	664.034.930
Total Aset Lancar	75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	149.590.739.536	164.768.074.736	150.345.581.379	174.192.120.112
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	-	6.940.000.000	8.990.000.000	12.140.000.000
Aset pajak tangguhan	116.481.035	286.339.486	171.247.491	78.671.028
Aset tidak lancar lainnya	4.848.159.676	11.312.389.465	11.760.776.425	12.209.145.383
Total Aset Tidak Lancar	154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
TOTAL ASET	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910

Aset Lancar

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp75.536.301.841atau meningkat sebesar 75,55% atau sebesar Rp32.507.245.816 dari Rp43.029.056.025 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset keuangan lancar lainnya.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp43.029.056.025 atau meningkat sebesar 31,33% atau sebesar Rp10.264.935.152 dari Rp32.764.120.873 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada posisi kas, piutang dan persediaan dibandingkan periode sebelumnya.





Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.764.120.873 atau meningkat sebesar 24,39% atau sebesar Rp6.423.787.486 dari Rp 26.340.333.387 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada piutang usaha dibandingkan periode sebelumnya.

Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp154.555.380.247 atau menurun sebesar 15,68% atau sebesar Rp28.751.423.440 dari Rp183.306.803.687 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tetap, piutang lain-lain berelasi dan aset tidak lancar lainnya dibandingkan periode sebelumnya.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp183.306.803.687 atau meningkat sebesar 7,03% atau sebesar Rp12.039.198.392 dari Rp171.267.605.295 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetapPerseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp171.267.605.295 atau menurun sebesar 13,77% atau sebesar Rp27.352.331.228 dari Rp198.619.936.523 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan aset tetap Perseroan.

Total Aset

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp230.091.682.088 atau meningkat sebesar 1,66% atau sebesar Rp3.755.822.376 dari Rp226.335.859.712 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp226.335.859.712 atau meningkat sebesar 10,93% atau sebesar Rp22.304.133.544 dari Rp204.031.726.168 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar dan aset tidak lancar Perseroan..

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp204.031.726.168 atau menurun sebesar 9,30% atau sebesar Rp20.928.543.742 dari Rp224.960.269.910 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tidak lancar Perseroan.

b. Liabilitas

Tabel berikut merupakan liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

Votorongon	30 November		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS				_
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	20.605.915.705	29.084.811.682	36.960.616.075	46.907.695.626
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak berelasi	809.859.073	-	-	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	277.275.001	-	-	1.125.810.560
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822	184.816.046	444.279.259	766.717.600
Utang pajak	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101
Uang muka pendapatan	607.497.100	-	-	-
Liabilitas sewa	7.948.479.460	9.632.742.079	11.241.318.977	6.630.906.000
Bagian utang bank jangka panjang yang				
akan jatuh tempo dalam satu tahun				
liabilitas jangka panjang				
Utang bank	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058



Katananan	30 November		31 Desember	
Keterangan —	2022	2021	2020	2019
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi				
bagian lancar				
Utang bank	55.805.110.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642
Utang lain-lain – pihak berelasi	4.723.671.282	-	-	-
Liabilitas sewa	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076	-	-	-
Provisi untuk reklamasi dan penutupan				
tambang	170.386.063	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp56.465.563.973 atau menurun sebesar 24,80% atau sebesar Rp18.620.311.051 dari Rp75.085.875.024 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya menurunnya utang usaha pihak ketiga dan utang bank jangka pendek.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.085.875.024 atau meningkat sebesar 12,55% atau sebesar Rp8.375.401.914 dari Rp66.710.473.110 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.710.473.110 atau menurun sebesar 10,16% atau sebesar Rp7.544.028.948 dari Rp74.254.502.058 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank jangka pendek dan sewa pembiayaan.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp66.649.898.145 atau menurun sebesar 19,53% atau sebesar Rp16.171.622.111 dari Rp82.821.520.256 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya menurunnya utang bank bagian jangka panjang.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp82.821.520.256 atau meningkat sebesar 5,18% atau sebesar Rp 4.081.409.638 dari Rp78.740.110.618 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank bagian jangka panjang.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78.740.110.618 atau menurun sebesar 21,40% atau sebesar Rp21.440.371.570 dari Rp100.180.482.188 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan liabilitas sewa.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp123.115.462.118 atau menurun sebesar 22,03% atau sebesar Rp 34.791.933.162 dari Rp157.907.395.280 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka pendek dan panjang.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp157.907.395.280 atau meningkat sebesar 8,56% atau sebesar Rp12.456.811.552 dari Rp145.450.583.728 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp145.450.583.728 atau menurun sebesar 16,62% atau sebesar Rp28.984.400.518 dari Rp174.434.984.246 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka panjang.



c. Ekuitas

Tabel berikut merupakan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

	30 November		31 Desember	(daidiri rtapiari)	
Keterangan —	2022	2021	2020	2019	
EKUITAS					
Modal saham – nilai nominal Rp40 per saham pada 30 November 2022, Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal dasar – 6.500.000.000 saham pada 30 November 2022, 50.000 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor masing-masing 1.625.000.000 saham pada 30 November 2022, 15.610 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan	05 000 000 000	45.040.000.000	45 040 000 000	45 040 000 000	
2019	65.000.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	
Tambahan modal disetor Saldo Laba	9.048.324.370	-	-	-	
Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	4.139.892.931 28.818.625.873	- 53.139.892.931	43.302.169.818	- 35.109.297.518	
Total	107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518	
Kepentingan Non Pengendali	(30.623.204)	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)	
TOTAL EKUITAS	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664	

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp106.976.219.970 atau meningkat sebesar 56,33% atau sebesar Rp38.547.755.538 dari Rp68.428.464.432 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dari modal saham.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp68.428.464.432 atau meningkat sebesar 16,81% atau sebesar Rp9.847.321.992 dari Rp58.581.142.440 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.581.142.440 atau meningkat sebesar 15,94% atau sebesar Rp8.055.856.776 dari Rp50.525.285.664 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba Perseroan.

4.3 Laporan Arus Kas Konsolidasian

Pada tanggal 30 November 2022, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp8.189.268.516.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 30 November 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Vatarran	30 Nove	ember	31 Desember		
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada	158.910.099.880	145.012.840.762	158.195.826.286	143.207.428.634	144.555.828.071
karyawan Pembayaran kas kepada	(11.759.268.371)	(10.647.495.255)	(11.615.449.369)	(12.800.772.750)	(11.303.832.993)
pemasok Pembayaran kas untuk	(84.071.799.446)	(87.189.028.639)	(95.115.303.969)	(92.839.387.052)	(88.066.899.596)
operasional dan lainnya Kas dihasilkan dari operasi	(16.429.061.646) 46.649.970.417	(10.209.637.589) 36.966.679.279	(8.901.422.825) 42.563.650.123	(17.734.586.208) 19.832.682.624	(7.161.142.087) 38.023.953.395



Kotorangan	30 Nov			31 Desember		
Keterangan -	2022	2021*	2021	2020	2019	
Penerimaan pendapatan bunga	23.035.852	9.249.683	10.090.563	9.859.831	13.023.833	
Penerimaan pendapatan lainnya	1.751.490.783	780.651.461	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029	
Pembayaran kas untuk:						
Bunga pinjaman dan sewa						
guna	(10.701.510.412)	(10.132.501.795)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)	
Pajak penghasilan	(2.638.072.961)	(1.505.976.720)	(1.642.883.694)	(1.664.148.877)	(1.489.563.237)	
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari						
Aktivitas Operasi	35.084.913.679	30.047.268.574	30.728.838.446	8.659.954.504	25.564.486.434	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Hasil pelepasan entitas						
sepengendali	25.509.000.000					
	3.615.371.139	14.497.000.000	14.497.000.000	14.208.545.452	5.167.083.454	
Hasil penjualan aset tetap Penempatan jaminan reklamasi	(105.211.110)	14.437.000.000	14.497.000.000	14.200.040.402		
Penempatan jaminan rekiamasi Penempatan uang muka	(105.211.110)	-	-	-	(964.612.524)	
pembelian aset tetap	(498.646.500)			(4 225 054 040)	(20.264.020)	
Kehilangan kas dari transaksi	(490.040.000)	-	-	(1.235.854.940)	(28.264.930)	
pelepasan entitas sepengendali	(1.505.788.971)					
		(20 622 020 024)	(20 622 020 024)	- (4 440 EEO 204)	- (72 004 162 120)	
Perolehan aset tetap Penempatan aset keuangan	(8.892.563.384)	(28.632.829.924)	(28.632.829.924)	(1.118.552.281)	(73.894.162.139)	
lain-lain	(32.950.000.000)					
Arus Kas Bersih (Digunakan	(32.930.000.000)	-	-	-	-	
untuk) Diperoleh dari						
Aktivitas Investasi	(14.827.838.826)	(14.135.829.924)	(14.135.829.924)	11.854.138.231	(69.719.956.139)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS	(14.021.030.020)	(14.100.020.024)	(14.100.020.024)	11.004.100.201	(03.7 13.330.133)	
PENDANAAN						
Modal disetor	390.000.000	_	_	_	_	
Penerimaan piutang pihak	330.000.000					
berelasi	6.940.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	3.150.000.000	(1.168.000.000)	
Penerimaan pinjaman dari pihak	0.340.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	3.130.000.000	(1.100.000.000)	
berelasi	4.723.671.282	_	_	_	_	
Pembayaran liabilitas sewa	(16.872.525.936)	(19.180.566.466)	(20.924.254.326)	(68.927.361.346)		
Penerimaan utang bank	39.353.817.234	12.848.220.604	14.016.240.659	52.802.478.943	65.756.662.492	
Pembayaran utang bank	(51.886.561.205)	(7.219.487.360)	(7.875.804.393)	(9.947.079.551)	(18.371.996.246)	
Kepentingan non pengendali pada	(31.000.301.203)	(7.213.407.300)	(1.010.004.000)	(3.347.073.331)	(10.371.330.240)	
entitas anak	_	8.798.972	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)	
Arus Kas Bersih	-	0.1 00.512	3.330.013	(101.010.027)	(100.001.000)	
(Digunakan Untuk) Diperoleh						
dari Aktivitas Pendanaan	(17.351.598.625)	(11.493.034.250)	(12.724.219.181)	(23.058.977.478)	46.050.809.210	
Kenaikan (Penurunan) Bersih	,	(11110010071200)	(12112112101101)	(20100010111110)	10.000.0001210	
Kas dan Setara Kas	2.905.476.228	489.237.734	3.868.789.341	(2.544.884.743)	1.895.339.505	
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	5.283.792.290	1.415.002.949	1.415.002.949	3.959.887.692	2.064.548.187	
Kas dan Setara Kas Akhir	J.20J.1 J2.230	1.413.002.343	1.413.002.343	3.333.001.032	2.004.340.107	
Tahun	8.189.268.518	1.904.240.683	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692	
(eterangan: *) tidak diaudit	0.100.£00.010	1100712701000	0.E00.10E.E00	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	0.000.001.032	

Keterangan: *) tidak diaudit

a. Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp35.084.913.679, meningkat sebesar Rp8.966.811.771 atau 34,33% dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp26.118.101.908. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.728.828.446, meningkat sebesar Rp22.068.883.942 atau 254,84% dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.659.954.504. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dari penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan pembayaran kas untuk operasional dan lainnya.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.659.954.504 menurun sebesar Rp16.904.531.930 atau 66,13% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktvitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.564.486.434. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan dikarenakan kas yang dibayarkan kepada pemasok dan operasional lainnya.

b. Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp14.827.838.826, meningkat sebesar Rp692.008.902 atau 4,9% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp14.135.829.924. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penempatan aset keuangan lain-lain.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.135.829.924, meningkat sebesar Rp25.989.968.155 atau 219,25% dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.854.138.231. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan aset tetap.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal</u> 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Investasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.854.138.231, meningkat sebesar Rp81.574.094.370 atau 117% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp69.719.956.139. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kas keluar untuk perolehan aset tetap.

c. Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

<u>Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021.</u>

Arus Kas Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp17.351.598.625, meningkat sebesar Rp5.858.564.375 atau 50,97% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp11.493.034.250. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.724.219.181, menurun sebesar Rp10.334.758.297 atau 44,82% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.058.977.478. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pembayaran sewa guna usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.058.977.478, menurun sebesar Rp69.109.786.688 atau 150,07% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp46.050.809.210. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran terhadap sewa guna usaha.



4.4 Analisa Rasio Keuangan Konsolidasian

Vataranyan	30 November	3	1 Desember	
Keterangan –	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas				
Rasio Lancar (Current Ratio)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x
Rasio Cair (Quick Ratio)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
Interest Coverage Ratio (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	25,90%	7,15%	6,50%	4,81%
Rasio Profitabilitas				
Margin laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%
Margin laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%
Margin laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%
Rasio Aktivitas				
Rasio perputaran aset	78,62%	74,47%	69,51%	129,49%
Rasio perputaran modal kerja	940,85%	-499,91%	-439,23%	-407,14%

a. <u>Likuiditas</u>

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cair (*quick ratio*).

Tabel berikut menunjukkan rasio likuiditas Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Katarangan	30 November		31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2020	2019	
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar (Current Ratio)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x	
Rasio Cair (Quick Ratio)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x	

- Rasio Lancar (Current Ratio) adalah membandingkan total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.
 Rasio Lancar (Current Ratio) untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,34x, 0,57x, 0,49x, dan 0,52x. Rasio lancar mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya total aset lancar Perseroan.
- Rasio Cair (Quick Ratio) adalah membandingkan seluruh aset lancar diluar persediaan dengan total liabilitas jangka panjang.
 Rasio Cair (Quick Ratio) Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,21x, 0,43x, 0,41x, dan 0,45x. Rasio cair mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya total aset lancar diluar persediaan Perseroan.

b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas dapat dihitung dengan beberapa cara antara lain: (i) rasio liabilitas terhadap aset, (ii) rasio liabilitas terhadap ekuitas, (iii) Interest Coverage Ratio (ICR) dan (iv) Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

Tabel berikut menunjukkan solvabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Votovanaca	30 November	31 Desember		
Keterangan —	2022	2021	2020	2019
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
Interest Coverage Ratio (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	25,90%	7,15%	6,50%	4,81%





- Rasio liabilitas terhadap total aset adalah perbandingan antara total liabilitas dengan total aset
 Rasio liabilitas terhadap total aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,54x, 0,70x, 0,71x, dan 0,78x. Rasio liabilitas terhadap total aset mengalami penurunan disebabkan oleh seiring meningkatnya aset Perseroan dibandingkan liabilitas Perseroan.
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah tingkat perbandingan total liabilitas dengan total ekuitas
 Rasio liabilitas terhadap total ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,15x, 2,31x, 2,48x, dan 3,45x. Rasio liabilitas terhadap total ekuitas mengalami penurunan disebabkan oleh seiring meningkatnya ekuitas Perseroan.
- Interest Coverage Ratio (ICR) adalah perbandingan laba sebelum pajak dan beban keuangan dibagi dengan beban keuangan.
 Rasio Interest Coverage Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 297,96%, 102,19%, 88,08%, dan 74,07%. Rasio Interest Coverage cenderung mengalami peningkatan disebabkan oleh seiring meningkatnya laba sebelum pajak.
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan laba sebelum pajak, beban keuangan dan depresiasi dengan utang bank dan bunga.
 Rasio Debt Service Coverage Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masingmasing adalah sebesar 25,90%, 7,15%, 6,50%, dan 4,81%. Rasio Debt Service Coverage mengalami peningkatan disebabkan oleh seiring meningkatnya laba sebelum pajak.

c. <u>Profitabilitas</u>

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari (i) imbal hasil aset (*Return On Asset / ROA*) dan (ii) imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Tabel berikut menunjukkan profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

	30 November	3	31 Desember		
Keterangan -	2022	2021	2020	2019	
RASIO PROFITABILITAS					
Margin laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%	
Margin laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%	
Margin laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%	
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%	
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%	

- Imbal Hasil Aset (Return On Asset / ROA) adalah laba periode/tahun berjalan dibandingkan dengan total aset. Imbal Hasil Aset (ROA) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 12,56%, 4,18%, 4,05%, dan 3,21%. Imbal hasil aset (ROA) mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.
- Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity / ROE) adalah laba periode/tahun berjalan dibandingkan dengan total ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas (ROE) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 27,02%, 13,82%, 14,11%, dan 14,31%. Imbal hasil ekuitas (ROE) mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas internal Perseroan. Perseroan juga mempunyai sumber pembiayaan eksternal yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank. Perseroan selalu menjaga tingkat likuditasnya dengan mengatur pengeluaran secara efisien. Disamping itu, Perseroan mempunyai reputasi yang baik di hadapan para kreditur sehingga Perseroan mudah mendapatkan tambahan pinjaman, jika diperlukan.



Dengan melakukan Penawaran Umum Perdana ini akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.

Tidak ada Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut menunjukkan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Votorongon	30 November		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2020	2019
Pembelian Aset tetap	22.657.698.520	40.082.321.227	1.146.817.211	101.867.453.504

Belanja modal yang rutin dilakukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak adalah untuk penambahan kapal dan aset lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Sumber dana pembelian barang modal terutama didanai dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi, dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Jika kedepannya terjadi ketidakpastian fungsi dan kebutuhan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

Perseroan tidak menggunakan transaksi lindung nilai,karena seluruh pembelian barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah. Selain itu, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. SEGMEN OPERASI

Tabel berikut menunjukkan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

	30 November 2022					
Keterangan	Jasa pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan Penggalian pasir	Distribusi, Perdagangan dan Keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah	
Pendapatan bersih	72.404.365.725	53.496.384.711	47.914.490.238	5.611.200.850	179.426.441.524	
Biaya usaha	(30.353.580.199)	(33.253.164.784)	(43.996.110.123)	(6.816.831.428)	(114.419.686.534)	
Laba Bruto	42.050.785.526	20.243.219.927	3.918.380.115	(1.205.630.578)	65.006.754.990	
Beban Umum dan Administrasi	(9.543.733.226)	(10.694.815.030)	(1.969.659.561)	(1.020.647.583)	(23.228.855.400)	
Laba Usaha	32.507.052.300	9.548.404.897	1.948.720.554	(2.226.278.161)	41.777.899.590	
Pendapatan (Biaya) lain-lain	(8.694.765.844)	1.080.684.224	(206.067.132)	(2.071.000.395)	(9.891.149.147)	
Laba Sebelum Pajak						
Penghasilan	23.812.286.456	10.629.089.121	1.742.653.422	(4.297.278.556)	31.886.750.443	



(dalam Rupiah)

	31 Desember 2021					
Keterangan	Jasa pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan Penggalian pasir	Distribusi, Perdagangan dan Keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah	
Pendapatan bersih	42.072.303.760	63.995.813.578	46.543.999.180	7.642.752.600	160.254.869.118	
Biaya usaha	(22.441.018.264)	(48.592.936.179)	(44.105.110.261)	(1.406.860.225)	(116.545.924.929)	
Laba Bruto	19.631.285.496	15.402.877.399	2.438.888.919	6.235.892.375	43.708.944.189	
Beban Umum dan Administrasi	(4.393.862.612)	(12.384.851.982)	(1.696.447.387)	(5.245.313.769)	(23.720.475.750)	
Laba Usaha	15.237.422.884	3.018.025.417	742.441.532	990.578.606	19.988.468.439	
Pendapatan (biaya) lain-lain	(6.676.547.151)	(1.467.448.795)	(548.004.906)	(732.865)	(8.692.733.717)	
Laba Sebelum Pajak	0 500 075 722	4 550 570 022	404 426 626	000 045 744	44 205 724 722	
Penghasilan	8.560.875.733	1.550.576.622	194.436.626	989.845.741	11.295.734.722	

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2020					
Keterangan	Jasa pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan Penggalian pasir	Distribusi, Perdagangan dan Keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah	
Pendapatan bersih	46.318.850.152	68.438.955.272	26.989.730.833	7.354.399.743	149.101.936.000	
Biaya usaha	(21.775.470.930)	(45.695.360.502)	(25.132.476.327)	(3.366.377.359)	(99.969.685.118)	
Laba Bruto	24.543.379.222	18.743.594.770	1.857.254.506	3.988.022.384	49.132.250.882	
Beban Umum dan Administrasi	(4.591.619.961)	(21.624.776.580)	(1.663.491.450)	(3.911.849.822)	(31.791.737.813)	
Laba Usaha	19.951.759.261	(2.881.181.810)	193.763.056	76.172.562	17.340.513.069	
Pendapatan (biaya) lain-lain	(7.847.015.686)	760.171.092	(793.539.166)	135.618	(7.880.248.142)	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	12.104.743.575	(2.121.010.718)	(559.776.110)	76.308.180	9.460.264.927	

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2019					
Keterangan	Jasa pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan Penggalian pasir	Distribusi, Perdagangan dan Keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah	
Pendapatan bersih	38.615.008.716	77.823.771.991	26.957.349.296	2.256.182.278	145.652.312.281	
Biaya usaha	(18.519.914.169)	(56.509.056.833)	(25.245.807.097)	-	(100.274.778.099)	
Laba Bruto	20.095.094.547	21.314.715.158	1.711.542.199	2.256.182.278	45.377.534.182	
Beban Umum dan Administrasi	(3.205.156.686)	(19.898.218.772)	(1.561.131.687)	(572.142.163)	(25.236.649.308)	
Laba Usaha	16.889.937.861	1.416.496.386	150.410.512	1.684.040.115	20.140.884.874	
Pendapatan (Biaya) lain-lain	(5.315.760.905)	(5.536.984.943)	(893.625.543)	(864.216)	(11.747.235.607)	
Laba Sebelum Pajak		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Penghasilan	11.574.176.956	(4.120.488.557)	(743.215.031	1.683.175.899	8.393.649.267	

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR) / upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- d. Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan Perseroaan

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No. 1 Tahun 2020") sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak COVID-19.



9. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dengan *forward-looking statement* tersebut.

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrument keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan dan Peerusahaan Anak atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Votorongon —			30 November 202	2	
Keterangan –	<1 Tahun	1 – 2 Tahun	>2 Tahun	Bunga Dan Provisi	Jumlah
Utang Usaha – Pihak Ketiga	10.133.836.652	-	-	-	10.133.836.652
Beban Akrual – Pihak Ketiga	278.545.822	-	-	-	278.545.822
Jumlah	10.412.382.474	•			10.412.382.474

(dalam Rupiah)

Katarangan			31 Desember 2021		
Keterangan	<1 Tahun	1 – 2 Tahun	>2 Tahun	Bunga Dan Provisi	Jumlah
Utang Usaha – Pihak Ketiga	31.456.266.579	-	-	-	31.456.266.579
Beban Akrual – Pihak Ketiga	184.816.046	-	-	-	184.816.046
Jumlah	31.641.082.625	•		•	31.641.082.625

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020				
	<1 Tahun	1 – 2 Tahun	>2 Tahun	Bunga Dan Provisi	Jumlah
Utang Usaha – Pihak Ketiga	14.731.025.726	-	-	-	14.731.025.726
Beban Akrual – Pihak Ketiga	444.279.259	-	-	-	444.279.259
Jumlah	15.175.304.985	-	-	-	15.175.304.985

(dalam Rupiah)

Keterangan -	31 Desember 2019				
	<1 Tahun	1 – 2 Tahun	>2 Tahun	Bunga Dan Provisi	Jumlah
Utang Usaha – Pihak Ketiga	16.146.699.171	-	-	-	16.146.699.171
Beban Akrual – Pihak Ketiga	766.717.600	-	-	-	766.717.600
Jumlah	16.913. 416.771				16.913. 416.771

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perseroan dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas actual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

11. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian off-balance sheet maupun kewajiban kontijensi



12. INVESTASI BARANG MODAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan belum terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

13. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memanfaatkan berbagai fasilitas pinjaman. Hingga tanggal 30 November 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar Rp91.298.160.316.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap risiko yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan,dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sebagai penyedia jasa angkutan laut sangat bergantung pada kontrak kerja yang didapatkan dari pelanggan baik yang terafiliasi, yakni Perusahaan Anak, maupun dari beberapa pihak lainnya. Operasional yang dijalankan oleh Perseroan berdasarkan pada kontrak Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) yang telah disetujui oleh para pihak dan saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) kontrak SPAL dengan pihak ketiga. Dimana, jika Perseroan kehilangan atas kedua kontrak kerja tersebut dikarenakan oleh terdapat tindakan pelanggaran dan/atau wanprestasi dari salah satu pihak, maka akan berdampak negatif terhadap operasional Perseroan sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dikarenakan dua set armada kapal dari total 4 (empat) set armada kapal yang dioperasional Perseroan digunakan untuk memenuhi kebutuhuhan 2 (dua) pelanggan tersebut.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan

Biaya Perseroan dalam menjalankan usahanya terutama pada bidang pengangkutan sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga bahan bakar. Komponen biaya bahan bakar cukup dominan sehingga kenaikan harga bahan bakar akan memberikan dampak langsung terhadap naiknya biaya operasional yang perlu ditanggung oleh Perseroan. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi finansial Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat membebankan kenaikan biaya harga bahan bakar kepada pelanggan.

2) Risiko kendala teknis dan non-teknis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki risiko yang terkait pada hal teknis maupun non-teknis. Kendala teknis yang dihadapi Perseroan mencakup pada kondisi dan ketersediaan fasilitas pendukung armada laut untuk pengangkutan guna memenuhi kewajiban kontrak kepada pelanggan. Sedangkan kendala non teknis yang dihadapi oleh Perseroan adalah masalah keamanan dan keselamatan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap operasional dan finansial Perseroan, seperti kondisi cuaca dan lautan yang dapat berubah secara signifikan. Hal ini mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjamin secara pasti terkait kondisi non-teknis tersebut. Adapun kendala teknis dan non-teknis akan memberi dampak yakni dapat menghambat ataupun menghentikan kegiatan operasional usaha Perseroan.

3) Risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus

Dalam menjalankan bidang usahanya, Perseroan memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan beberapa SDM diharuskan memiliki sertifikasi dan syarat-syarat khusus. Sehingga ketergantungan terhadap SDM ini dapat memberikan dampak negatif, baik finansial maupun non-finansial. Hal ini dapat terganggunya kegiatan usaha Perseroan dikarenakan Perseroan akan kehilangan SDM yang memiliki keahlian khusus tersebut.

4) Risiko kondisi alam dan bencana alam

Kegiatan usaha Perseroan terkait pada pengangkutan laut yang sangat bergantung pada kondisi alam. Faktor kondisi alam dan bencana alam yang tidak menentu merupakan faktor di luar kendali Perseroan yang dapat mempengaruhi keselamatan kru, armada, dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Pada kondisi ekstrem, Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu. Bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu yang terjadi pada destinasi maupun rute pelayaran juga dapat menganggu kegiatan operasional. Bahkan, pada kondisi yang lebih ekstrem, Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya yang dapat berdampak signifikan terhadap Perseroan. Selain itu, dengan adanya kondisi cuaca yang buruk dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi ketepatan jadwal dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila pelanggan menetapkan penalti atau ganti rugi atas hal tersebut diatas.

5) Risiko kecelakaan maritim

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim yang disebabkan berbagai hal, bencana alam, cuaca buruk, gelombang yg sangat tinggi, tabrakan/benturan, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia dan tumpahan muatan atau kebocoran. Hal ini akan mempengaruhi reputasi Perseroan sebagai pemilik & operator kapal yg dapat diandalkan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan baik dari sisi pendapatan usaha, arus kas dan laba Perseroan.



6) Risiko Persaingan

Industri pelayaran tidak terlepas dengan persaingan usaha, baik dengan pelaku usaha yang sudah ada maupun pelaku usaha yang baru akan masuk ke industri pelayaran, peningkatan pada bertambahnya jumlah armada baru dari pelaku usaha lain dapat berdampak pada meningkatnya kompetisi industri, sehingga Perseroan harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Apabila Perseroan tidak mampu bersaing dalam memberikan jasa angkutan, hal ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan.

7) Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Biaya investasi dapat timbul ketika Perseroan akan menambah jumlah armada kapal dan kebutuhan investasi lainnya. Perseroan harus dapat memastikan bahwa investasi tersebut dapat menambah nilai pendapatan Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat menutupi biaya investasi baik dengan kecukupan dana internal maupun aksi korporasi, maka hal ini akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

8) Risiko Perubahan Teknologi

Teknologi semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman, adapun perubahan teknologi navigasi akan berdampak pada kegiatan operasional Perseroaan, saat ini teknologi yang dimiliki Perseroan sudah cukup mumpuni untuk menjalankan operasional usaha yang dibutuhkan, namun ke depan dapat menjadi risiko apabila terdapat perkembangan teknologi terbaru yang bersifat signifikan di industri pelayaran yang dapat membuat teknologi yang digunakan oleh Perseroan menjadi usang atau teknologi yang dapat mendisrupsi kegiatan usaha Pelayaran.

9) Risiko terhadap cost overrun pada kegiatan operasional

Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memerlukan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Akan tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut memiliki kemungkinan melebihi dari perkiraan awal, sehingga muncul biaya-biaya tambahan (cost overrun) yang membebani Perseroan. Hal tersebut memberikan dampak negatif finansial bagi Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Seluruh pendapatan Perseroan saat ini sebagian diperoleh dari kegiatan usaha pelayaran yang memungkinkan berasal dari dalam maupun luar negeri. Indonesia sebagai negara berkembang dimana Perseroan menjalankan kegiatan operasinya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik dalam skala nasional ataupun internasional. Dampak dari pengaruh tersebut, dapat menimbulkan risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- Perang, terorisme dan konflik sipil;
- Intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- Perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hokum;
- Perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain;
- Kualitas sumber daya manusia; dan
- Kejadian yang tergolong force majeure.

Perseroan tidak dapat memprediksi secara pasti atas risiko-risiko tersebut dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku umum maupun yang berlaku spesifik mengatur terkait bidang usaha Perseroan. Peraturan-peraturan yang berlaku spesifik tersebut di antaranya adalah seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan lain sebagainya. Apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan akan berdampak pada penghentian usaha Perseroan.

3) Risiko gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.





4) Risiko kredit

Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki risiko kredit. Sesuai dengan tujuan dari setiap perusahaan, Perseroan juga akan melakukan pengembangan usaha dengan mengajukan pendanaan dari pihak ketiga, dalam hal ini pihak perbankan. Dari kegiatan ini, Perseroan memiliki risiko kredit dimana apabila terjadi penurunan performa keuangan, Perseroan tidak dapat membayar kewajiban berupa pokok pinjaman dan bunga.

5) Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang dimana Perseroan akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan diwajibkan untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan tingkat bunga mengambang (*floating rate*) selama umur pinjaman sesuai dengan porsi pinjaman yang telah digunakan. Ketidakpastian atas pergerakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur. Ketidakpastian atas tingkat suku bunga di masa yang akan mendatang, juga akan berdampak kepada biaya pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh pihak Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1) Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kineria keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis:
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2) Likuiditas saham Perseroan

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, untuk: i) periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya No. 00113/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab Laporan Keuangan dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan memiliki kantor pusat di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2011.

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 ("Akta Pendirian Perseroan"), serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* ("OSS") tertanggal 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang pelayaran dalam negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri, meliputi:

- Agen perkapalan perusahaan pelayaran.
- Jasa pelayaran dan pengangkutan.
- Jasa pengangkutan minyak dan gas.
- Jasa penyewaan kapal laut.
- Jasa penyewaan peralatan pelayaran.
- Perwakilan pelayaran.
- Pelayaran dalam negeri.
- Usaha pelayaran penundaan laut.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Vataranaa	Nilai Nominal Rp	0/	
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Kurnyatjan Sakti Efendie	1.600	1.600.000.000	80,00
2) Eka Sukandar Sakti Efendie	400	400.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kunia Lautan Semesta No.89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan , yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") No. AHU-091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023 ("Akta No. 89/2022"), dengan keputusan sebagai berikut:





- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham dengan nilal nominal masing-masing sanam bebesar Rp40 (empat puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham sahan Perseroan dicatatkan.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkam dan dijual kepada masyararakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada bursa efek indonesia (company listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
 Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek, yang mana relevan;
 - c. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - d. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (*go public*);
 - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
 - f. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - g. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - h. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - i. untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.
- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak lengkap ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

<u>Direksi:</u>

Direktur Utama : Kurnyatjan Sakti Efendie;

Direktur : Novi Susanti.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Frederick Rompas; Komisaris : Nickolas Tjan Sakti Efendie.

Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.





Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga. Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

2020

Tidak terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan.

2021

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01 tanggal 25 Oktober 2021, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0059694.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186532.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Oktober 2021 ("Akta No. 01/2021"), dengan keputusan sebagai berikut:

Menyetujui perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pengangkutan dan Perdagangan.
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum, kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (KBLI 50131).

2022

- I. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01 tanggal 19 Juli 2022, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035299 tanggal 21 Juli 2022, dan (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140182.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Juli 2022 ("Akta No. 01/2022"), dengan keputusan sebagai berikut:
 - Menyetujui penjualan saham milik Suryadi, yaitu sebanyak 2.500 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000.000 dalam Perseroan kepada:
 - 1. Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 2.480 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.480.000.000;
 - 2. Nickolas Tjan Sakti Efendie sebanyak 20 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000.

Sehingga setelah jual beli saham tersebut dilaksanakan maka susunan pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 15.590 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp15.590.000.000;
- b. Nickolas Tjan Sakti Efendie sebanyak 20 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000. Sehingga total seluruhnya sebanyak 15.610 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp15.610.000.000.
- Menyetujui pengangkatan baru dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) dan selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunannya sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Kurnyatjan Sakti Efendie

Dewan Komisaris

Komisaris : Nickolas Tjan Sakti Efendie

- II. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 69 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0318407 tanggal 28 November 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0238804.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022 ("Akta No. 69/2022"), dengan keputusan sebagai berikut:
 - Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp15.610.000.000 menjadi sebesar Rp16.000.000.000; yang dalam peningkatan modal tersebut mengeluarkan sebanyak 390 saham dalam simpanan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000, sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp390.000.000 yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, yaitu:





Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sebanyak 390 saham dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp390.000.000; dan Selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara setoran secara tunai oleh Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sebesar Rp390.000.000 ke kas Perseroan.

Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split), semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp40 per saham.

Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham (stock split) tersebut, maka masing-masing pemegang saham akan memiliki jumlah saham sebagai berikut:

- Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, sejumlah 399.500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.980.000.000.
- 2. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, sejumlah 500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.
- Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- III. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 73 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0086551.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022 serta (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0239846.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022 ("Akta No. 73/2022"), dengan keputusan sebagai berikut:
 - Menyetujui penggunaan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannyasampai dengan tahun 2021 sebesar Rp53.139.892.931 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp4.139.892.931 akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT.
 - b. Sisanya yaitu sebesar Rp49.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen saham menjadi modal.
 - Menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp49.000.000.000 yang terbagi atas 1.225.000.000 saham dengan nilai nominal Rp40 dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.223.468.750 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.938.750.000.
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, sejumlah 1.531.250 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.250.000.
 - Sehubungan dengan pembagian dividen saham dan pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:
 - a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 1.250.000.000 saham menjadi Rp260.000.000.000 yang terbagi atas 6.500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40.
 - b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp16.000.000.000 yang terbagi atas 400.000.000 saham menjadi Rp65.000.000.000 yang terbagi atas 1.625.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40.
 - Menyetujui Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- IV. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 89 tanggal 15 Desember 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0091632.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0327809 tanggal 19 Desember 2022, (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0087993 tanggal 19 Desember 2022, dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0254414.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, serta (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023, dengan keputusan sebagai berikut:
 - Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta saham dengan nilal nominal masing-masing sanam bebesar Rp40 (empat puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham sahan Perseroan dicatatkan.
 - Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkam dan dijual kepada masyararakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (company listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
 Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:





- a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- b. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek, yang mana relevan;
- c. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- d. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (go public);
- e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan:
- f. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
- g. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada
 Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.
- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana akan diuraikan yaitu sebagai berikut:
 - 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
 - d. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI 50132);
 - e. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
 - f. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (KBLI 50134);
 - g. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat (KBLI 50135);
 - h. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (KBLI 52221);
 - i. Perdagangan Besar Kaca (KBLI 46632);
 - j. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
 - k. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100);
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391):
 - m. Investasi.
 - 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, sebagai berikut:
 - Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;



- ίV. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna -Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
 - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
 - vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
 - vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek;
 - viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil. truk dan mobil derek:
 - ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak lengkap ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:





DIREKSI:

Direktur Utama : Kurnyatjan Sakti Efendie;

Direktur : Novi Susanti;

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Frederick Rompas; Komisaris : Nickolas Tjan Sakti Efendie

Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

2023

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui untuk menegaskan dan meratifikasi seluruh keputusan yang diambil oleh pemegang saham dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dinyatakan dengan akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 73, yang dibuat dihadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 November 2022, yaitu sebagai berikut:
 - Menegaskan dan meratifikasi penggunaan saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya sampai dengan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp53.139.892.931 (lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp4.139.892.931 (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sisanya yaitu sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen saham menjadi modal.
 - Menegaskan dan meratifikasi pembagian dividen saham sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.225.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nomimal Rp40 (empat puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.223.468.750 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.938.750.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.531.250 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.250.000 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - 3) Menegaskan dan meratifikasi pembagian dividen saham dan pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:
 - a. menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham menjadi Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40 (empat puluh Rupiah); dan
 - b. menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham menjadi Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40 (empat puluh Rupiah).
 - 4) Menegaskan dan meratifikasi Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:

Pasal 4 MODAL

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah).
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar





Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

- Menegaskan dan meratifikasi susunan pemegang saham Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.622.968.750 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp64.918.750.000 (enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
 - d. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI 50132);
 - e. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
 - f. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (KBLI 50134);
 - g. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat (KBLI 50135);
 - h. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (KBLI 52221);
 - i. Perdagangan Besar Kaca (KBLI 46632);
 - j. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
 - k. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100);
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391);
 - m. Investasi.
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, sebagai berikut:
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri. ί٧. dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:



- i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
- ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
- vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
- vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek;
- viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
- ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu yang termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan ini, menghadap Notaris, membuat, atau menyuruh membuat dan menandatangani akta, dokumen, formulir, dan/atau surat-surat lainnya yang diperlukan untuk menyatakan Keputusan ini di hadapan Notaris, mengajukan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pada umumnya melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Anggaran Dasar Pendirian dan perubahan yang disampaikan oleh Perseroan adalah benar, dan hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada akta lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan.





2. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 20/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- b. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)
- e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)
- f. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- g. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
 h. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- i. Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- j. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- k. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, trus dan sejenisnya (KBLI 77100)
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- m. Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

- i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
- iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
- ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerahdaerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran





- rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan:
- vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
- vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek:
- viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek:
- ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:
 (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kegiatan Usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan holding, dan jasa angkutan laut, kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Anak adalah penyewaan alat berat dan penjualan kaca.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan Permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Dimana susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 02 tanggal 27 September 2018 dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja S.H., M.Kn., Notaris di kabupaten Karawang, yang telah: (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0248690 tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0130150.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 ("Akta No. 02/2018"), dan (ii) Akta Peryataan Keputusan Rapat Perseroan No. 01 tanggal 20 Desember 2018 dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja S.H., M.Kn., Notaris di kabupaten Karawang, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0281703 tanggal 31 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0179208.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 ("Akta No. 01/2018"):

Akta No. 01/2018:

- Penjualan saham milik Tuan Eka Sukandar Sakti Efendie, yaitu sebanyak 2.500 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000 dalam Perseroan kepada Tuan Suryadi.

Berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Eka Sukandar Sakti Efendie dengan Tuan Suryadi, bahwa Pelepasan 2.500 saham Perseroan milik Tuan Eka Sukandar Sakti Efendie kepada Tuan Suryadi telah mendapatkan persetujuan istri (spousal consent) yang turut menandatangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Penjualan 2.500 saham Perseroan milik Tuan Eka Sukandar Sakti Efendie kepada Tuan Suryadi tersebut telah memperoleh persetujuan korporasi sesuai anggaran dasar masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 19 Desember 2018 dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut.



Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 02/2018 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham,

masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp15.610.000.000 (lima belas miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) yang terbagi atas 15.610

(lima belas ribu enam ratus sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000

(satu juta Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 01/2018 adalah sebagai berikut:

Votevennen	Nilai Nominal Rp	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Kurnyatjan Sakti Efendie	13.110	13.110.000.000	83,98	
2) Suryadi	2.500	2.500.000.000	16,02	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.610	15.610.000.000	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	34.390	34.390.000.000		

Tahun 2022

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 01 tanggal 19 Juli 2022 dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035299 tanggal 21 Juli 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0140182.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juli 2022 ("Akta No. 01/2022"), yang menyetujui:
 - i. penjualan saham milik Tuan Suryadi, yaitu sebanyak 2.500 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000 dalam Perseroan kepada:
 - Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 2.480 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.480.000.000.

Berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Suryadi dengan Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, bahwa Pelepasan 2.480 saham Perseroan milik Tuan Suryadi kepada Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie telah mendapatkan persetujuan istri (*spousal consent*) yang turut menandatangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Penjualan 2.480 saham Perseroan milik Tuan Suryadi kepada Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut telah memperoleh persetujuan korporasi sesuai anggaran dasar masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 18 Juli 2022 dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut.

Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie sebanyak 20 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000.

Berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Suryadi dengan Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, bahwa Pelepasan 20 saham Perseroan milik Tuan Suryadi kepada Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie telah mendapatkan persetujuan istri (*spousal consent*) yang turut menantangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Penjualan 20 saham Perseroan milik Tuan Suryadi kepada Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut telah memperoleh persetujuan korporasi sesuai anggaran dasar masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 18 Juli 2022 dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut.

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 01/2022 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham,

masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp15.610.000.000 (lima belas miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) yang terbagi atas 15.610

(lima belas ribu enam ratus sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000

(satu juta Rupiah).



Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 01/2022 adalah sebagai berikut:

Vataranaan	Nilai Nominal Rp	1.000.000 per saham	0/
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	15.590	15.590.000.000	99,87
2) Nickolas Tjan Sakti Efendie	20	20.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.610	15.610.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	34.390	34.390.000.000	

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 69 tanggal 28 November 2022 dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0318407 tanggal 28 November 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0238804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 ("Akta No. 69/2022"), yang menyetujui:
 - i. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp15.610.000.000 menjadi sebesar Rp16.000.000.000; yang dalam peningkatan modal tersebut mengeluarkan sebanyak 390 saham dalam simpanan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000, sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp390.000.000 yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, yaitu:
 - Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sebanyak 390 saham dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp390.000.000; dan Selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara setoran secara tunai oleh Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sebesar Rp390.000.000 ke kas Perseroan.
 - ii. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split), semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp40 per saham.

Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham (stock split) tersebut, maka masing-masing pemegang saham akan memiliki jumlah saham sebagai berikut:

- Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, sejumlah 399.500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.980.000.000.
- Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, sejumlah 500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.
- iii. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 69/2022 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.250.000.000 (satu miliar dua

ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta)

saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 69/2022 adalah sebagai berikut:

Votorongon	Nilai Nominal	Nilai Nominal Rp40 per saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	1.250.000.000	50.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	399.500.000	15.980.000.000	99,87	
2) Nickolas Tjan Sakti Efendie	500.000	20.000.000	0,13	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000.000	16.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	850.000.000	34.000.000.000		

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 73 tanggal 29 November 2022 dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-0086551.AH.01.02.Tahun 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0239846.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 serta Tambahan Berita Negara No. 043470 yang keduanya terbit tanggal 16 Desember 2022 ("Akta No. 73/2022"), yang menyetujui:





- i. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2021 sebesar Rp53.141.057.654 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp4.139.892.931 akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT.
 - b. Sisanya yaitu sebesar Rp49.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen saham menjadi modal
- ii. Menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp49.000.000.000 yang terbagi atas 1.225.000.000 saham dengan nilai nominal Rp40 dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.223.468.750 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.938.750.000.
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, sejumlah 1.531.250 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.250.000.

Sehubungan dengan pembagian dividen saham dan pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 1.250.000.000 saham menjadi Rp260.000.000.000 yang terbagi atas 6.500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40.
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp16.000.000.000 yang terbagi atas 400.000.000 saham menjadi Rp65.000.000.000 yang terbagi atas 1.625.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40.
- iii. Menyetujui Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 73/2022 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.500.000.000

(enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh

Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar

enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40

(empat puluh Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 73/2022 adalah sebagai berikut:

Valorengen	Nilai Nomina	Nilai Nominal Rp40 per saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	
2) Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000		

Tahun 2023

- 1) Berdasarkan Akta No. 20/2023, yang menyetujui sebagai berikut:
 - Menyetujui untuk menegaskan dan meratifikasi seluruh keputusan yang diambil oleh pemegang saham dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dinyatakan dengan akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 73, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 November 2022, yaitu sebagai berikut:
 - Menegaskan dan meratifikasi penggunaan saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya sampai dengan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp53.139.892.931 (lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah), sebagai berikut:
 - Sebesar Rp4.139.892.931 (empat milliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
 - Sisanya yaitu sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen saham menjadi modal.
 - 2) Menegaskan dan meratifikasi pembagian dividen saham sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.225.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nomimal Rp40 (empat puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.223.468.750 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.938.750.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.531.250 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.250.000 (enam puluh satu juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah)
 - 3) Menegaskan dan meratifikasi pembagian dividen saham dan pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:
 - a. menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi



- atas 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham menjadi Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40 (empat puluh Rupiah); dan
- b. menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham menjadi Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40 (empat puluh Rupiah).
- 4) Menegaskan dan meratifikasi Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:

Pasal 4 MODAL

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah).
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.
- 5) Menegaskan dan meratifikasi susunan pemegang saham Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.622.968.750 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp64.918.750.000 (enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 20/2023 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.500.000.000

(enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh

Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar

enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40

(empat puluh Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 20/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nomina	I Rp40 per saham	%
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	/0
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			_
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87
2) Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan selain yang telah disebutkan di atas. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2011	Pendirian Perseroan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta
2012	Kapal I: Semesta 5, tongkang: KLS 5
2012	Perseroan memiliki Perusahaan Anak, yaitu PT Kurnia Surya Santosa (KSS)
2014	Kapal II: Semesta 7, Tongkang: KLS 7
2018	Perseroan menjadi Pemegang Saham dari PT Karya Cipta Lahanindo (KCL)
2019	Perseroan memiliki Perusahaan Anak, yaitu PT Semesta Multi Guna (SMG)
2019	Kapal III: Semesta 6, Tongkang: KLS 9
2019	Kapal IV: Semesta 8, Tongkang: KLS 8
2021	Kapal V: Sakti 10



Tahun	Kejadian Penting
2022	Tongkang: KLS 10
Desember 2022	Perseroan berubah status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka
2023	Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia

D. PERIZINAN

Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dari otoritas pemerintah yang berwenang. Berikut izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni:

omor Induk Berusaha NIB")	9120205341353	Penerbitan 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Penerbit Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Alamat Kantor: Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana, Blok K6 NO. 3-O, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610
					Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 50131 (Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum), 70209 (Aktivitas Konsultas Manajemen Lainnya), dan 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding)
onfirmasi Kesesuaian egiatan Pemanfaatan uang Untuk Kegiatan erusaha	05122210113173063	5 Desember 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Alamat Kantor: JI. Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 50131 (Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum) Skala Usaha:
e	egiatan Pemanfaatan uang Untuk Kegiatan	egiatan Pemanfaatan uang Untuk Kegiatan	egiatan Pemanfaatan 2022 uang Untuk Kegiatan	egiatan Pemanfaatan 2022 menjalankan uang Untuk Kegiatan kegiatan usaha	egiatan Pemanfaatan 2022 menjalankan Republik uang Untuk Kegiatan usaha Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL")	B.X-582/AL.001	20 Agustus 2013	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi terhitung sejak tanggal dikeluarka
4.	Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL	AL.010/81/DA-2022	27 Januari 2022	27 Januari 2024	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	-
5.	Izin Mendirikan Bangunan	390/IMB/2009	14 Januari 2019	-	Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Memberikan izin kepada PT Aries Utama Ekagriya (dahulu pemilik tanah dan bangunan, sekarang sudah beralih menjadi milik Perseroan) untuk mendirikan bangunan di atas perkarangan yang terletak di Jalan Komp. Puri Kencana Blok K-6 RT000 RW000, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
6.	Izin Penggunaan Bangunan (SLF) untuk penggunaan kantor dan hunian	133/IPB/2010	17 Mei 2010		Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta	Memutuskan memberikan izin kepada PT Aries Utama Ekagriya (dahulu pemilik tanah dan bangunan, sekarang sudah beralih menjadi milik Perseroan) untuk penggunaal bangunan di atas perkarangan yang terletak di Jalan Komp. Puri Kencana Blok K-6 RT000 RW000, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat atas Izin Mendirikan Bangunan nomor 390/IMB/2009 tanggal 14 Januar 2019
7.	Surat Keterangan Terdaftar	S- 4/KT/KPP.050803/202 3	24 Januari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	KPP Madya Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak,	-



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
8.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	03.078.308.8-086.000	4 Maret 2011	Selama menjalankan kegiatan usaha	KPP Madya Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Perseroan	S- 3/PKP/KPP.050803/20 23	25 Januari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	KPP Madya Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-
10.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1200000020800	10 Agustus 2012	Selama menjalankan kegiatan usaha	BPJS Ketenagakerjaan	-
11.	Sertifikat BPJS Kesehatan	44040 20220442 0004	42 April 2002	Selama menjalankan kegiatan usaha	BPJS Kesehatan	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesua dengan ketentuar dalam Undang-Undang Nomor 2-Tahun 2011, namun untuk Sertifikat BPJS Kesehatan Perseroan sedang dalam proses penerbitan berdasarkan bukt screenshoot Perseroan berkiril email kepada BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat pada tangga 3 Februari 2023 pukul 11.22 WIB perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kepatuhan Data Perseroan guna memenuhi persyaratan untuk penerbitan sertifikat.
12.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	11610.20230413.0004	13 April 2023	13 April 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	-
	Netellagakellagii					



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan		
1.	Surat Laut/Pas Besar	PK.205/2/7/KSOP.Btn-19	R November 2019		Penerbit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Nama Kapal: SEMESTA 6 Tanda Panggilan: YDC4143 Tempat Pendaftaran: Jakarta Tanda Pendaftaran: 201 Pst No. 290/L Ukuran (PxLxD (Meter)): 21,90 x 7,32 x 3,0 Tonase Kotor (GT 143 Tonase Bersih (NT): 43 Penggerak Utama Mesin Merk dan Daya: YANMAR 2x610 kW Bahan Utama Kapal: Baja		
						Tanda Selar:		
						GT.143 No.9236/Bc		
2.	Surat Laut/Pas Besar	PK.205/5917/SL- PM/DK-14	30 Desember 2014	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian	Nama Kapal: SEMESTA 7 Tanda Panggilan YDA3722		
						Perhubungan		Tempat Pendaftaran: Batam
					Tanda Pendaftaran: 20° PPm No. 374/L			
						Ukuran (PxLxD (Meter)): 24,34 x 8,00 x 3,		
						Tonase Kotor (G 195		
						Tonase Bersih (NT): 59		
						(



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Merk dan Daya: YANMAR 2x829 HP
						Bahan Utama Kapal: Baja
						Tanda Selar: GT.195 No.6260/PPm
3.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/41/17/DK/2019	27 Juni 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama Kapal: SEMESTA 8
					Laut, Kementerian Perhubungan	Tanda Panggilan: YDC4005
					r cmasangan	Tempat Pendaftaran: Jakarta
						Tanda Pendaftaran: 2019 Pst No. 182/L
						Ukuran (PxLxD (Meter)): 24,17 x 8,00 x 3,65
						Tonase Kotor (GT): 231
						Tonase Bersih (NT): 70
						Penggerak Utama: Mesin
						Merk dan Daya: YANMAR 2x610 kW
						Bahan Utama Kapal: Baja
						Tanda Selar: GT.231 No.9145/Bc
4.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/33/19/DK/2021	18 April 2022	-	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama Kapal: SAKTI 10
					Perhubungan Laut, Kementerian	Tanda Panggilan: YDC4370
					Perhubungan	Tempat Pendaftaran: Jakarta
						Tanda Pendaftaran: 2022 Pst No. 1158/L
						Ukuran (PxLxD (Meter)): 24,17 x 8,00 x 3,65



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tonase Kotor (GT) 203
						Tonase Bersih (NT): 61
						Penggerak Utama: Mesin
						Merk dan Daya: YANMAR 2x610 kW
						Bahan Utama Kapal: Baja
						Tanda Selar: GT.203 No.9722/Bc
	0 11 1/2 2	DI (00 - /-0 (0 / 0 /	Tongkang			
5.	Surat Laut/Pas Besar	PK.205/5919/SL- PM/DK-14	30 Desember 2014	-	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama Kapal: KLS 7
					Laut, Kementerian Perhubungan	Tempat Pendaftaran: Batam
						Tanda Pendaftaran: 2014 PPm No. 3746/L
						Ukuran (PxLxD (Meter)): 73,15 x 24,38 x 4,88
						Tonase Kotor (GT 2209
						Tonase Bersih (NT): 663
						Bahan Utama Kapal: Baja
						Tanda Selar: GT.2209 No.6262/PPm
6.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/18/9/DK/2019	5 April 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama Kapal: KLS 8
					Laut, Kementerian Perhubungan	Tempat Pendaftaran: Tanjungpinang
						Tanda Pendaftaran: 2019 GGa No. 8239/L
						Ukuran (PxLxD (Meter)): 87,78 x 24,38 x 6,10



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tonase Kotor (GT): 3347
						Tonase Bersih (NT): 1005
						Bahan Utama Kapal: Baja
						Tanda Selar: GT.3347 No.7816/PPm
7.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/23/11/DK/2019	23 April 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama Kapal: KLS 9
					Laut, Kementerian Perhubungan	Tempat Pendaftaran: Tanjungpinang
						Tanda Pendaftaran: 2019 GGa No. 8288/L
						Ukuran (PxLxD (Meter)): 87,78 x 24,38 x 6,10
						Tonase Kotor (GT): 3347
						Tonase Bersih (NT): 1005
						Bahan Utama Kapal: Baja
						Tanda Selar: GT.3347 No.7838/PPm
8.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/79/4/DK/2021	2 September 2021	-	Direktorat Jenderal	Nama Kapal: KLS 10
					Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Tempat Pendaftaran: Tanjungpinang
						Tanda Pendaftaran: 2021 Gga No. 8817/L
						Ukuran (PxLxD (Meter)): 79,01 x 24,38 x 5,49
						Tonase Kotor (GT): 2775
						Tonase Bersih (NT): 833
						Bahan Utama Kapal: Baja



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tanda Selar: GT.2775 No.8881/PPm
			Tugboat			140.0001/11111
9.	Surat Ukur Internasional (1969)	9236/Bc	24 Oktober 2019	Nomor Pengesahan: AL.517/52/1/DK /2019 Tanggal Pengesahan: 24 Oktober 2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SEMESTA 6 Nomor atau Huru Pengenal: YDC4143 Tempat Pendaftaran: Jakarta Tanggal: 2018 Panjang: 21,90 Meter Lebar: 7,32 Mete Ukuran dalam terbesar di tengal 3,05 Meter kapal hingga Geladak teratas Tonase Kotor: 14
10.	Surat Ukur Internasional (1969)	6260/PPm	18 Desember 2014	Nomor Pengesahan: PK.202/62/2/D K.14 Tanggal Pengesahan: 4 Desember 2014	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Tonase Bersih: 4 Nama Kapal: SEMESTA 7 Nomor atau Huru Pengenal: YDA7322 Tempat Pendaftaran: Batam Tanggal: 26 Agustus 2013 Panjang: 24,34 Meter Lebar: 8,00 Mete Ukuran dalam terbesar di tenga 3,65 Meter kapal hingga Geladak teratas Tonase Kotor: 19
11.	Surat Ukur Internasional (1969)	9145/Bc	20 Mei 2019	Nomor Pengesahan: AL.517/20/11/D K/2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian	Tonase Bersih: 5 Nama Kapal: SEMESTA 8 Nomor atau Huru Pengenal: -



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan	
				Tanggal Pengesahan: 15 Mei 2019	Perhubungan Republik Indonesia	Tempat Pendaftaran: Jakarta	
						Tanggal: 2018	
						Panjang: 24,17 Meter	
						Lebar: 8,00 Meter	
						Ukuran dalam terbesar di tengah 3,65 Meter kapal hingga Geladak teratas	
						Tonase Kotor: 231	
						Tonase Bersih: 70	
12.	Surat Ukur Internasional (1969)	9722/Bc	7 April 2022	Nomor Pengesahan:	Direktorat Jenderal	Nama Kapal: SAKTI 10	
			/2022 Laut, Kemente Tanggal Perhubu Pengesahan: Republik		/2022 Tanggal	Kementerian Perhubungan	Nomor atau Huruf Pengenal: YDC4370
				Republik Indonesia	Tempat Pendaftaran: Jakarta		
						Tanggal: 20 Mei 2021	
						Panjang: 28,74 Meter	
						Lebar: 8,00 Meter	
						Ukuran dalam terbesar di tengah 3,65 Meter kapal hingga Geladak teratas	
						Tonase Kotor: 203	
			Tonakona			Tonase Bersih: 61	
13.	Surat Ukur	6262/PPm	Tongkang 17 November	Nomor	Direktorat	Nama Kapal:	
	Internasional (1969)		2014	Pengesahan: PK.202/56/15/D	Jenderal Perhubungan	KLS 7	
				K.14	Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Tanggal: 13 Februari 2014	
				Tanggal Pengesahan: 31 Oktober		Panjang : 73,15 Meter	
				2014		Lebar: 24,38 Mete	
						Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga	



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Geladak teratas: 4,88 Meter
						Tonase Kotor: 2209
						Tonase Bersih: 66
						Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapa 1969.
14.	Surat Ukur Internasional (1969)	7816/PPm	19 Maret 2019	Nomor Pengesahan:	Direktorat Jenderal	Nama Kapal: KLS 8
				AL.517/7/4/DK/ 2019, Tanggal	Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Tanggal: 20 Agustus 2018
				Pengesahan: 12 Maret 2019	Republik Indonesia	Panjang: 87,78 Meter
						Lebar: 24,38 Mete
						Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas: 6,10 Meter
						Tonase Kotor: 3347 Tonase Bersih: 1005
						Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapa 1969.
15.	Surat Ukur Internasional (1969)	7838/PPm	28 Maret 2019	Nomor Pengesahan: AL.517/10/4/DK	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama Kapal: KLS 9
				.2019	Laut, Kementerian	Tanggal: 6 Agustus 2018
				Tanggal Pengesahan: 21 Maret 2019	Perhubungan Republik Indonesia	Panjang: 87,78 Meter
						Lebar: 24,38 Mete
						Ukuran dalam terbesar di tengal kapal hingga Geladak teratas: 6,10 Meter



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tonase Kotor: 3347
						Tonase Bersih: 1005
						Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.
16.	Surat Ukur Internasional (1969)	8881/PPm	26 Agustus 2021	Nomor Pengesahan: AL.517/38/15/D K/2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,	Nama Kapal: KLS 10 Tempat
				Tanggal Pengesahan:	Kementerian Perhubungan Republik	Pendaftaran: Tanjungpinang
				26 Agustus 2021	Indonesia	Tanggal: 22 Januari 2021
						Panjang: 79,01 Meter
						Lebar: 24,38 Meter
						Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas: 5,49 Meter
						Tonase Kotor: 2775
						Tonase Bersih: 833
						Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.
17.	Dokumen Keselamatan	AL.504/113/3/DK/2022	Tugboat 29 Juli 2022	28 Juli 2023	Direktorat	Nama Kapal:
17.	Pengawakan Minimum	AL. 3U4/113/3/UN/2U22	ZƏ JUII ZUZZ	20 Juli 2023	Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapar: SEMESTA 6 Tanda Panggilan: YDC4143 Pelabuhan Pendaftaran: JAKARTA Sistem Kamar Mesin yang tidak diawaki secara



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Nomor Pendaftaran: 2019 Pst No. 290/L Nama Perusahaan/Opera
						tor Kapal: Perseroan Nomor IMO: 9883326
						Daerah Pelayaran: Perairan Indonesia
						Tipe Kapal: TUGBOAT
						Tonnase Kotor: 143
						Daya Mesin Penggerak: 2 x 485 kW
18.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum	AL.524/142/4/DK/2022	20 September 2022	19 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Nama Kapal: SEMESTA 7 Tanda Panggilan: YDA3722
					Republik Indonesia	Pelabuhan Pendaftaran: BATAM
						Sistem Kamar Mesin yang tidak diawaki secara berkala: NONE
						Nomor Pendaftaran: 2014 PPm No. 3747/L
						Nama Perusahaan/Opera tor Kapal: Perseroan
						Nomor IMO: 9761877
						Daerah Pelayaran: Perairan Indonesia
						Tipe Kapal: TUGBOAT
						Tonnase Kotor: 195 Daya Mesin Penggerak: 2 x 618 HP



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
19.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum	PK.304/01/04/UPP.Mg r-23	24 Maret 2023	23 Juni 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SEMESTA 8 Tanda Panggilan: YDC4005 Pelabuhan Pendaftaran: Jakarta Sistem Kamar Mesin yang tidak diawaki secara berkala: NONE Nomor Pendaftaran: 2019 Pst No. 182/L Nama Perusahaan/Opera tor Kapal: Perseroan Nomor IMO: 9875446 Daerah Pelayaran: Perairan Indonesia Tipe Kapal: TUGBOAT Tonnase Kotor: 231 Daya Mesin Penggerak: 2 x 829 HP
20.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum	AL.504/141/17/DK/202 2	20 September 2022	19 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SAKTI 10 Tanda Panggilan: YDC4370 Pelabuhan Pendaftaran: Jakarta Sistem Kamar Mesin yang tidak diawaki secara berkala: NONE Nomor Pendaftaran: 2022 Pst No. 1158/L Nama Perusahaan/Opera tor Kapal: Perseroan



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Nomor IMO: 9947093
						Daerah Pelayarar Local Voyages
						Tipe Kapal: TUGBOAT
						Tonnase Kotor: 203
						Daya Mesin Penggerak: 2 x 610 kW
			Tugboat			2 X 0 10 KVV
21.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	PK.001/03/02/UPP.Mg r-23	31 Maret 2023	6 Oktober 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama kapal: SEMESTA 6
					Laut, Kementerian Perhubungan	Angka atau huruf pengenal: YDC4143
					Republik Indonesia	Pelabuhan pendaftaran: Jakarta
						Isi kotor: 143
						Jenis kapal: Kapal barang
						Bobot mati kapal
						Nomor IMO: 9883326
						Peletakan lunas: 8 Juni 2018
22.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	AL.501/05/IV/UPP.Mlw -2023	2 April 2023	1 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama kapal: SEMESTA 7
	Datatig				Laut, Kementerian Perhubungan Republik	Angka atau huru pengenal: YDA3722
					Indonesia	Pelabuhan pendaftaran: Batam
						lsi kotor: 195
						Jenis kapal: Kapal barang
						Bobot mati kapal
						Nomor IMO: 9761877
						Peletakan lunas: 26 Agustus 2013
23.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	AL.501/877/III/KSOP- GSK-2023	8 Maret 2023	13 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama kapal: SEMESTA 8



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Angka atau huruf pengenal: YDC4005 Pelabuhan
						pendaftaran: Jakarta
						lsi kotor: 231
						Jenis kapal: Kapal barang
						Bobot mati kapal: -
						Nomor IMO: 9875446
						Peletakan lunas: 8 Juni 2018
24.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	PK.001/02/10/UPP.Mg r-23	11 Maret 2023	18 Desember 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama kapal: SAKTI 10
					Laut, Kementerian Perhubungan	Angka atau huruf pengenal: YDC4370
					Republik Indonesia	Pelabuhan pendaftaran:
						Jakarta
						Isi kotor: 203
						Jenis kapal: Kapal barang
						Bobot mati kapal:
						Nomor IMO: 9947093
			Tourkous			Peletakan lunas: 20 Mei 2021
25.	Sertifikat Keselamatan	PK.001/03/08/UPP.Mg	Tongkang 8 April 2023	21 Juli 2023	Direktorat	Nama kapal: KLS
	Konstruksi Kapal Barang	r-23			Jenderal Perhubungan Laut,	Angka atau huruf pengenal: -
					Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Pelabuhan pendaftaran: Batam
					indonesia	Isi kotor: 2209
						Jenis kapal: Kapa barang
						Bobot mati kapal:
						Nomor IMO: -



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Peletakan lunas: 13 Februari 2014
26.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	AL.501/883/III/KSOP- GSK-2023	8 Maret 2023	13 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: KLS 8 Angka atau huruf pengenal: - Pelabuhan pendaftaran: Tanjungpinang Isi kotor: 3347 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: - Peletakan lunas:
27.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	AL.501/06/IV/UPP.ML W-2023	2 April 2023	1 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	20 Agustus 2018 Nama kapal: KLS 9 Angka atau huruf pengenal :- Pelabuhan pendaftaran: Tangjungpinang Isi kotor: 3347 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: - Peletakan lunas: 6 Agustus 2018
28.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	PK.001/03/13/UPP.Mg r.23	20 Mei 2023	26 November 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: KLS 10 Angka atau huruf pengenal: - Pelabuhan pendaftaran: Tangjungpinang Isi kotor: 2775 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: - Peletakan lunas: 22 Januari 2021



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
29.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	PK.001/03/03/UPP.Mg r-23	31 Maret 2023	6 Oktober 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SEMESTA 6 Angka atau huruf pengenal: YDC4143 Pelabuhan pendaftaran: Jakarta Isi kotor: 143 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Panjang kapal: 21,90 m
						Nomor IMO: 9883326
30.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	AL.501/878/III/KSOP-	2 April 2023	1 Juli 2023 12 September	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SEMESTA 7 Angka atau huruf pengenal: YDC3722 Pelabuhan pendaftaran: Batam Isi kotor: 195 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Panjang kapal: 24,34 m Nomor IMO: 9761877 Nama kapal:
31.	Perlengkapan Kapal Barang	AL:5017676/III/RSOP- GSK-2023	o ivialet 2023	12 September 2023	Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8 Angka atau huruf pengenal: YDC4005 Pelabuhan pendaftaran: Jakarta Isi kotor: 231 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: -



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Panjang kapal: 24,17 m
						Nomor IMO: 9875446
32.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	PK.001/02/11/UPP.Mg r-23	11 Maret 2023	18 Desember 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama kapal: SAKTI 10
	Darang				Laut, Kementerian Perhubungan	Angka atau huruf pengenal: YDC4370
					Republik Indonesia	Pelabuhan pendaftaran: Jakarta
						lsi kotor: 203
						Jenis kapal: Kapal barang
						Bobot mati kapal: -
						Panjang kapal: 24,17 m
			Tugboat			Nomor IMO: 9947093
33.	Sertifikat Keselamatan	PK.002/01/16/UPP.Mg	31 Maret 2023	6 Oktober 2023	Direktorat	SEMESTA 6
	Radio Kapal Barang	r-23			Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Daerah Operasi Radio Kapal: A1 Nomor IMO: 9883326
34.	Sertifikat Keselamatan	AL.502/04/IV/UPP.ML	2 April 2023	1 Juli 2023	Direktorat	SEMESTA 7
	Radio Kapal Barang	W-2023			Jenderal Perhubungan	Daerah Operasi Radio Kapal:: A1
					Laut, Kementerian	Nomor IMO: 9761877
					Perhubungan Republik Indonesia	9701077
35.	Sertifikat Keselamatan	AL.502/879/III/KSOP-	8 Maret 2023	12 September	Direktorat	SEMESTA 8
	Radio Kapal Barang	GSK-2023		2023	Jenderal Perhubungan	Daerah Operasi Radio Kapal: A1
					Laut,	Nomor IMO: 9875446
					Kementerian Perhubungan Republik	9675446
36.	Sertifikat Keselamatan	PK.002/01/11/UPP.Mg	11 Maret 2023	18 Desember	Indonesia Direktorat	SAKTI 10
	Radio Kapal Barang	r-23		2023	Jenderal Perhubungan	Daerah Operasi Radio Kapal: A1
					Laut, Kementerian Perhubungan	Nomor IMO: 9947093
					Republik Indonesia	
			Tugboat			
37.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/494/9/DK/2022	8 Juli 2022	6 Oktober 2024	Direktorat Jenderal	SEMESTA 6



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	
38.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/278/13/DK/202 2	7 April 2022	17 Juli 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7
39.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/169/1/DK/2022	7 Maret 2022	12 Juni 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8
40.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/125/14/DK/202 2	21 Februari 2022	29 April 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SAKTI 10
41.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/494/8/DK/2022	Tongkang 8 Juli 2022	21 Oktober 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 7
42.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/169/9/DK/2022	7 Maret 2022	13 Juni 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 8
43.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/269/12/DK/202 2	7 April 2022	26 Juli 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 9
44.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/586/14/DK/202 1	3 September 2021	26 November 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 10



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
45.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal	AL.601/771/13/DK/202 2	Tugboat 17 Oktober 2022	9 Agustus 2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik	SEMESTA 6
46.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal	AL.601/269/7/DK/2022	7 April 2022	25 Januari 2025	Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7
47.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal	AL.601/643/12/DK/202 2	27 Juni 2022	26 Juni 2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8
48.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal	AL.601/125/11/DK/202 2	21 Februari 2022	6 Februari 2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SAKTI 10
49.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar	AL.601/454/20/DK/202 2	Tugboat 23 Juni 2022	11 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 6
50.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar	AL.601/574/10/DK/202 2	5 Agustus 2022	12 Agustus 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7
51.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar	AL.601/470/8/DK/2022	28 Juni 2022	11 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8
52.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar	AL.601/838/11/DK/202 2	8 November 2022	19 November 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	SAKTI 10



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Republik Indonesia	
			Tugboat			
53.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/263738/2 45923/23	3 April 2023	9 April 2023 – 8 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 6
54.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/273677/2 55268/23	16 Mei 2023	28 Mei 2023 – 27 Agustus 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7
55.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/264852/2 48308/23	13 April 2023	22 April 2023 – 21 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8
56.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/273657/2 55264/23	16 Mei 2023	22 Mei 2023 – 21 Agustus 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SAKTI 10
			Tongkang			
57.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/263748/2 45926/23	3 April 2023	8 April 2023 – 7 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 7
58.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/264811/2 46480/23	5 April 2023	11 April 2023 – 10 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 8
59.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/256555/2 38717/23	3 Maret 2023	7 Maret 2023 – 6 Juni 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 9
60.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	AL.103/2000/256552/2 39715/23	7 Maret 2023	13 Maret 2023 - 12 Juni 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,	KLS 10



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
	Angkutan Laut Dalam Negeri				Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	
			Tugboat			
61.	Izin Stasiun Radio Kapal	1508/L/SDPPI/2019	28 Desember 2019	27 Desember 2024	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	SEMESTA 6
62.	Izin Stasiun Radio Kapal	968/L/SDPPI/2020	12 Maret 2020	11 Maret 2025	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	SEMESTA 7
63.	Izin Stasiun Radio Kapal	1067/L/SDPPI/2019	28 September 2019	27 September 2024	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	SEMESTA 8
64.	Izin Stasiun Radio Kapal	593/L/SDPPI/2022	9 Maret 2022	8 Maret 2027	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	SAKTI 10
05	Onetificat Oneta Mont	000404	Tugboat	2.014-10004	Disa Klasifikasi	OFMEOTA C
65. 66.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Sertifikat Garis Muat	030481	29 November 2019 27 Agustus 2019	3 Oktober 2024 12 November	Biro Klasifikasi Indonesia Biro Klasifikasi	SEMESTA 6 SEMESTA 7
67.	Internasional (1966) Sertifikat Garis Muat	029839	28 Agustus 2019	2024 16 Mei 2024	Indonesia Biro Klasifikasi	SEMESTA 8
68.	Internasional (1966) Sertifikat Garis Muat	036450	25 April 2022	13 Januari	Indonesia Biro Klasifikasi	SAKTI 10
	Internasional (1966)		Tongkang	2027	Indonesia	
69.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	029807	26 Agustus 2019	13 Agustus 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 7
70.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	028431	8 Maret 2019	30 Januari 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 8
	Cartifiliat Caria Must	028736	18 April 2019	18 Maret 2024	Biro Klasifikasi	KLS 9
71. 72.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Sertifikat Garis Muat	034948	17 Agustus 2021	21 Juli 2026	Indonesia Biro Klasifikasi	KLS 10



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan SEMESTA 6
73.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	046003	29 November 2019	3 Oktober 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	
74.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	045066	27 Agustus 2019	12 November 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 7
75.	Sertifikat Klasifikasi 045094 Lambung		28 Agustus 2019	16 Mei 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 8
76.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	053251	21 Februari 2022	13 Januari 2027	Biro Klasifikasi Indonesia	SAKTI 10
			Tongkang	-		
77.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	045048	26 Agustus 2019	13 Agustus 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 7
78.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	043032	8 Maret 2019	30 Januari 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 8
79.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	043499	18 April 2019	18 Maret 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 9
80.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	051689	17 Agustus 2021	21 Juli 2026	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 10
			Tugboat			
81.	Sertifikat Klasifikasi Mesin	030092	29 November 2019	3 Oktober 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 6
82.	Sertifikat Klasifikasi Mesin	029443	27 Agustus 2019	12 November 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 7
83.	Sertifikat Klasifikasi Mesin	029458	28 Agustus 2019	16 Mei 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 8
84.	Sertifikat Klasifikasi Mesin	034850	21 Februari 2022	13 Januari 2027	Biro Klasifikasi Indonesia	SAKTI 10
			Tugboat			
85.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal <i>Tugboat</i>	-	13 Agustus 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SAKTI 10
86.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal <i>Tugboat</i>	-	31 Mei 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SEMESTA 8
87.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal <i>Tugboat</i>	-	6 Agustus 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SEMESTA 7
88.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal <i>Tugboat</i>	-	18 Oktober 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SEMESTA 6
			Tongkang		Indonosia	
89.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tongkang	-	18 Oktober 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	KLS 7
90.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tongkang	-	17 Oktober 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik	KLS 8
91.	Sertifikat Bebas	-	6 Agustus 2022	-	Indonesia Kementerian	KLS 9
	Tindakan Sanitasi Kapal tongkang				Kesehatan Republik Indonesia	
92.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tongkang	-	13 Agustus 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik	KL 10
	- F		Tugboat		Indonesia	
93.	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat	-	29 Maret 2023	28 September 2023	Kantor Kesehatan	SEMESTA 6
	Obat-obatan udn Aldt			2023	Pelabuhan	




No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
	Kesehatan Kapal Tugboat				Jambi/Pelabuhan Laut Talang Duku, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	
94.	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal Tugboat	-	12 Februari 2023	12 Agustus 2023	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari/ Pelabuhan Laut Kendari, Kementrian Republik Indonesia.	SEMESTA 7
95.	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal Tugboat	-	4 April 2023	4 Oktober 2023	Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi/Pelabuhan Laut Talang Duku, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SEMESTA 8
96.	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal Tugboat	-	4 Februari 2023	3 Agustus 2023	Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi/Pelabuhan Laut Talang Duku, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SAKTI 10

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola Perseroan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perseroan.



Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

*Saat ini, tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional dibawahi dan dilakukan langsung oleh Direktur Utama



F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 89/2022, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u> <u>Direksi</u>

Komisaris Utama merangkap : Frederick Rompas Direktur Utama : Kurnyatjan Sakti Efendie

Komisaris Independen

Komisaris : Nickolas Tjan Sakti Efendie Direktur : Novi Susanti

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UUPT serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Hubungan kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nam	ı	Jabatan		Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Kurnyatjan Sak	i Efendie	-	Pemegang Saham Perseroan	
			-	Direktur Utama Perseroan	Kurnyatjan Sakti Efendie merupakan ayah dari Nickolas Tjan Sakti
2.	Nickolas Tja	n Sakti	-	Pemegang Saham Perseroan	Efendie
	Efendie		-	Komisaris Perseroan	

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Frederick Rompas, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Pekanbaru, umur 54 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Perbankan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Perbankan Indonesia (STEKPI) di Jakarta pada tahun 1994.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2022 hingga sekarang. Beliau memulai karir sebagai Penata Usaha Madya II di Bank Umum Nasional (1995 – 1996), Account Manager Investment Banking di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) (1996 – 1999), Assistant Vice President di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999 – 2004), Direktur Operasional di PT South East Coal Indonesia (2004 – 2006), Direktur Keuangan di PT Helindo Logistics (2006 – 2009), Direktur Keuangan di Lince Romauli Raya – Wilayah Timur (2009 – 2011), Direktur di Group Nirvana Development (2011 – 2016), General Manager di PT Lido Nirwana Parahyangan (2016 – 2017), Assistant Vice President di China Fortune Land Development (2017 – 2018), Kepala Divisi Compliance dan Corsec di PT Bank Capital Indonesia Tbk (2019 – 2021)



Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai:

- 1. Founder di PT Global Empat Karunia (2021 Sekarang)
- 2. Direktur di PT Bina Investama Global (2021 Sekarang)
- 3. Komisaris Independen di PT Paperocks Indonesia Tbk (2022 Sekarang)

Rangkap jabatan beliau diatas tidak bertentangan dengan Pasal 6 POJK No. 33/2014.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham utama Perseroan.

Nickolas Tjan Sakti Efendie, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi, umur 23 tahun.

Pada tahun 2022 hingga sekarang, beliau masih menyelesaikan kuliah jurusan Business Commerce di Deakin University, Melbourne, Australia.

Beliau merupakan Pemegang Saham Perseroan sejak tahun Juli 2022 hingga sekarang. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2022.



Direksi

Kurnyatjan Sakti Efendie, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 51 tahun.

Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas dengan jurusan IPS dari SMA Negeri 17 di Jakarta pada tahun 1991.

Beliau merupakan Pemegang Saham Perseroan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga merupakan Pemegang Saham di PT Karya Cipta Lahanindo (2012 – sekarang), Pemegang Saham di PT Kurnia Surya Santosa (November 2012 – September 2018) dan Pemegang Saham di PT Semesta Multi Guna (2019 – sekarang). Beliau memulai karir di Perseroan sebagai Direktur (2011 – 2022) dan memegang jabatan di Perusahaan Anak sebagai Direktur Utama di PT Kurnia Surya Santosa (2012 – 2013), Direktur di PT Karya Cipta Lahanindo (April 2012 – September 2018), Komisaris di PT Karya Cipta Lahanindo (2018 – 2019). Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Desember 2022 hingga sekarang.

Beliau juga memiliki rangkap jabatan di Perusahaan Anak sebagai:

- 1. Komisaris di PT Semesta Multi Guna (2019 Sekarang)
- 2. Direktur di PT Kurnia Surya Santosa (2013 Sekarang)
- 3. Direktur di PT Karya Cipta Lahanindo (2019 Sekarang)

Rangkap jabatan beliau diatas tidak bertentangan dengan Pasal 6 POJK No. 33/2014.



Novi Susanti, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 38 tahun.

Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejurusan dengan jurusan akuntansi dari SMK Yadika I di Jakarta pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Desember 2002 hingga sekarang. Beliau memulai karir sebagai Manager Keuangan di PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (2005 – 2011) dan Manager Keuangan di PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta (2011 – 2022).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham utama Perseroan.





Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan. Kewenangan RUPS untuk penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Sedangkan dasar penetapan besarnya remunerasi dari Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri.

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar:

(dalam Rupiah)

Wataran war	30 November		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2020	2019
Dewan Komisaris	76.500.000	110.500.000	110.500.000	100.000.000
Direksi	242.000.000	358.000.000	913.900.000	843.600.000

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG"). Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedapankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

1) Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki seorang Komisaris Utama dimana juga merangkap sebagai Komisaris Independen dan seorang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
- 6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.



- 8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan anggota Dewan Komisaris terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja anggota Dewan Komisaris berakhir.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya:
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian rapat Anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Frederick Rompas	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	1	1	100 %
Nickolas Tjan Sakti Efendie	Komisaris	1	1	100 %

Sehubungan dengan Sdr. Nickolas Tjan Sakti Efendie sebagai Komisaris Perseroan, beliau tetap akan melaksanakan pengawasan di Perseroan walaupun sedang menempuh pendidikan kuliah di Australia saat ini. Beliau akan tetap dapat mengikuti rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi melalui online serta tetap akan menerima laporan dari Direksi mengenai perkembangan Perseroan. Selain itu, beliau secara berkala akan kembali ke Indonesia untuk melakukan pengawasan secara langsung kepada Direksi bersama-sama dengan Komisaris Utama (Komisaris Independen).

2) Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi bekerja berdasarkan Piagam Direksi yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota di mana penunjukkan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS.



Tugas dan wewenang anggota Direksi

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan:
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan:
 - f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- 2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk datas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- 5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggung Jawab
Kurnyatjan Sakti Efendie	Direktur Utama	Bertanggung jawab atas strategi usaha dan operasional Perseroan seperti pengadaan dan
		logistik, SDM, umum dan Jasa, serta legal dan compliance
Novi Susanti	Direktur	Membawahi bidang finance, accounting dan tax

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan anggota Direksi terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja anggota Direksi berakhir.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Kurnyatjan Sakti Efendie	Direktur Utama	1	1	100 %
Novi Susanti	Direktur	1	1	100 %

Hingga Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi Perseroan belum mengikuti seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten, tetapi dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Frekuensi rapat gabungan dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Direksi wajib mengadakan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan

Sedangkan untuk Rapat gabungan dengan Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris dan Direksi saat ini, baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya untuk rapat gabungan dengan Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian rapat gabungan dengan Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Frederick Rompas	Komisaris Utama	1	1	100 %
	Merangkap Komisaris			
	Independen			
Nickolas Tjan Sakti Efendie	Komisaris	1	1	100 %
Kurnyatjan Sakti Efendie	Direktur Utama	1	1	100 %
Novi Susanti	Direktur	1	1	100 %

3) Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KOM-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Frederick Rompas Anggota : Yustinus Linardi Ridjab

Aries Murdyana

Pengangkatan Komite Audit berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No. 55/2015, dimana masa tugas anggota Komite Audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

Frederick Rompas, Ketua Komite Audit

Keterangan tentang Frederick Rompas adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab E Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Yustinus Linardi Ridjab, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, umur 47 tahun.

Beliau memperoleh beberapa gelar diantaranya: (i) Program Studi Profesi Akuntan (PPAk), jurusan Pendidikan Profesi Akuntansi dari Institut Teknologi & Bisnis Kalbe di Jakarta pada tahun 2010; (ii) Gelar SE (Sarjana Ekonomi), jurusan Akuntansi dari Universitas Timbul Nusantara – IBEK di Jakarta pada tahun 2008; (iii) Gelar Magister of Design (M.Ds), jurusan Product Design dari Hoogescholl van Utrecht di Belanda pada tahun 2004; dan (iv) Gelar Insinyur (Ir), jurusan Teknik Industri dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung pada tahun 1999. Selain itu juga, Beliau telah mengikuti beberapa pendidikan formal seperti Registrasi Negara Untuk Akuntan tahun 2011 dan Sertifikasi Brevet Pajak tahun 2012.

Beliau memulai karir sebagai Supervisor PPIC di PT Ateja Tritunggal Corporation (1999 – 2000), Partner Konsultan Pajak di CV JSA Management (2020 – sekarang) dan Komite Audit Independen di PT Victoria Care Indonesia Tbk (2020 – sekarang). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Aries Murdyana, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, umur 53 tahun.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Business Administration (BBA), jurusan Business Administration dari Onondaga Community College di Syracuse, New York pada tahun 1993.



Beliau memulai karir sebagai Supervisor di PT Segara Mandiri (1994 – 1996), Junior Marketing Manager di PT Rahasona (1996 – 1999), Project Manager di PT Citra Biru (1999 – 2001), Project Manager di PT Kurongkor Indonesia (2001 – 2005), Port Coordinator di PT Jaya Samudra Abadi (2005 – 2008), GA Manager di PT Jaya Shipping Group (2008 – 2010), Coordinator all Assistance Port Offices Indonesia di Consulate & Panama Embassy Jakarta (2010 – 2012), Project Manager di PT Symmetry – Water Treatment Plant RS Borromeus Bandung (2013 – 2014), General Manager di PT Pajajaran Global Services – Safety Air Cargo Sentani Jayapura (2015 – 2018), Ketua Pengawas di KSP Dana Cipta Lestari Jakarta (2019 – 2020) dan VP Business Operation di PT Bina Investama Global (2020 – Sekarang). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 POJK No. 55/2015, Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) No. 002/KOM-PKLS/I/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Januari 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Sejak dibentuknya Komite Audit, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan, tetapi Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4) Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaiman dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Perseroan No. 003/KOM-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Frederick Rompas Anggota : Aga Nugraha Intan Pratama

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK No. 34/2014, dimana masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama 5 (lima) tahun, dapat dipilih kembali dan masa jabatan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. 002/KOM-KLS/I/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Januari 2023.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Frederick Rompas, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan tentang Frederick Rompas adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab E Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.





Aga Nugraha, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, umur 55 tahun.

Beliau memperoleh beberapa gelar diantaranya: (i) Magister Manajemen, jurusan Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta pada tahun 2021; dan (ii) Gelar SE (Sarjana Ekonomi), jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung pada tahun 1995.

Beliau memulai karir sebagai Ass. Manager Invesment Banking di PT Mesana Investama (1995 – 2001), Ass. Manager Invesment Banking di PT United Capital Tbk (2001 – 2003), Manager Invesment Banking di PT Maxima Treasure Fund (2004 – 2007), Manager Invesment Banking di PT HD Capital Tbk (2007 – 2011), Head Dealing di PT Treasure Fund Investama (2011 – 2013) dan VP Investment Banking di PT Jasa Utama Capital Sekuritas (2013 – 2022). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Intan Pratama, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 33 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), jurusan Ekonomi Akuntansi dari Trisakti School of Management di Jakarta pada tahun 2012.

Beliau memulai karir sebagai Junior Tax Consultant di VM Consulting (2011 – 2012), Accounting & Finance di PT Multi Perkasa Lestari (Januari 2012 – Desember 2012), Tax Supervisor di City Retail Development Grup (2013 – 218), Tax Manager di PT Century Development (2018 – 2021), Tax Auditor di PT Wastana Harsa Tarangga (2021 – sekarang). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. 004/KOM-PKLS/I/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Januari 2023.

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi memaksudkan:

- a. Harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholders) Perseroan.
- b. Harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di Kota Jakarta Barat dan nilai-nilai etika serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Dalam bidang nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- ii. Dalam bidang remunerasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 3) Besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
- 3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite.
- 4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:



- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. Prestasi kerja individual.
- Kewajaran dengan peer group.
- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
- 5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

5) Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi di Luar Rapat Perseroan No. 003/DIR-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, telah mengangkat:

Nama : **Eva Arnas Ernawati**Jabatan : **Sekretaris Perusahaan**Alamat : Rukan Grand Puri Niaga

Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O

Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat 11610

No. Telp. : (021) 5835 1606

E-mail : corsec@pelayarankls.co.id Website : www.pelayarankls.co.id

Pengangkatan Eva Arnas Ernawati. sebagai Sekretaris Perusahan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Eva Arnas Ernawati, Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, umur 29 tahun.

Beliau memperoleh gelar Diploma III Sekretari, jurusan Akademi Sekretari dari Universitas Budi Luhur di Jakarta pada tahun 2015

Beliau memulai karir di Perseroan sebagai Sekretaris (2015 – 2022), kemudian diangkat sebagai Corporate Secretary Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.
 - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 4. Sebagai penghubung (liaison officer) antara Perseroan dengan OJK atau pemangku kepentingan lainnya.
- 5. Membangun corporate image Perseroan untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan sesuai visi, misi dan strategi Perseroan.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Perseroan akan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti seminar / workshop / pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun pihak ekstenal yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Kedepannya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- 1. Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG.
- 3. Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.





6) Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015, Direksi Perseroan telah mengangkat Ira Irhamni sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi di Luar Rapat Perseroan No. 001/DIR-KOM/PKLS/I/2023 tangggal 17 Januari 2023.

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) No. 002/DIR-KOM/PKLS/I/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 17 Januari 2023.

Berikut adalah riwayat hidup dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Ira Irhamni, Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 31 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, jurusan Akuntansi dari STIE Bisnis Indonesia di Jakarta pada tahun 2020.

Beliau memulai karir sebagai Purchasing Staff di PT Citra Bening Berseri (2011 – 2013), Finance Staff di PT Arina Multi Karya (2013 – 2015). Kemudian, Beliau bergabung di Perseroan sebagai Finance (2015 – 2022) dan jabatan terakhir sebagai anggota Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *The Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengandalan atas judgment mereka.

b. Obyektivitas

Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya.

c. Kerahasiaan (confidentiality)

Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui program manajemen kinerja.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta mempertahankan bakat-bakat tersebut.



Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai dijelaskan di dalam buku peraturan perusahaan sebagai berikut:

- 1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
- 2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
- 3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

Komposisi Karyawan

1) PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan sebanyak 53 (lima puluh tiga) karyawan tetap pada 30 November 2022, 54 (lima puluh empat) karyawan tetap pada 31 Desember 2021, 39 (tiga puluh sembilan) karyawan tetap pada 31 Desember 2020 dan 37 (tiga puluh tujuh) karyawan tetap pada 31 Desember 2019. Selain itu, tidak terdapat pegawai tidak tetap pada Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan per tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Ctatus	30 November	3	31 Desember	
Status	2022	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	53	54	39	37
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	3	3	3	3
HRD	1	1	1	1
Supervisor	3	3	3	1
Staff	46	47	32	32
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 November	31	l Desember	
USIA	2022	2021	2020	2019
<25 Thn	7	7	3	3
>25 Thn - 30 Thn	11	17	10	10
>31 Thn - 35 Thn	11	11	7	5
>36 Thn - 40 Thn	10	8	8	8
>41 Thn - 45 Thn	4	6	6	6
=>46 Thn	10	5	5	5
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	7	6	5	3
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	5	5	1	5
SMU dan sederajat	41	43	33	29
SD dan SMP	-	-	-	-
Jumlah	53	54	39	37



Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 November		31 Desember	
Aktivitas Otama	2022	2021	2020	2019
Operasional	2	3	1	1
Keuangan	7	7	6	6
Sumber daya manusia & legal	1	1	1	1
Administrasi & umum	3	3	1	-
Kru Kapal	40	40	30	29
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 November		31 Desember		
	LUKASI	2022	2021	2020	2019
Jakarta		53	54	39	37
Jumlah		53	54	39	37

2) PERUSAHAAN ANAK

i. PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, KCL mempekerjakan sebanyak 7 (tujuh) karyawan tetap pada 30 November 2022, 1 (satu) karyawan tetap pada 31 Desember 2021, 3 (tiga) karyawan tetap pada 31 Desember 2019.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 November		31 Desember	
Status	2022	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	7	1	3	3
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	1	1	1	1
HRD	1	-	1	1
Supervisor	1	-	-	-
Staff	4	-	1	1
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Unio	30 November		31 Desember	
Usia	2022	2021	2020	2019
<25 Thn	-	-	-	-
>25 Thn - 30 Thn	-	-	-	-
>31 Thn - 35 Thn	1	-	1	1
>36 Thn - 40 Thn	2	1	2	2
>41 Thn - 45 Thn	1	-	-	-
=>46 Thn	3	-	-	-
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Dandidikan	30 November		31 Desember	
Pendidikan	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	1	1	1	1
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	-	-	-	-
SMU dan sederajat	6	-	2	2
SD dan SMP	-	-	-	-
Jumlah	7	1	3	3



Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Operasional	1	1	1	1
Keuangan	1	-	-	-
Geologi	1	-	-	-
Administrasi & umum	4	-	2	2
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Leksei		30 November		31 Desember	
Lokasi	2022	2021	2020	2019	
Jakarta		1	1	3	3
Belitung		6	-	-	-
Jumlah		7	1	3	3

ii. PT Semesta Multi Guna ("SMG")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, SMG mempekerjakan sebanyak 2 (dua) karyawan tetap pada 30 November 2022, 2 (dua) karyawan tetap pada 31 Desember 2021, 1 (satu) karyawan tetap pada 31 Desember 2020 dan tidak ada karyawan tetap pada 31 Desember 2019.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 November		31 Desember	
Status	2022	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	2	. 2	1	-
Jumlah	2	2	1	-

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

labeten	30 November		31 Desember	
Jabatan	2022	2021	2020	2019
Manager	1	1	1	-
Manager Staff	1	1	-	-
Jumlah	2	2	1	•

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 November		31 Desember	
USIA	2022	2021	2020	2019
<25 Thn	1	1	-	-
>25 Thn - 30 Thn	-	-	-	-
>31 Thn - 35 Thn	-	-	-	-
>36 Thn - 40 Thn	1	1	1	-
>41 Thn - 45 Thn	-	-	-	-
=>46 Thn	-	-	-	-
Jumlah	2	2	1	•

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan —	30 November		31 Desember	
Peliululkan	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	2	2	2 1	-
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)		•		-
SMU dan sederajat		•		-
SD dan SMP		•		-
Jumlah	2	!	2 1	-

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Htomas	30 November			31 Desember	
Aktivitas Utama	2022	2021		2020	2019
Keuangan		1	1	1	-
Administrasi & umum		1	1	=	-
Jumlah		2	2	1	-

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi		30 November		31 Desember	
		2022	2021	2020	2019
Jakarta		2	2	1	-
Jumlah		2	2	1	•

iii. PT Kurnia Surya Santosa ("KSS")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, KSS mempekerjakan sebanyak 18 (delapan belas) karyawan tetap pada 30 November 2022, 5 (lima) karyawan tetap pada 31 Desember 2021, 5 (lima) karyawan tetap pada 31 Desember 2020 dan 4 (empat) karyawan tetap pada 31 Desember 2019.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 November		31 Desember	
Status	2022	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	18	5	5	4
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 November		31 Desember	
Japatan	2022	2021	2020	2019
Manager	2	1	1	1
HRD	1	-	-	-
Supervisor	1	-	-	-
Supervisor Staff	14	4	4	3
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 November		31 Desember	
USIA	2022	2021	2020	2019
<25 Thn	4	=	-	-
>25 Thn - 30 Thn	2	2	2	1
>31 Thn - 35 Thn	3	3	3	3
>36 Thn - 40 Thn	5	-	-	-
>41 Thn - 45 Thn	3	-	-	-
=>46 Thn	1	=	-	-
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	30 November		31 Desember	
Pendidikan	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	2	1	1	1
SMU dan sederajat	16	4	4	3
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 November		31 Desember	
Aktivitas Otama	2022	2021	2020	2019
Keuangan	2	1	1	1
Staf Gudang	2	1	1	-
Pemasaran & Operasional	1	1	1	1
Supir & Kenek	13	2	2	2
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lakasi	30 November		31 Desember	
Lokasi	2022	2021	2020	2019
Tangerang	18	5	5	4
Jumlah	18	5	5	4

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No.	Nama	Tanggal Lahir	Perizinan / Sertifikat	Pemberi Sertifikat	Masa Berlaku Perizinan	Pekerjaan	Keterangan
			PERSI Tenaga Kerja Laut / Av	EROAN	£)		
1	KASBI	06-04-	No. Sertifikat:		19-01-2026	Nahkada	Berdasarkan
1.	KASBI	1983	6200478181M40618	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	19-01-2026	Nahkoda	Pengesahan Awak Kapal
			ANT- IV Manajemen	Pelabuhan Kelas I Balikpapan			nomor SL019.IDBPN.0
2.	MUSLIHAKIM	26-08-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	29-10-2024	Mualim I	523.000461
۷.	WOOLH II WANN	1979	6200192264M50117	Kesyahbandaran dan Otoritas	20 10 2021	Waamii	yang dikeluarkan
			ANT- V Manajemen	Pelabuhan Kelas I Balikpapan			pada tanggal 6 Mei 2023 oleh
3.	DODI ORION SIRAIT	29-05-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	05-09-2024	Mualim II	Kepala Kantor
		1992	6211421105N30119	Kesyahbandaran dan Otoritas			Kesyahbadaran dan Otoritas
			ANT- III OPS	Pelabuhan Kelas I Balikpapan			Pelabuhan Kelas I
4.	AKSAL AMAL	22-11-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	05-12-2023	KKM	Balikpapan
		1991	6201303380S40620	Kesyahbandaran dan Otoritas			
			ATT- IV Manajemen	Pelabuhan Kelas			
			711 11 manajomen	I Balikpapan			
5.	SUHANDI	15-11-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	06-04-2024	Masinis II	_
		1971	6200403809S40222	Kesyahbandaran			
				dan Otoritas			
			ATT- IV Manajemen	Pelabuhan Kelas			
			•	I Balikpapan			
6.	MUSPIAN	19-12-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	09-11-2024	Masinis III	_
		1998	6211540770T50520	Kesyahbandaran			
				dan Otoritas			
			ATT- V	Pelabuhan Kelas			
7	DIZIO/ EALIOI	04.44	No. Ocations	I Balikpapan	04 40 0004	Long	=
7.	RIZKY FAUSI	04-11- 2002	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	21-10-2024	Juru	
		2002	6211941005350122	Kesyahbandaran dan Otoritas		Minyak	
			Ratings	Pelabuhan Kelas			
			Ratings	I Balikpapan			
8.	AMRU MUHAIMIN	20-01-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	9-11-2024	Juru Mudi	_
•	HADIYALLAH	1965	6212108620330120	Kesyahbandaran	00	00.0	
				dan Otoritas			
			Ratings	Pelabuhan Kelas			
			-	I Balikpapan			_
9.	WARDAN	25-08-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	07-12-2023	Juru Mudi	=
		1992	6201697103340717	Kesyahbandaran			
				dan Otoritas			
			Ratings	Pelabuhan Kelas			
46	01017 711111111	00.00	N. O. CET.	I Balikpapan	10.01.5557		_
10.	SIGIT TJAHJONO	06-09-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	16-01-2024	Juru Mudi	
		1965	6202001852332415	Kesyahbandaran			
			Potingo	dan Otoritas			
			Ratings	Pelabuhan Kelas			
			Tonggo Koria Laut / Awal Kanal	I Balikpapan			
11.	FARDILLAH	23-10-	Tenaga Kerja Laut / Awak Kapa No. Sertifikat:	Kepala Kantor	03-10-2023	Mualim I	Berdasarkan
11.	I ANDILLAIT	1989	6201312889N50218	Unit	00-10-2023	iviualiiii I	Pengesahan
			ANT-V	Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe			Awak Kapal nomor SL019.IDMLW.
12.	DIENTY ARI	22-01-	No. Sertifikat:	Kepala Kantor	15-01-2025	Mualim II	0523.000334
	RAMADHANY	1997	6211409354M42418	Unit			yang
				Penyelenggara			dikeluarkan
			ANT-IV	Pelabuhan Kelas			pada tanggal
				III Molawe			9 Mei 2023 oleh



13.	MUHAMMAD ADRIAN	26-07- 1998	No. Sertifikat: 6211442897S40622	Kepala Kantor Unit	09 02-2024	Masinis II	Kepala Kantor Unit
			ATT-IV	Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe			Penyelenggara Pelabuhan Kelas III
14.	SUWANTO	13-06- 1958	No. Sertifikat: 6200502518S50117	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	18-04-2023	Masinis III	Molawe
			ATT-V	Pelabuhan Kelas III Molawe			_
15.	MUH. HAMZAH EKAPUTRA	17-07- 1999	No. Sertifikat: 6211924230330421	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	11-07-2024	Juru Mudi	
			Ratings	Pelabuhan Kelas III Molawe			_
16.	ARY MULYONO	05-01- 1985	No. Sertifikat: 6201660899420222	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	30-04-2025	Juru Minyak	
	WWW.BBW	00.40	Ratings	Pelabuhan Kelas III Molawe	47.00.0004		_
17.	JUMARDIN	22-12- 1976	No. Sertifikat: 6200020172M40618	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	17-06-2024	Nakhoda	
40	ADD LATIFE	05.00	Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen	Pelabuhan Kelas III Molawe	00 00 0004	1/1/1	_
18.	ABD. LATIEF	25-02- 1972	No. Sertifikat: 620000375S30416	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	02-03-2024	KKM	
			Ahli Teknik Tingkat III Manajemen	Pelabuhan Kelas III Molawe			
19.	AMIRULLAH	12-06- 1995	No. Sertifikat: 6211843655010718	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	05-10-2023	Juru Mudi	_
			Basic Safety Training	Pelabuhan Kelas III Molawe			_
20.	SURATNO M. SAID	11-04- 1989	No. Sertifikat: 6211531377010620	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	16-06-2023	Juru Mudi	
			Basic Safety Training	Pelabuhan Kelas III Molawe			
04	ADDICAL	05.04	Tenaga Kerja Laut / Awak Kap		20, 02, 2025	Malakada	Dandasankan
21.	APRISAL	05-04- 1986	No. Sertifikat: 6200568402M40420	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	26-03-2025	Nahkoda	Berdasarkan Pengesahan Awak Kapal
22.	ZAINUDDIN	20-03-	ANT-IV Manajemen No. Sertifikat:	Pelabuhan Kelas II Cirebon Kepala Kantor	25-01-2024	Mualim I	nomor SL019.IDBTN.0 523.000570
 .	Zi iii ODDIII	1976	6201329152M50621 ANT-V Manajemen	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas	20 01 2024	maaiiii I	yang dikeluarkan pada tanggal
23.	DERMAWAN	12-04-	No. Sertifikat:	Il Cirebon Kepala Kantor	13-08-2023	Mualim II	_ 15 Mei 2023 oleh Kepala
۷۵.		1982	6200155431M50616	Kesyahbandaran dan Otoritas	10-00-2023	iviualiiII II	Kantor Kesyahbadaran
			ANT-V Manajemen	Pelabuhan Kelas II Cirebon			dan Otoritas Pelabuhan
24.	IWAN MIDDING	08-09- 1984	No. Sertifikat: 6200465037S30221	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	22-06-2024	KKM	Kelas I Banten
			ATT-III Manajemen	Pelabuhan Kelas II Cirebon			_
25.	HAMSI	09-04- 1974	No. Sertifikat: 6200402826S50216	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	01-08-2023	Masinis II	
			ATT-V Manajemen	Pelabuhan Kelas II Cirebon			_



26.	IQBAL MUBARAK	19-10- 1996	No. Sertifikat: 6211531125T55319	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	17-03-2025	Masinis III	-
			Ahli Teknik Tingkat V	Pelabuhan Kelas II Cirebon			_
27.	SUGENG PRIYANTO	12-10- 1979	No. Sertifikat: 6211721000350718	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	18-07-2023	Juru Minyak	
			Ratings	Pelabuhan Kelas II Cirebon			_
28.	YUSUP PERMANA	12-01- 1987	No. Sertifikat: 6201658829340719	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	16-07-2024	Juru Mudi	
			Ratings as Able	Pelabuhan Kelas II Cirebon			_
29.	HASRIADI NUR	23-11- 1998	No. Sertifikat: 6211219548340121	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	02-02-2025	Juru Mudi	
			Ratings as Able	Pelabuhan Kelas II Cirebon			_
30.	ANDI MADDIALE	15-05- 1965	No. Sertifikat: 6200197140340717	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	07-08-2024	Juru Masak	
			Ratings as Able	Pelabuhan Kelas II Cirebon			
			Tenaga Kerja Laut / Awak K				
31.	HADI WIJAYA	22-02- 1978	No. Sertifikat: 6200516980M40221	Kepala Kantor Unit	28-05-2025	Nahkoda	Berdasarkan Pengesahan
			ANT-IV Manajemen	Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar			Awak Kapal nomor SL019.IDMRA.
32.	EDMUNDUS RAYA	30-09- 1984	No. Sertifikat: 6200428489M45322	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	27-09-2024	Mualim I	0523.000381 yang dikeluarkan
			ANT-IV Manajemen	Pelabuhan Kelas III Manggar			pada tanggal 17 Mei 2023
33.	BUDI HERMAWAN	07-03- 1980	No. Sertifikat: 6201298047N50120	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	29-12-2023	Mualim II	oleh Kepala Kantor Kesyahbadaran
			ANT-V	Pelabuhan Kelas III Manggar			dan Otoritas Pelabuhan
34.	HAMSIR	11-06- 1977	No. Sertifikat: 6200072972S30418	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	08-08-2025	KKM	Kelas IV Marunda
			ATT-III Manajemen	Pelabuhan Kelas III Manggar			_
35.	SUJIMANTO	05-07- 1976	No. Sertifikat: 6201659872S40321	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	10-11-2024	Masinis II	
	DODEDT	04.00	ATT-V Manajemen	Pelabuhan Kelas III Manggar	44.00.0005		-
36.	ROBERT DASINANGON	01-08- 1984	No. Sertifikat: 6200199750T40221	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	14-02-2025	Masinis III	
			ATT-IV	Pelabuhan Kelas III Manggar			_
37.	MIKA PILIPUS FAMANI	19-05- 1996	No. Sertifikat: 6211713645352418	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	18-05-2024	Juru Minyak	-
			Ratings	Pelabuhan Kelas III Manggar			
38.	SALDI DARMAWAN	12-05- 2002	No. Sertifikat: 6212135284330622	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	16-12-2024	Juru Mudi	-
			Ratings	Pelabuhan Kelas III Manggar			_



39.	AHMAD SYARIF	25-11- 1995	No. Sertifikat: 6212208372330422	Kepala Kantor Unit Penyelenggara	20-05-2025	Juru Mudi	_
			Ratings	Pelabuhan Kelas III Manggar			
40.	EKO JULIANTO	16-06- 1979	No. Sertifikat: 6201190963345319	Kepala Kantor Unit	24-04-2024	Juru Mudi	_
			Ratings	Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar			
			PFRUS	AHAAN ANAK - SMG			
1.	Yudi	32 tahun	Nomor	Direktorat	26 Mei	Operator	_
	Tuui	OZ tarian	5/12068/AS.02.00/V/2022	Jenderal	2022 –	Excavator	
			0, 12000, 10102100, 172022	Pembinaan	26 Mei		
				Pengawasan	2027		
				Ketenagakerjaan			
				Dan Kesehatan			
				Kerja			
2.	Wawan	45 tahun	Nomor	Direktorat	26 Mei	Operator	-
			5/12069/AS.02.00/V/2022	Jenderal	2022 –	Excavator .	
				Pembinaan	26 Mei		
				Pengawasan	2027		
				Ketenagakerjaan			
				Dan Kesehatan			
				Kerja			
3.	Sofyan	52 tahun	Nomor	Direktorat	26 Mei	Operator	-
			5/12070/AS.02.00/V/2022	Jenderal	2022 –	Excavator	
				Pembinaan	26 Mei		
				Pengawasan	2027		
				Ketenagakerjaan			
				Dan Kesehatan			
4.	Eko Budianto	36 tahun	Nomor	Kerja Direktorat	26 Mei	Operator	
4.	EKO BUGIANIO	30 tanun	5/12071/AS.02.00/V/2022	Jenderal	20 Mei 2022 –	Operator Excavator	-
			5/120/1/A5.02.00/V/2022	Pembinaan	2022 – 26 Mei	Excavator	
				Pengawasan	2027		
				Ketenagakerjaan	2021		
				Dan Kesehatan			
				Kerja			
5.	Agus Salim	32 tahun	Nomor	Direktorat	26 Mei	Operator	-
	· ·		5/12072/AS.02.00/V/2022	Jenderal	2022 –	Excavator	
				Pembinaan	26 Mei		
				Pengawasan	2027		
				Ketenagakerjaan			
				Dan Kesehatan			
				Kerja	00	<u> </u>	
6.	Yogi Andra Belly	26 tahun	Nomor	Direktorat	26 Mei	Operator	-
			5/12073/AS.02.00/V/2022	Jenderal	2022 –	Excavator	
				Pembinaan	26 Mei		
				Pengawasan	2027		
				Ketenagakerjaan Dan Kesehatan			
				Kerja			
7.	Giyono	55 tahun	Nomor	Direktorat	26 Mei	Operator	_
	G170110	JO LUNUII	5/12074/AS.02.00/V/2022	Jenderal	2022 –	Excavator	
			5, 1201 1/1 10.02.00/ V/2022	Pembinaan	26 Mei	LAGGRATOI	
				Pengawasan	2027		
				Ketenagakerjaan			
				Dan Kesehatan			
				Kerja			
			PERUSAHAA	AN ANAK - KSS			
1.	Ade Suryana	39 tahun	Nomor 344593-OPK3-	Kementerian	10	Operator	-
	-		LT/PAA/XI/2022	Ketenagakerjaan	November	Forklift	
				Republik	2022 – 10		
				Indonesia	November		
					2027		



Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya sesuai dengan tabel di atas. Namun demikian, pegawai yang memiliki keahlian khusus tersebut bukan merupakan karyawan kunci Perseroan. Apabila pegawai tersebut tidak ada, maka Perseroan masih dapat merekrut tenaga-tenaga ahli lainnya yang ada diluar Perseroan, sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak akan terganggu.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Tenaga Kerja Asing (TKA). Semua tenaga kerja Perseroan adalah berkebangsaan Indonesia. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Keputusan No. e-1696 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perseroan, yang berlaku terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 14 November 2024.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat keberadaan dan aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Program jaminan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) yaitu:
 - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
 - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
 - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
 - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
- 2. Tunjangan hari raya keagamaan.
- 3. Pelayanan medis dan BPJS kesehatan (sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan risiko penyakit ringan dan berat).
- 4. Sumbangan sosial (suka dan duka)

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan


Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kompetensi karyawannya. Kedepannya, Perseroan akan mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan Pendidikan.



- I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PEMEGANG SAHAM
- i. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



Pengendali Perseroan

Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Januari 2023 telah menetapkan Kurnyatjan Sakti Efendie sebagai pihak pengendali dari Perseroan melalui kepemilikan saham langsung di Perseroan, sesuai yang diwajibkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, karena Kurnyatjan Sakti Efendie mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Dasar penetapan Sdr. Kurnyatjan Sakti Efendie di dalam RUPSLB tersebut adalah untuk menegaskan posisi Sdr. Kurnyatjan Sakti Efendie sebagai pihak pengendali dari Perseroan melalui kepemilikan saham langsung.

Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

Pemilik Manfaat Perseroan

Selain itu, Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (beneficial owner) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres 13/2018") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi pada tanggal 16 Januari 2023, adalah Kurnyatjan Sakti Efendie sebagai Direktur Utama Perseroan, dimana pemilik manfaat Kurnyatjan Sakti Efendie memiliki saham lebih dari 25% dan memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perpres 13/2018. Hal ini juga didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 16 Januari 2023, dimana pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perpres 13/2018 yaitu memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Kurnyatjan Sakti Efendie selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.



ii. Hubungan Pengurus dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

	Perusahaan							
Nama	Perseroan		KCL		SMG		KSS	
	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi
Kurnyatjan Sakti Efendie		DU		D	K			D
Nickolas Tjan Sakti Efendie	K							
Frederick Rompas	KU & KI							
Novi Susanti		D						
Paulus Rachmat Soetandar							K	
Titi			K			D		

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama D : Direktur

Berdasarkan tabel diatas, terdapat manajemen Perseroan yang menjadi manajemen pada Perusahaan Anak, yaitu Kurnyatjan Sakti Efendie.

PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (KMA) dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu Kurnyatjan Sakti Efendie dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Berdasarkan pasal 25 huruf h angka 24 POJK Nomor 8/POJK.04/2017, terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali atau Pemegang Saham Utama Emiten yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Emiten atau Kelompok Usaha Emiten, yaitu pada PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (KMA).

Kegiatan usaha KMA adalah penjualan chemical, dimana tidak terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan KMA.

Adapun nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali atau Pemegang Saham Utama Emiten yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Nama	KMA (diluar kelompok usaha Emiten)	Perseroan	KCL	SMG	KSS
Kurnyatjan Sakti Efendie	PS & D	PS & DU	PS & D	PS & K	D
Nickolas Tjan Sakti Efendie	PS&K	PS & K	-	-	-

Keterangan:

PS : Pemegang Saham KU : Komisaris Utama K : Komisaris DU : Direktur Utama D : Direktur

Bahwa tidak terdapat benturan kepentingan antara Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, selain transaksi bisnis normal Perusahaan.

Mitigasi yang telah dilakukan Perseroan adalah Perseroan melakukan Transaksi dengan KMA menggunakan nilai wajar yang sama dengan pihak ketiga yang tertera di dalam TP Doc setiap tahunnya.

J. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PERUSAHAAN ANAK

1. PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")

Riwayat Singkat

KCL didirikan dengan nama PT Karya Cipta Lahanindo yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Cipta Lahanindo No. 1 tanggal 3 Oktober 2002 dibuat oleh Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-05507 HT.01.01.TH.2003 Tahun 2003 tanggal 14 Maret 2003 dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan No. 090215225300 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3970 tahun 2003 ("Akta Pendirian KCL").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan Perseroan), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KCL No. 01 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang dan telah (i) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KCL No. AHU-0054198.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0142612.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 094 tanggal 25 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040722 tahun 2022 ("Akta No. 01/2019").



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KCL No. 01/2019, maksud dan tujuan KCL adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, mencakup usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara admministratif dari usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika.
- b. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh KCL sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah penggalian kuarsa/pasir kuarsa.

Bahwa kegiatan usaha KCL berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat KCL nomor 1 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0968043 tanggal 29 September 2015, (ii) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-094299.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3559561.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 44200 tahun 2015 ("Akta No. 1/2015") dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KCL nomor 4 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0248698 tanggal 2 Oktober 2018 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0130159.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 ("Akta No. 4/2018"):

Akta No.1/2015:

- Menyetujui peningkatan modal dasar yang semula Rp800.000.000 terbagi atas 800 saham menjadi Rp2.000.000.000 yang terbagi atas 2.000 saham dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp300.000.000 terbagi atas 300 saham menjadi Rp1.000.000.000 terbagi atas 1.000 saham;

Akta No.4/2018:

- penjualan saham milik tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, yaitu sebanyak 969 saham atau dengan nilai nominal Rp 969.000.000 dalam Perseroan kepada perseroan terbatas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, sesuai dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 26 September 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie dengan Perseroan, bahwa Pelepasan 969 saham Perseroan milik Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie kepada Perseroan telah mendapatkan persetujuan istri (spousal consent) yang turut menantangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.
- penjualan saham milik tuan Sukanda Gunawan Sakti Efendi, yaitu sebanyak 30 saham atau dengan nilai nominal Rp 30.000.000 dalam Perseroan kepada perseroan terbatas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, sesuai dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 26 September 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Sukanda Gunawan Sakti Efendi dengan Perseroan, bahwa Pelepasan 30 saham Perseroan milik Tuan Sukanda Gunawan Sakti Efendi kepada Perseroan telah mendapatkan persetujuan istri (spousal consent) yang turut menantangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham KCL sebagai berikut:

Vataranaa	Nilai Nominal Rp	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
1) Perseroan	999	999.000.000	99,90		
2) Kurnyatjan Sakti Efendie	1	1.000.000	0,10		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00		
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000			

KCL tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham KCL selama 3 tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan



Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KCL No. 4 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0309464 tanggal 7 Agustus 2019 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0130258.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 ("Akta No. 4/2019"), maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi KCL adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris Direksi

Komisaris : Titi Direktur : Kurnyatjan Sakti Efendie

<u>Perizinan</u>

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, KCL telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120207822723 tanggal 22 Agustus 2019 sebagaimana perubahan ke-3 tanggal 7 Desember 2021	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Alamat Kantor: JL. Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 08995 (Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa)
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	12 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Ruarsan asii Ruarsa)
3.	Minerba One Data Indonesia ("MODI")	Nomor Kode Perusahaan 4062	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	Telah terdaftar di aplikasi MODI dengan nomor kode perusahaan 4062 melalui website https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusa haan/4062?jp=1
4.	Izin Usaha Pertambangan ("IUP")	188.4/04/ESDM/DPMPT SP/2020 tanggal 16 Desember 2019	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Desember 2024	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Cipta Lahanindo seluas ± 132,4 Hektare di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
5.	Izin Usaha Pertambangan ("IUP")	188.4/05/ESDM/DPMPT SP/2020 tanggal 16 Desember 2019	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Desember 2024	Perpanjangan izin usaha Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Cipta Lahanindo seluas 43 Hektare di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
6.	Izin Usaha Pertambangan ("IUP")	188.4/06/ESDM/DPMPT SP/2020 tanggal 16 Desember 2019	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Desember 2024	Perpanjangan izin usaha Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Cipta Lahanindo seluas 132,4 Hektare di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
7.	Izin Pengoperasian	A.263/AL.308/DJPL tanggal 2 Maret 2020	Kementerian Perhubungan	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus)



No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
	Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Bukan Logam (Jenis Pasir Kuarsa)		(Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)		Pertambangan Mineral Bukan Logam (Jenis Pasir Kuarsa) KCL di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	Certificate of Sampling and Analysis ("COA")	COA-2111228012A tanggal 28 November 2022	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Selama menjalankan kegiatan usaha	Nama Sampel: Pasir Silika Kode Sampel: KCL 04/TJQ/11/22 (SI- 1087540) Pemeriksaan yang dilakukan: Pengambilan sampel dan analisis sampel Tanggal Sampel: 16 November 2022 Lokasi Sampel: IUP OP (188.4/04/ESDM/DPMPTSP/2020) Tanggal Analisis Sampel: 22 November 2022 sampal dengan
9.	Certificate of Sampling and Analysis ("COA")	COA-2111228013A tanggal 28 November 2022	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Selama menjalankan kegiatan usaha	23 November 2022 Nama Sampel: Pasir Silika Kode Sampel: KCL 05/TJQ/11/22 (SI- 1087541) Pemeriksaan yang dilakukan: Pengambilan sampel dan analisis sampel Tanggal Sampel: 16 November 2022 Lokasi Sampel: IUP OP (188.4/05/ESDM/DPMPTSP/2020) Tanggal Analisis Sampel: 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022
10.	Certificate of Sampling and Analysis ("COA")	COA-2111228014A tanggal 28 November 2022	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Selama menjalankan kegiatan usaha	Nama Sampel: Pasir Silika Kode Sampel: KCL 06/TJQ/11/22 (SI- 1087542) Pemeriksaan yang dilakukan: Pengambilan sampel dan analisis sampel Tanggal Sampel: 16 November 2022 Lokasi Sampel: IUP OP (188.4/06/ESDM/DPMPTSP/2020) Tanggal Analisis Sampel: 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022
11.	Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 540/31- S/ESDM_3 tanggal 7 Februari 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	-	Persetujuan Dokumen RKAB Tahun 2023, bahwa RKAB Tahun 2023 KCL dapat disetujui dengan jumlah produksi maksimal sebesar 50.000 ton, dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir dalam surat tersebut



No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
12.	Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 540/32- S/ESDM_3 tanggal 7 Februari 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	-	Persetujuan Dokumen RKAB Tahun 2023, bahwa RKAB Tahun 2023 KCL dapat disetujui dengan jumlah produksi maksimal sebesar 48.404 ton, dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir dalam surat tersebut
13.	Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 540/33- S/ESDM_3 tanggal 7 Februari 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	-	Persetujuan Dokumen RKAB Tahun 2023, bahwa RKAB Tahun 2023 KCL dapat disetujui dengan jumlah produksi maksimal sebesar 58.752 ton, dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir dalam surat tersebut
14.	Surat Keterangan Terdaftar	S- 7489KT/WPJ.05/KP.110 3/2018 tanggal 26 September 2018	KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	•
15.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	02.188.930.8-086.000	KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
16.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S- 307PKP/WPJ.05/KP.110 3/2022 tanggal 16 Agustus 2022	KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
17.	Peraturan Perusahaan	e-1697 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	14 November 2024	
18.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	22228709 tanggal 9 Desember 2022	BPJS Ketenagakerjaan	Selama menjalankan kegiatan usaha	
19.	Sertifikat BPJS Kesehatan	2793/III-02/1222 tanggal 20 Desember 2022	BPJS Kesehatan	Selama menjalankan kegiatan usaha	
20.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	11610.20230412.0001	Kementerian Ketenagakerjaan	12 April 2023 -12 April 2024	

Ikhtisar Data Keuangan Penting



Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting KCL yang berasal dari Laporan Keuangan untuk (i) periode 11 (sebelas) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya No. 00004/3.0301/AU.1/02/0046-1/1/III/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046 dan (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Oktober 2022, 27 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Votovonnon	30 November		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	2.448.313.741	9.132.544.339	4.156.080.262	1.654.208.363
Aset Tidak Lancar	6.313.170.820	7.507.086.825	7.827.974.477	13.318.121.315
TOTAL ASET	8.761.484.561	16.639.631.164	11.984.054.739	14.972.329.677
Liabilitas Jangka Pendek	7.221.990.168	15.997.414.335	12.469.020.921	15.930.525.139
Liabilitas Jangka Panjang	71.496.880	130.299.413	566.804.291	291.334.710
TOTAL LIABILITAS	7.293.487.048	16.127.713.749	13.035.825.212	16.221.859.849
TOTAL EKUITAS	1.467.997.513	511.917.415	(1.051.770.473)	(1.249.530.172)
JUMLAH LIABILITAS DAN				
EKUITAS	8.761.484.561	16.639.631.164	11.984.054.739	14.972.329.677

Aset Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp2.448.313.741, menurun sebesar Rp6.684.230.598 atau 73,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.132.544.339. Penurunan tersebut disebabkan karena pelunasan piutang usaha pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.132.544.339, meningkat sebesar Rp4.976.464.077 atau 119,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.156.080.262. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan jumlah piutang lain-lain Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.156.080.262, meningkat sebesar Rp2.501.871.899 atau 151,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.654.208.363. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan jumlah piutang usaha Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp6.313.170.820, menurun sebesar Rp1.193.916.005 atau 15,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.507.086.825. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada aset tidak lancar lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.507.086.825, menurun sebesar Rp320.887.652 atau 4,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.827.974.477. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tetap Perseroan dibandingkan periode sebelumnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.827.974.477, menurun sebesar Rp5.490.146.838 atau 43,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.318.121.315 Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tetap Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.



Total Aset

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.761.484.561, menurun sebesar Rp 7.878.146.603 atau 47,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 16.639.631.164. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset lancar Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.639.631.164, meningkat sebesar Rp4.655.576.425 atau 38,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.984.054.739. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai aset lancar Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.984.054.739, menurun sebesar Rp2.988.274.938 atau 19,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.972.329.677. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tidak lancar Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp7.221.990.168, menurun sebesar Rp8.775.424.167 atau 54,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.997.414.335. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai hutang pihak berelasi dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.997.414.335, meningkat sebesar Rp3.528.393.414 atau 28,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.469.020.921. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan pada nilai hutang usaha pihak berelasi dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.469.020.921, menurun sebesar Rp3.461.504.218 atau 21,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.930.525.139. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai utang usaha dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp71.496.880, menurun sebesar Rp58.802.533 atau 45,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp130.299.413. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan nilai liabilitas imbalan kerja dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp130.299.413, menurun sebesar Rp436.504.878 atau 77,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp566.804.291. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas imbalan kerja dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp566.804.291, meningkat sebesar Rp275.469.581 atau 94,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp291.334.710. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai liabilitas imbalan kerja dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total Liabilitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp7.293.487.048, menurun sebesar Rp8.834.226.701 atau 54,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.127.713.749. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.127.713.749, meningkat sebesar Rp3.091.888.537 atau 2372% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.035.825.212. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.035.825.212, menurun sebesar Rp3.186.034.637 atau 19,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp16.221.859.849. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.467.997.513, meningkat sebesar Rp956.080.098 atau 186,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp511.917.415. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai saldo laba akibat dari laba usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp511.917.415, meningkat sebesar Rp1.563.687.888 atau 148,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp1.051.770.473. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai saldo laba negatif dibandingkan periode sebelumnya akibat dari laba usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp1.051.770.473, meningkat sebesar Rp197.759.699 atau 15,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp1.249.530.172. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai saldo laba negatif dibandingkan periode sebelumnya akibat dari laba usaha.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Votorongon	30 Nov	vember	31 Desember		
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	4.452.302.070	5.353.782.350	5.951.622.350	15.850.693.457	23.904.027.401
Beban Usaha	(1.405.073.980)	(2.771.865.192)	(2.777.255.723)	(6.711.784.513)	(17.235.985.865)
Laba Bruto	3.047.228.090	2.581.917.158	3.174.366.627	9.138.908.944	6.668.041.536
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.147.600.643	719.656.856	1.412.242.071	393.802.849	621.124.387
Beban Pajak Penghasilan					
Beban Pajak kini	(191.068.791)	(181.599.553)	(198.108.603)	(194.542.047)	(212.697.473)
Beban Pajak tangguhan	(64.135.231)	25.660.145	27.992.885	49.404.152	44.933.490
Laba Periode Berjalan	892.396.621	563.717.448	1.242.126.353	248.664.954	453.360.404
Jumlah penghasilan (kerugian)					
komprehensih lain setelah pajak	956.080.098	858.482.188	1.563.687.888	197.759.699	439.732.343
(

Keterangan: *) tidak diaudit

Pendapatan Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp4.452.302.070, menurun sebesar Rp901.480.280 atau 16,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp5.353.782.350. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pendapatan pasir silica dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.951.622.350, menurun sebesar Rp9.899.071.107 atau 62,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.850.693.457. Penurunan tersebut disebabkan karena karena menurunnya nilai pendapatan pasir silica dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.850.693.457, menurun sebesar Rp8.053.333.944 atau 33,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.904.027.041. Penurunan tersebut disebabkan karena karena menurunnya nilai pendapatan pasir silica dibandingkan periode sebelumnya.

Beban Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.405.073.980, menurun sebesar Rp1.366.791.212 atau 49,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp2.771.865.192. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya biaya operasional penambangan.



tersebut disebabkan karena penurunan pada biaya operasional penambangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.777.255.723, menurun sebesar Rp3.934.528.790 atau 58,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.711.784.513. Penurunan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.711.784.513, menurun sebesar Rp10.524.201.352 atau 61,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.235.985.865. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada biaya operasional penambangan.

Laba Bruto

<u>Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal</u> 30 November 2021

Laba Bruto KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp3.047.228.090, meningkat sebesar Rp465.310.932 atau 18,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp2.581.917.158. Peningkatan tersebut disebabkan karena karena penurunan nilai beban usaha dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.174.366.627, menurun sebesar Rp5.964.542.317 atau 65,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.138.908.944. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada pendapatan usaha dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.138.908.944, meningkat sebesar Rp2.470.867.408 atau 37,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.668.041.536. Peningaktan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai beban usaha dibandingkan pada periode sebelumnya.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.147.600.643, meningkat sebesar Rp427.943.787 atau 59,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp719.656.856. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan laba bruto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.412.242.071, meningkat sebesar Rp1.018.439.222 atau 258,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp393.802.849. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya biaya umum dan administrasi dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp393.802.849, menurun sebesar Rp227.321.538 atau 36,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp621.124.387. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai beban umum dan administrasi dibandingkan periode sebelumnya.

Laba Periode Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Periode Berjalan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp892.396.621, meningkat sebesar Rp328.679.173 atau 58,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp563.717.448. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Periode Berjalan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.242.126.353, meningkat sebesar Rp993.461.399 atau 399,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp248.664.954. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai laba sebelum pajak penghasilan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Periode Berjalan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp248.664.954, menurun sebesar Rp204.695.450 atau 45,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp453.360.404. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai laba sebelum pajak penghasilan dibandingkan dengan periode sebelumnya.



2. PT Semesta Multi Guna ("SMG")

Riwayat Singkat

SMG didirikan dengan nama PT Semesta Multi Guna, berkedudukan di Kota Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semesta Multi Guna No. 01 tanggal 18 September 2019 dibuat oleh Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kawarang, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0047789.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0173433.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 19 September 2019, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 040143 Tahun 2022 ("Akta Pendirian SMG").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan Perseroan), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SMG No. 02 tanggal 28 November 2022 dibuat oleh Hafsah Prihatiwi Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0086562.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022 dan (ii) terdaftar dalam Daftar SMG No. AHU-0239881.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 010 tanggal 1 Februari 2023, Tambahan Berita Negara No. 003502 Tahun 2023 ("Akta No. 02/2022").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMG beralamat di Komplek Pergudangan Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 4, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15135.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMG No. 02/2022, maksud dan tujuan SMG adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk pelengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.
- b. Aktvifitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan opratornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda mencakup dalam kelompok 77210.
- c. Aktifitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengelolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengelolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh SMG sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, Dan Sejenisnya (77100).

Bahwa kegiatan usaha SMG berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pendirian SMG, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham SMG sebagai berikut:

Vatarangan	Nilai Nominal Rp	1.000.000 per saham	%
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	70
Modal Dasar	1.000 1.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Perseroan	500	500.000.000	99,80
2) Kurnyatjan Sakti Efendie	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	501	501.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	499	499.000.000	

SMG tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham SMG selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SMG, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMG adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris Direksi

Komisaris : Kurnyatjan Sakti Efendie Direktur : Titi



<u>Perizinan</u> Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SMG telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120311050515 tanggal 1 Oktober 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 1 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Alamat Kantor: Komplek Pergudangan Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 4, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: - 77391 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan) - 77100 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya) - 77393 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil)
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	4 Januari 2023	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	
3.	NPWP	92.905.256.1-402.000	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-3443PKP/WPJ.08/KP.0203/2019 tanggal 4 November 2019	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama: 77301- Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-33878KT/WPJ.08/KP.0203/2019 tanggal 16 Oktober 2019	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian	Selama menjalankan kegiatan usaha	Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama: 77301- Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha



No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
			Keuangan Republik Indonesia		
6.	Peraturan Perusahaan	568.1/3984-HI/2022 tanggal 6 Oktober 2022	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang	4 Oktober 2022 sampai dengan 3 Oktober 2024	
7.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	23001592 tanggal 6 Januari 2023	BPJS Ketenagakerjaan	Selama menjalankan kegiatan usaha	
8.	Sertifikat BPJS Kesehatan	121/SER/1003/0423 tanggal 4 April 2023	Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tangerang	Selama menjalankan kegiatan usaha	
9.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	15135.20230409.0001	Kementerian Ketenagakerjaan	9 April 2023 – 9 April 2024	-
10.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawar Angkat dan Angkut	566/216/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15426762
11.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawar Angkat dan Angkut	566/213/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15426739
12.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan	566/214/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15426738



No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
	Kerja (K3) untuk Pesawar Angkat dan Angkut				
13.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut	566/215/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15426763
14.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawar Angkat dan Angkut	566/210/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15429643
15.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawar Angkat dan Angkut	566/211/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15429500
16.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan	566/212/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15431244



No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
	dan Kesehatan				
	Kerja (K3) untuk				
	Pesawar Angkat				
	dan Angkut				

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting SMG yang berasal dari Laporan Keuangan untuk: (i) periode 11 (sebelas) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya No. 00003/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/III/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046 dan (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 10 Februari 2023, 8 Februari 2023 dan 6 Februari 2023 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Votorongon	30 November			
Keterangan	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	8.920.716.719	1.874.565.091	1.638.055.715	4.780.691.425
Aset Tidak Lancar	38.671.515.336	31.780.369.930	25.572.841.802	29.222.234.201
Total Aset	47.592.232.055	33.654.935.021	27.210.897.517	34.002.925.626
Liabilitas Jangka Pendek	8.519.844.624	17.495.502.884	11.304.529.148	7.842.271.911
Liabilitas Jangka Panjang	37.639.413.662	13.121.889.767	13.693.907.763	23.987.758.729
Total Liabilitas	46.159.258.286	30.617.392.651	24.998.436.911	31.830.030.640
Total Ekuitas	1.432.973.769	3.037.542.370	2.212.460.606	2.172.894.986
JUMLAH LIABILITAS DAN				
EKUITAS	47.592.232.055	33.654.935.021	27.210.897.517	34.002.925.626

Aset Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.920.716.719, meningkat sebesar Rp7.046.151.628 atau 375,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.874.565.091. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada piutang usaha pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.874.565.091, meningkat sebesar Rp236.509.376 atau 14,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.638.055.715. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai pajak dibayar dimuka dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.638.055.715, menurun sebesar Rp3.142.635.710 atau 65,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.780.691.425. Penurunan tersebut disebabkan karena pelunasan piutang usaha pihak ketiga.

Aset Tidak Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp38.671.515.336, meningkat sebesar Rp6.891.145.406 atau 21,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp31.780.369.930. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.780.369.930, meningkat sebesar Rp6.207.528.128 atau 24,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.572.841.802. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.572.841.802, menurun sebesar Rp3.649.392.399 atau 12,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.222.234.201. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total Aset

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp47.592.232.055, meningkat sebesar Rp13.937.297.034 atau 41,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33.654.935.021. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada aset lancar dan tidak lancar dibanding dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp33.654.935.021, meningkat sebesar Rp6.444.037.504 atau 23,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.210.897.517. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai aset tidak lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.210.897.517, menurun sebesar Rp6.792.028.109 atau 19,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp34.002.925.626. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset lancar dan tidak lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.519.844.624, menurun sebesar Rp8.975.658.260 atau 51,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.495.502.884. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.495.502.884, meningkat sebesar Rp6.190.973.736 atau 54,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.304.529.148. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan pada utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.304.529.148, meningkat sebesar Rp3.462.257.237 atau 44,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.842.271.911. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan pada liabilitas sewa dibandingkan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp37.639.413.662, meningkat sebesar Rp24.517.523.895 atau 186,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.121.889.767. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan pada utang lain-lain – pihak berelasi dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.121.889.767, menurun sebesar Rp572.017.996 atau 4,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.693.907.763. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada liabilitas sewa dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.693.907.763, menurun sebesar Rp10.293.850.966 atau 42,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.987.758.729. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada liabilitas pajak tangguhan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total Liabilitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp46.159.258.286, meningkat sebesar Rp15.541.865.635 atau 50,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.617.392.651. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada liabilitas jangka panjang.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.617.392.651, meningkat sebesar Rp5.618.955.740 atau 22,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24.998.436.911. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.998.436.911, menurun sebesar Rp6.831.593.729 atau 21,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp31.830.030.640. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.432.973.769, menurun sebesar Rp1.604.568.601 atau 52,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.037.542.370. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya saldo laba dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.037.542.370, meningkat sebesar Rp825.081.764 atau 37,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.212.460.606. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya saldo laba dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.212.460.606, meningkat sebesar Rp39.565.620 atau 1,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.172.894.986. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya saldo laba dibandingkan periode sebelumnya.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

					(
Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	8.786.266.450	7.005.856.550	7.642.752.600	7.354.399.743	2.256.182.278
Biaya Usaha	(6.816.831.428)	(5.389.165.674)	(5.879.089.826)	(7.088.038.779)	(551.057.164)
Laba Kotor	1.969.435.022	1.616.690.876	1.763.662.774	266.360.964	1.705.125.114
Laba (Rugi) Sebelum Pajak					
Penghasilan	(1.122.212.956)	907.358.597	989.845.742	76.308.180	1.683.175.897
Beban Pajak Penghasilan	(565.716.373)	(157.795.129)	(172.140.141)	(36.742.560)	(11.280.911)
Laba Periode Berjalan	(1.687.929.329)	749.563.468	817.705.601	39.565.620	1.671.894.986
Jumlah Penghasilan (Kerugian)	83.360.728	6.761.483	7.376.163	-	
Komprehensif Lain Setelah Pajak					
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(1.604.568.601)	756.324.951	825.081.764	39.565.620	1.671.894.986
Keterangan: *) tidak diaudit					

Pendapatan Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan Usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.786.266.450, meningkat sebesar Rp1.780.409.900 atau 25,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp7.005.856.550. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.642.752.600, meningkat sebesar Rp288.352.857 atau 3,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.354.399.743. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.354.399.743, meningkat sebesar Rp5.098.217.465 atau 225,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.256.182.278. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan nilai pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.



Biaya usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Biaya usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp6.816.831.428, meningkat sebesar Rp1.427.665.754 atau 26,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp5.389.165.674. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada biaya penyusutan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Biaya usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.879.089.826, menurun sebesar Rp1.208.948.953 atau 17,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.088.038.779. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada biaya sparepart.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Biaya usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.088.038.779, meningkat sebesar Rp6.536.981.615 atau 1186,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp551.057.164. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada biaya penyusutan, sparepart, asuransi kendaraan dan lain-lain.

Laba Bruto

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Bruto SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.969.435.022, meningkat sebesar Rp352.744.146 atau 21,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp1.616.690.876. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada pendapatan usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.763.662.774, meningkat sebesar Rp1.497.301.810 atau 562,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp266.360.964. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada pendapatan usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp266.360.964, menurun sebesar Rp1.438.764.150 atau 84,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.705.125.114. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan beban pokok pendapatan.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Sebelum Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar negatif Rp1.122.212.956, menurun sebesar Rp2.029.571.553 atau 223,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp907.358.597. Penurunan tersebut disebabkan karena beban lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp989.845.742, meningkat sebesar Rp913.537.562 atau 1197,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp76.308.180. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan laba kotor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Sebelum Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.308.180, menurun sebesar Rp1.606.867.717 atau 95,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.683.175.897. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada laba kotor.

Laba Bersih Setelah Pajak

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Rugi Bersih Setelah Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah negatif sebesar Rp1.687.929.329, menurun sebesar Rp2.437.492.797 atau 325,19% dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp749.563.468. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan beban lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp817.705.601, meningkat sebesar Rp778.139.981 atau 1966,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp39.565.620. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada laba sebelum pajak.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Neto Tahun Berjalan Setelah Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.565.620, menurun sebesar Rp1.632.329.366 atau 97,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.671.894.986. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada laba sebelum pajak.

3. PT Kurnia Surya Santosa ("KSS)

Riwayat Singkat

KSS didirikan dengan nama PT Kurnia Surya Santosa yang berkedudukan di Kota Tangerang berdasarkan Akta Pendirian KSS No. 01 tanggal 1 November 2012 dibuat oleh Abdul Rahim Arifin S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61367.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0104083.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 68236 Tahun 2013 ("Akta Pendirian KSS")

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan Perseroan), berdasarkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KSS No. 3 tanggal 11 November 2019, yang dibuat dihadapan Agung Anugrah Surya Admaja. S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0093427.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0217336.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 094 dan Tambahan Berita Negara No. 040724 yang keduanya terbit tanggal 25 November 2022 ("Akta No. 03/2019")

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KSS beralamat di Komp. Pergudangan Jatake, Jl. Industri Raya I No. 6 B-3 Pasir Jaya, Jati Uwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KSS No. 03/2019, maksud dan tujuan KSS adalah berusaha dalam bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas. KSS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

 Usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh KSS sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah perdagangan besar kaca (46632), dimana produk yang diperdagangkan adalah produk lembaran kaca.

Bahwa kegiatan usaha KSS berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan (i) Akta Pendirian KSS dan (ii) Akta Keputusan Pemegang Saham KSS No. 05 tanggal 27 September 2018 dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data KSS dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0252001 tanggal 11 Oktober 2018 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0135209.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 ("Akta No. 05/2018"):

Akta No.05/2018:

Menyetujui penjualan seluruh saham milik tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, yaitu sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham atau dengan nilai nomilan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah) dalam KSS kepada Perseroan sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham dalam KSS sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham antara Kurnyatjan Sakti Efendie dengan KSS tanggal 26 September 2018.

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham KSS sebagai berikut:

Veterongen	Nilai Nominal Rp	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
1) Perseroan	1.600	1.600.000.000	80,00		
Paulus Rachmat Soetandar	400	400.000.000	20,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00		
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000			

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.



Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat KSS No. 01 Tahun 2022, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0048298 tanggal 26 Agustus 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0168519.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022 ("Akta No. 01/2022"), maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi KSS adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris Direksi

Komisaris : Paulus Rachmat Soetandar Direktur : Kurnyatjan Sakti Efendie

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, KSS telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120112181543 tanggal 15 November 2019 sebagaimana perubahan Ke-2 tanggal 22 September 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Alamat Kantor: Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 3, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 46632 (Perdagangan Besar Kaca)
2.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang	PB-UMKU: 912011218145300000 001 tanggal 27 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Alamat Kantor & Lokasi Usaha: Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 3, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 46632 (Perdagangan Besar Kaca) Titik Koordinat Gudang: -6.1997300, 106. 5694250 Luas Dan Kapasitas Gudang: 580m² dan 58m² atau 500 ton Golongan Gudang: Tidak Berpendingin Jenis Gudang Berdasarkan Komoditi: Non Barang Pokok Isi Dalam Gedung: Kaca Lembaran
3.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	27 Oktober 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single</i> <i>Submission</i> ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	KSS menyatakan kegiatan usaha dan lokasi usaha KSS telah sesuai dengan rencana tata ruang Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk NIB yang dimaksud
4.	Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	No. Registrasi: SLF- 367102-09112022-01 melalui alamat web https://simbg.pu.go.id/K onsultasi	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia		Jenis Permohonan: Bangunan Gedung Eksisting (Teknis) Lokasi Bangunan Gedung:



No	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
					Komp. Pergudangan Jatake, Jl. Industri Raya I No. 6 Blok B No. 5, Pasir Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
					Status Permohonan:Perbaikan Dokumen
					Didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran nomor 020/429Bid.PK/2023 tanggal 6 Februari 2023, bahwa .telah dilaksanakan pemeriksaan alat proteksi kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kota Tangerang dan berdasarkan Surat Rekomendasi Alat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung nomor 020/451BidPK/2023 tanggal 14 Februari 2023, bahwa sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang terpasang sudah memenuhi syarat kelayakan sesuai dengan peraturan dan penanggung jawab telah melunasi retribusi. Serta sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi KSS tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan Prospektus ini, progress permohonan SLF sedang dalam tahap rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
5.	NPWP	31.628.167.4-402.000 tanggal 11 November 2012	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S- 3443PKP/WPJ.08/KP.0 203/2019 tanggal 4 November 2019	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
7.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM- 0249/WPJ.08/KP.0203/ 2012 tanggal 13 November 2012	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kewajiban Pajak: PPH Pasal 4(2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29
8.	Persetujuan Bangunan Gedung (d/h Izin Mendirikan Bangunan)	647/SK- 1160/KPMP/2022 tanggal 26 Agustus 2002	Walikota Tangerang		Kegunaan: Mendirikan Pergudangan Three In One Didirikan di: Jalan Industri Raya, Kelurahan Pasir Raya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang Luas bangunan: Type A1 Blok A Nomor 1, 3, 5, 8, 10, 12 seluas 290 m² Type A1 Blok B Nomor 1, 3, 5, 8, 10, 12 seluas 290 m² Type A1 Blok C Nomor 2, 4, 6, 8, 10 seluas 290 m² Type A2 Blok A Nomor 2, 4, 7, 9, 11, Seluas 290 m²



No	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
					Type A2 Blok B Nomor 2, 4, 7, 9, 11, Seluas 290 m² Type C Blok B Nomor 2, 5, 7, 9, Seluas 290 m² Type B1 Blok C Nomor 11 Seluas 312 m² Type B1 Blok D Nomor 6, 8, seluas 312 m² Type B2 Blok A Nomor 6 seluas 312 m² Type B2 Blok B Nomor 6 Seluas 312 m² Type B2 Blok C Nomor 1 Seluas 312 m² Type B2 Blok C Nomor 1 Seluas 312 m² Type B2 Blok C Nomor 7, 9 Seluas 312 m² Type C1 Blok C1 Nomor 2, 4 Seluas 329,40 m² Type C2 Blok C2 Nomor 1, 3, 5 Seluas 329,40 m² Fasilitas umum seluas 4.647.25 m² Surat Tanah: Sertifikat Nomor 1120 tanggal 18 Januari 2001 Sertifikat Nomor 1122 tanggal 28 Agustus 2001
9.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	566/567/PAA/TNG- 1/2022 tanggal 10 November 2022	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Banten		Jenis Pesawat Angkat dan Angkut: Forklift Merk/Pabrik Pembuat : TCM Corporation Tempat/Tahun Pembuatan : Jepang/2013 Nomor Seri : 2U320630/FD30C3Z Kapasitas Angkat : 3.000Kg/3 Ton Tinggi Angkat : 5 Meter Kecepatan Angkat : 1 meter/menit Digunakan untuk:Mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang Kelengkapan pengaman:seat belt, rem tangan, lampu sein, klakson dan APAR Telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan keria
10.	Peraturan Perusahaan	568.1/3983-HI/2022 tanggal 4 Oktober 2022	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang	3 Oktober 2024	dan resendan rena
11.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15000722 tanggal 9 November 2022	BPJS Ketenagakerjaan	Selama menjalankan kegiatan usaha	
12.	Sertifikat BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan	Selama menjalankan kegiatan usaha	KSS telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 namun untuk Sertifikat BPJS Kesehatan KSS sedang dalam proses penerbitan berdasarkan bukti screenshot KSS berkirim email kepada BPJS Kesehatan Cabang Tangerang pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 5.07 WIB perihal Lampiran Data untuk Penerbitan Sertifikat.
13.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	15135.20230412.0001	Kementerian Ketenagakerjaan	12 April 2023 – 12 April 2024	-



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting KSS yang berasal dari Laporan Keuangan untuk: (i) periode 11 (sebelas) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya No. 00002/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/III/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046 dan (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Oktober 2022, 27 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Votovonon	30 November			
Keterangan -	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	17.507.901.682	19.778.071.259	9.139.872.749	9.757.395.328
Aset Tidak Lancar	8.495.597.969	1.129.956.415	1.318.756.722	1.559.212.479
Total Aset	26.003.499.651	20.908.027.674	10.458.629.471	11.316.607.807
Liabilitas Jangka Pendek	10.680.851.954	15.792.663.053	9.389.578.628	2.720.658.965
Liabilitas Jangka Panjang	15.497.404.846	6.644.052.734	2.629.731.766	9.499.033.950
Total Liabilitas	26.178.256.800	22.436.715.787	12.019.310.394	12.219.692.915
Total Ekuitas	(174.757.149)	(1.528.688.113)	(1.560.680.923)	(903.085.108)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	26.003.499.651	20.908.027.674	10.458.629.471	11.316.607.807

Aset Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp17.507.901.682, menurun sebesar Rp2.270.169.577 atau 11,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp19.778.071.259. Penurunan tersebut disebabkan karena pelunasan piutang usaha oleh pelanggan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Aset Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.778.071.259, meningkat sebesar Rp10.638.198.510 atau 116,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.139.872.749. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan nilai persediaan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Aset Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.139.872.749, menurun sebesar Rp617.522.579
atau 6,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.757.395.328. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya piutang usaha dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Aset Tidak Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.495.597.969, meningkat sebesar Rp7.365.641.554 atau 651.,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.129.956.415. Peningkatan tersebut disebabkan karena penurunan nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Aset Tidak Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.129.956.415, menurun sebesar Rp188.800.307 atau 14,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.318.756.722. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.318.756.722, menurun sebesar Rp240.455.757 atau 15,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.559.212.479. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.





Total Aset

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp26.003.499.651, meningkat sebesar Rp5.095.471.977 atau 24,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.908.027.674. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai aset tidak lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.908.027.674, meningkat sebesar Rp10.449.398.203 atau 99,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.458.629.471. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan nilai aset lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.458.629.471, menurun sebesar Rp857.978.336 atau 7,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.316.607.807. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tidak lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp10.680.851.954, menurun sebesar Rp5.111.811.099 atau 32,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.792.663.053. Penurunan tersebut disebabkan karena pelunasan utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.792.663.053, meningkat sebesar Rp6.403.084.425 atau 68,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.389.578.628. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.389.578.628, meningkat sebesar Rp6.668.919.663 atau 245,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.720.658.965. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp15.497.404.846, meningkat sebesar Rp8.853.352.112 atau 133,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.644.052.734. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai utang bank bagian jangka panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.644.052.734, meningkat sebesar Rp4.014.320.968 atau 152,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.629.731.766. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai utang bank bagian jangka panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.629.731.766, menurun sebesar Rp6.869.302.184 atau 72,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.499.033.950. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan utang bank bagian jangka panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total Liabilitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp26.178.256.800, menurun sebesar Rp3.741.541.013 atau 16,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.436.715.787. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.436.715.787, meningkat sebesar Rp10.417.405.393 atau 86,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.019.310.394. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan nilai liabilitas jangka pendek dan panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.019.310.394, menurun sebesar Rp200.382.521 atau 1,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.219.692.915. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas jangka panjangdibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar negatif Rp174.757.149, meningkat sebesar Rp1.353.930.964 atau 88,57% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar negatif Rp1.528.688.113. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan nilai defisit saldo laba dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar negatif Rp1.528.688.113, menurun sebesar Rp31.992.810 atau 2,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp1.560.680.923. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai defisit saldo laba dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp1.560.680.923, meningkat sebesar Rp657.595.815 atau 72,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp903.085.108. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai defisit saldo laba dibandingkan dengan periode sebelumnya.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Vatarannan	30 Nove	ember	31 Desember			
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	2019	
Pendapatan Usaha	47.914.490.238	41.873.916.996	46.543.999.180	26.989.730.833	26.957.349.296	
Biaya Usaha	(43.996.110.124)	(39.550.770.512)	(44.105.110.261)	(25.132.476.327)	(25.245.807.097)	
Laba Bruto	3.918.380.114	2.323.146.484	2.438.888.919	1.857.254.506	1.711.542.199	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak						
Penghasilan	1.742.653.420	310.880.686	194.436.625	(599.776.110)	(743.215.031)	
Beban Pajak Penghasilan	(375.085.114)	(148.772.336)	(162.297.093)	(46.297.104)	(50.908.104)	
Laba (Rugi) Periode Berjalan	1.367.568.306	162.108.350	32.139.532	(646.073.214)	(794.123.135)	
Jumlah Penghasilan (Kerugian)						
Komprehensif Lain Setelah Pajak	(13.637.342)	(134.495)	(146.721)	(11.522.601)	(2.848.480)	
Jumlah Penghasilan (Kerugian)						
Komprehensif						
Periode Berjalan	1.353.930.964	161.973.855	31.992.811	(657.595.815)	(796.971.615)	
Keterangan: *) tidak diaudit						

Keterangan: *) tidak diaudit

Pendapatan Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp47.914.490.238, meningkat sebesar Rp6.040.573.242 atau 14,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp41.873.916.996. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp46.543.999.180, meningkat sebesar Rp19.554.268.347 atau 72,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp26.989.730.833. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.989.730.833, meningkat sebesar Rp32.381.537 atau 0,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.957.349.296. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan periode sebelumnya.





Biaya usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Biaya usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp43.996.110.124, meningkat sebesar Rp4.445.339.612.atau 11,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp39.550.770.512. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya persediaan tersedia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Biaya usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.105.110.261, meningkat sebesar Rp18.972.633.934 atau 75,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.132.476.327. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya persediaan tersedia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Biaya usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.132.476.327, menurun sebesar Rp113.330.770 atau 0,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.245.807.097. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan persediaan tersedia.

Laba Bruto

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Bruto KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp3.918.380.114, meningkat sebesar Rp1.595.233.630 atau 68,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp2.323.146.484. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.438.888.919, meningkat sebesar Rp1.857.254.506 atau 31,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.857.254.506. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.857.254.506, meningkat sebesar Rp145.712.307 atau 8,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.711.542.199. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.742.653.420, meningkat sebesar Rp1.431.772.734 atau 460,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp310.880.686. Peningkatan tersebut disebabkan karena pendapatan yang cukup besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp194.436.625, meningkat sebesar Rp794.212.735 atau 132,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp599.776.110. Penurunan tersebut disebabkan karena kenaikan pendapatan yang cukup besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp599.776.110, menurun sebesar Rp143.438.921 atau 19,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp743.215.031. Penurunan tersebut disebabkan karena Beban pokok pendapatan yang tinggi.

Laba Periode Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Periode Berjalan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.367.568.306, meningkat sebesar Rp129.968818 atau 404,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp162.108.350. Peningkatan tersebut disebabkan karena naiknya Pendapatan Usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kerugian Periode Berjalan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.139.532, meningkat sebesar Rp678.212.746 atau 104,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Rugi periode berjalan sebesar Rp646.073.214. Peningkatan tersebut disebabkan karena Beban Pokok Pendapatan yang tinggi.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kerugian Periode Berjalan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp646.073.214, menurun sebesar Rp148.049.921 atau 18,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp794.123.135. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Beban Pokok Pendapatan yang tinggi

Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Perseroan:

(dalam Persentase)

Nama Perusahaan Anak	30 Nove	ember	31 Desember		
Nama Perusanaan Anak	2022	2021*	2021	2020	2019
PT Karya Cipta Lahanindo (KCL)	2,45	3,74	3,71	10,63	16,41
PT Semesta Multi Guna (SMG)	4,83	4,90	4,77	4,93	1,55
PT Kurnia Surya Santosa (KSS)	26,34	29,26	29,04	18,10	18,51

Keterangan: *) tidak diaudit

Pada tahun 2018, Perseroan telah menyelesaikan akuisisi sebesar 99,90% atas kepemilikan KCL dan juga telah menyelesaikan akuisisi sebesar 80,00% atas kepemilikan KSS, sedangkan untuk SMG didirikan oleh Perseroan pada tahun 2019.

K. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan dengan perincian sebagai berikut:

A. Perseroan

 Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor nomor 001/KMA-KLS/II/2011 tanggal 15 Februari 2011, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Pinjam pakai sebagian ruang kantor dengan luas $\pm 60 \text{m}^2$ yang terletak di Rukan Grand Puri

Niaga, Jalan Puri Kencana, Blok K6 No. 3-0, Kelurahan Kembangan Selatan,

Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Masa Berlaku : Lamanya masa pinjam pakai ruang kantor terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan

tanggal 15 Desember 2025.

Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai

tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak KMA:

 KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai kelalaian yang dilakukan Perseroan.

Kewajiban KMA:

- KMA bersedia menyiapkan ruang kantor yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak Perseroan:

 Perseroan berhak menggunakan ruang kantor yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan.

Kewajiban Perseroan:

- Mematuhi dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen.
- Tidak merusak ruang kantor yang dipinjam atau peralatan lainnya serta mengembalikannya dalam keadaan seperti semula kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan ruang kantor yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga ruang kantor tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasional sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap ruang kantor kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu Kurnyatjan Sakti Efendie dan tidak terdapat benturan kepentingan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMA nomor 44 tanggal 21 November 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KMA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0078295 tanggal 21 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0233575.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 November 2022, pemegang saham KMA adalah Kurnyatjan Sakti Efendie sejumlah 255.000 saham dan Nickolas Tjan Sakti Efendie sejumlah 100 saham.





2. Jual Beli Saham KMA

Terdapat transaksi afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu terkait pelepasan saham Perseroan dalam KMA kepada Kurnyatjan Sakti Efendie.

Nama Pihak	:	Perseroan ("Pihak Penjual")			
		Kurnyatjan Sakti Efendie ("Pihak Pembeli")			
Jenis Transaksi	:	Jual beli saham dalam PT Kurnia Mandiri Adiperkasa			
		(Transaksi Afiliasi)			
Nilai Transaksi	:	Rp25.509.000.000			
Tanggal Transaksi	:	21 November 2022			
Tujuan Transaksi	:	Cadangan pasir di KMA sudah menipis dimana untuk kedepannya sudah tidak ada			
•		manfaat ekonomisi di kemudian hari bagi Pemegang Saham			

B. KCL

1. Perjanjian Sewa Ruko tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("**KMA**") dan PT Karya Cipta Lahanindo ("**KCL**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Unit Ruko yang disewa oleh KCL beralamat di Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana K6 No. 3-O

Kembangan Selatan, Jakarta Barat

Jangka Waktu : 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 Nilai Kontrak : Rp26.085.000/tahun dan sudah termasuk PPN 11%

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

Memperoleh biaya sewa dari KCL.

Kewajiban KMA:

- Memberikan dokumen terkait penagihan kepada KCL.
- Membebaskan KCL atas ganti rugi karena kerusakan bangunan akibat force majeure seperti bencana alam, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang, serta faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian KMA dan KCL.

Hak KCL:

- Menggunakan Objek Sewa untuk kepentingan operasionalnya.
- Terbebas atas ganti rugi karena kerusakan bangunan akibat force majeure seperti bencana alam, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang, serta faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian KCL dan KMA.

Kewajiban KCL:

- Membayar Biaya Sewa kepada KMA maksimal 30 hari kerja setelah Perjanjian Sewa Ruko ditandatangani KCL dan KMA.
- Merawat, memelihara dan menjaga bangunan yang disewa dengan sebaik-baiknya.
- Membayar biaya-biaya dan yang timbul sehubungan dengan perawatan, pemeliharaan dan penjagaan Objek Sewa.
- Bertanggung jawab dan membayar biaya perbaikan atas kerusakan akibat kesalahan ataupun akibat kelalaian KCL atau orang yang berada dibawa pengawasan KCL.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

2. Perjanjian Pinjam Pakai *Mess* dan *Site Office* nomor 02/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("Pihak Pertama") dan KCL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

("**Pinak Pertama**") dan KCL ("**Pinak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut: Ruang Lingkup Perjanjian : Pinjam pakai sebagian *mess* dan *site office* dengan luas ±10m² yang terletak di

Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung

Masa Berlaku : Lamanya masa pinjam pakai mess dan site office terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai

dengan tanggal 15 Desember 2024

Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai

tersebut



Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

 KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KCL mengenai kelalaian yang dilakukan KCL.

Kewajiban KMA:

KMA bersedia menyiapkan mess dan site office yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak KCL:

 KCL berhak menggunakan mess dan site office yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha KCL.

Kewajiban KCL:

- Mematuhi dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen.
- Tidak merusak mess dan site office yang dipinjam atau peralatan lainnya serta mengembalikannya dalam keadaan seperti semula kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan mess dan site office yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga mess dan site office tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasional sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap mess dan site office kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

 Perjanjian Pinjam Pakai Penyimpanan Limbah B3 nomor 03/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("Pihak Pertama") dan KCL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Pinjam pakai penyimpanan Limbah B3 berikut seluruh kelengkapannya

Masa Berlaku : Terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai

tersebut

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

 KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KCL mengenai kelalaian yang dilakukan KCL.

Kewajiban KMA:

KMA bersedia menyiapkan penyimpanan Limbah B3 yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak KCL:

 KCL berhak menggunakan penyimpanan Limbah B3 yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha KCL.

Kewajiban KCL:

- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan penyimpanan Limbah B3 yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga penyimpanan Limbah B3 tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasional sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap penyimpanan Limbah B3 kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.
- Apabila Perjanjian ini telah berakhir, Pihak Kedua wajib mengembalikan penyimpanan Limbah B3 tersebut dalam kondisi pemakaian yang sewajarnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.





 Perjanjian Pinjam Pakai Tangki Penampungan BBM nomor 04/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("Pihak Pertama") dan KCL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Pinjam pakai tangki penampungan BBM berikut seluruh kelengkapannya
Masa Berlaku : Terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai

tersebut

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

 KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KCL mengenai kelalaian yang dilakukan KCL.

Kewaiiban KMA:

KMA bersedia menyiapkan tangki penampungan BBM yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak KCL:

 KCL berhak menggunakan tangki penampungan BBM yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha KCL.

Kewajiban KCL:

- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan Tangki Penampungan BBM yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga Tangki Penampungan BBM tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasional sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap Tangki Penampungan BBM kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.
- Apabila Perjanjian ini telah berakhir, Pihak Kedua wajib mengembalikan Tangki Penampungan BBM tersebut dalam kondisi pemakaian yang sewajarnya.

Pembagian hak, tanggung jawab, dan kewajiban KMA dan KCL dalam Perjanjian akan disepakati lebih lanjut dalam dokumen-dokumen pelaksanaan dan/atau kesepakatan tertulis lainnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

5. Perjanjian Pinjam Pakai Fasilitas Pencucian nomor 01/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("Pihak Pertama") dan KCL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup : Pinjam pakai fasilitas pencucian (washing plant) berikut

Perjanjian seluruh kelengkapannya

Masa Berlaku : terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal

15 Desember 2024

Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak

Pertama terkait dengan pinjam pakai tersebut.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

 KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KCL mengenai kelalaian yang dilakukan KCL.

Kewajiban KMA:

KMA bersedia menyiapkan fasilitas pencucian yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak KCL:

 KCL berhak menggunakan fasilitas pencucian yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha KCL.

Kewajiban KCL:

- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pencucian yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga Tangki Penampungan BBM tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasional sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap fasilitas pencucian kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.



 Apabila Perjanjian ini telah berakhir, Pihak Kedua wajib mengembalikan fasilitas pencucian tersebut dalam kondisi pemakaian yang sewajarnya.

Pembagian hak, tanggung jawab, dan kewajiban KMA dan KCL dalam Perjanjian akan disepakati lebih lanjut dalam dokumendokumen pelaksanaan dan/atau kesepakatan tertulis lainnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

C. SMG

 Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie ("Pihak Pertama") dengan SMG ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Pinjam Pakai Ruang Kantor, yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6,

Gudang Blok B No.4, Jatiuwung, Tangerang

Jangka Waktu : 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai

ruang kantor tersebut

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak menerima kembali ruang kantor dalam keadaan seperti semula dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama berkewajiban meminjamkan ruang kantor yang berada dilantai 2 gudang kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak memakai ruang kantor milik Pihak Pertama yang berada dilantai 2 gudang.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki ruangan kantor yang dipinjamkan dari Pihak Pertama apabila ruangan kantor tersebut mengalami kerusakan.
- Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan ruang kantor yang dipinjamkan dalam keadaan seperti semula kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua berkewajiban atas kerusakan akibat perbuatan (kesalahan) ataupun akibat kelalain Pihak Kedua atau orang yang berada di bawah pengawasannya, maka semua biaya perbaikan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Sifat Hubungan Afiliasi:

Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie memiliki hubungan afiliasi dengan SMG karena merupakan pengurus dan pemegang saham SMG.

 Perjanjian Sewa Excavator tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara SMG ("Pihak Pertama") dengan PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL") ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Penyewaan 2 (dua) unit excavator

Jangka Waktu : 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Nilai : Rp300.000/jam (harga sewa excavator tidak termasuk biaya solar (BMM) dan penggantian

sparepart yang rusak)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan Excavator kapanpun.

Kewaiiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama berkewajiban memberikan *invoice* setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran *invoice* adalah 3 (tiga) dari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak menerima excavator dari Pihak Pertama.





Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban membayar harga sewa *excavator*, menjaga dan merawat *Excavator* yang disewakan dari Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perawatan rutin, anatara lain penggantian oli, filter dan lainlain.
- Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap keamanan, kehilangan excavator dan kerusakan yang timbul akibat pemakaian excavator tersebut.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KCL dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

3. Perjanjian Sewa Dump Truck tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara SMG ("Pihak Pertama") dengan KCL ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Penyewaan 5 (lima) unit *Dump Truck*

Jangka Waktu : 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Nilai : Rp25.000/KM (harga sewa Dump Truck tidak termasuk biaya solar (BBM) dan Penggantian

sparepart yang rusak)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan Dump Truck kapanpun dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama tidak akan mendapatkan gangguan atau halangan dari pihak manapun.
- Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan *Dump Truck* kapanpun.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan invoice setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran invoice adalah 3 (tiga) hari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak menerima Dump Truck dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban membayar hara sewa *Dump Truck*, menjaga dan merawat *Dump Truck* yang disewakan dari Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perawatan rutin, antara lain penggantian oli, filter dan lain-lain
- Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap keamanan, kehilangan excavator dan kerusakan yang timbul akibat pemakaian excavator tersebut.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KCL dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

4. Perjanjian Sewa Dump Truck tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara SMG ("Pihak Pertama") dengan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Penyewaan 30 (tiga puluh) unit *Dump Truck*Jangka Waktu : 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Nilai : Rp25.000/KM harga sewa *Dump Truck* tidak termasuk biaya solar (BBM) dan Penggantian

sparepart yang rusak)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan Dump Truck kapanpun dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama tidak akan mendapatkan gangguan atau halangan dari pihak manapun.
- Pihak Pertama berkewajiban memberikan *invoice* setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran *invoice* adalah 3 (tiga) hari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

 Pihak Pertama berkewajiban memberikan invoice setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal excavator tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran invoice adalah 3 (tiga) hari setelah invoice diterima oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menerima Dump Truk dari Pihak Pertama.



Kewajiban Pihak Kedua

- Pihak Kedua wajib membayar Harga Sewa Dump Truck, menjaga dan merawat Dump Truck yang disewanya dari Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perawatan rutin, antara lain: Penggantian oli, filter dan lain-lain.
- Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap keamanan, kehilangan Dump Truck kerusakan timbul akibat pemakaian Dump Truck tersebut.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

5. Perjanjian Sewa *Excavator* tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara SMG ("**Pihak Pertama**") dengan KMA ("**Pihak Kedua**"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Penyewaan 5 (lima) unit excavator

Jangka Waktu : 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Nilai : Rp300.000/jam (harga sewa excavator tidak termasuk biaya solar (BMM) dan penggantian

sparepart yang rusak)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan Excavator kapanpun.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan *invoice* setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran *invoice* adalah 3 (tiga) dari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak menerima excavator dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban membayar harga sewa excavator, menjaga dan merawat Excavator yang disewakan dari Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perawatan rutin, anatara lain penggantian oli, filter dan lainlain.
- Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap keamanan, kehilangan excavator dan kerusakan yang timbul akibat pemakaian excavator tersebut.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

 Perjanjian Utang tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara SMG ("Pihak Pertama") dengan KMA ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Pinjaman utang Rp25.000.000.000

Jangka Waktu : 5 Januari 2022 sampai dengan 4 Januari 2024

Nilai : Rp25.000.000.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak menerima uang pinjaman sebasar Rp25.000.000.000 dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama berdasarkan
 Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 4 Januari 2024;
- Pihak Pertama wajib membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 perjanjian ini;
- Semua dan setiap biaya yang timbul yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dalam rangka menagih pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini, antara lain biaya-biaya teguran dan/peringatan dan untuk kuasa-kuasa yang ditunjuk Pihak Kedua, demikian pula biaya-biaya (ongkos-ongkos) lain yang ada (mungkin timbul) sehubungan dengan perjanjian ini harus dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:





- Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo;
- Pihak Kedua berhak untuk menagih piutangnya kepada Pihak Pertama dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 a. Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau
 - Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau dibubarkan/dilikwidasi sebelum lunas utangnya tersebut;
 - b. Pihak Pertama karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta banda (kekayaannya);
 - Harta benda (kekayaan) Pihak Pertama baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - e. Terdapat perkara di Pengadilan yang melibatkan Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Kedua berhak meminta Pihak Pertama untuk membayar utang dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran kembali utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 perjanjian;
- Pihak Kedua dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

 Pihak Kedua berkewajiban memberikan Pinjaman utang kepada Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp25.000.000.000.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

D. KSS

Perjanjian Sewa Gudang tanggal 26 September 2022, yang dibuat oleh dan KSS ("Pihak Pertama") dan Kurnyatjan Sakti Efendie ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Sewa Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B Nomor 4,

Jatiuwung-Tangerang 15136

Masa Berlaku : 26 September 2022 sampai dengan 26 September 2023

Biaya : Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah untuk masa sewa 1 (satu) tahun

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menyewa Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B Nomor 4, Jatiuwung-Tangerang 15136;
- Dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan apabila kerusakan pada bangunan diakibatkan oleh Force Majeure.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar harga sewa sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah untuk masa sewa 1 (satu) tahun;
- Merawat, memelihara, dan menjaga bangunan yang disewa itu dengan sebaik-baiknya atas biaya uang ditanggung Pihak Pertama;
- Bertanggung jawab atas kerusakan akibat perbuatan (kesalahan) ataupun akibat kelalaian Pihak Pertama atau orang yang berada di bawah pengawasannya, maka semua biaya perbaikan akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima harga sewa sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah untuk masa sewa 1 (satu) tahun.

Kewajiban Pihak Kedua:

 Menyewakan Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B Nomor 4, Jatiuwung-Tangerang 15136.

Sifat Hubungan Afiliasi:

Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie dan KSS memiliki hubungan afiliasi karena Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie adalah Direktur KSS dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak telah dilakukan secara wajar dimana komitmen Perseroan dalam setiap ikatan dan transaksi dengan afialiasi dilakukan dengan prosedur yg wajar dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.





Setiap perjanjian transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 Huruf h Angka 19-23 POJK No. 8/2017.

Atas transaksi-transaksi yang Perseroan lakukan dengan pihak afiliasi merupakan transaksi yang wajar karena telah menggunakan TP Doc serta merupakan transaksi yang berulang.

L. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1) Perseroan

Perjanjian Kredit

 (i) Akta Perjanjian Pinjaman No. 196 tanggal 30 November 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan (ii) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, ("Bank"), dengan uraian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Term Loan ("TL")

Tabilitae Micait Term Lean TE					
Jenis Fasilitas Kredit	:	TL-EmB Commercial Property Loan Pokok Tetap (EmB-CPLB)			
Tujuan Penggunaan	:	Kredit Investasi			
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp5.400.000.000			
Jangka Waktu	:	120 bulan sejak 30 November 2015			
Bunga (%)	:	12,25% per tahun floating rate			
Denda	:	Denda pembayaran lebih awal sebesar 2% dari jumlah batas/plafond dari outstanding fasilitas kredit.			
Provisi	:	0,5% flat atau Rp27.000.000 dibebankan di muka			
Biaya Administrasi	:	0,1% flat atau Rp5.400.000 dibebankan di muka			
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Seluruh utang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh Debitur			
		kepada Bank dalam waktu 120 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit yang pertama atau dalam			
		120 kali angsuran.			
Jaminan	:	- Sebidang tanah dan bangunan rukan (rumah kantor) Sertifikat Hak Guna Bangunan			
		No. 3746/Kembangan Selatan, seluas 67m² yang terletak di Jalan Puri Kencana Blok K6 No. 3N,			
		Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana dalam Surat Ukur			
		No. 00399/2008 tanggal 18 Desember 2006 atas nama Perseroan;			
		- Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari PT Kurnia Mandiri Adiperkasa.			

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur dapat melakukan penarikan rekening koran selama jangka waktu fasilitas melalui rekening Debitur dengan menerbitkan cek, bilyet, giro atau surat perintah pembayaran uang lainnya yang lazim dipergunakan dalam praktek perbankan untuk maksud tersebut;
- Debitur dapat atas kehendaknya sendiri menutup dan/atau membayar lebih awal (mana yang berlaku) atas setiap fasilitas dan/atau pinjaman dari fasilitas-fasilitas yang terutang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, sehubungan dengan hal tersebut Bank dapat mengenakan denda pemabayaran lebih awal.

Kewajiban Debitur:

- Debitur harus dengan segera membayar lebih awal kepada Bank seluruh jumlah yang belum dilunasi, termasuk tagihan, pokok pinjaman-pinjaman berikut bunga yang terakumulasi atas pokok pinjaman-pinjaman tersebut dan seluruh jumlah lainnya (apabila ada) yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman secara penuh;
- Debitur wajib membayar bunga untuk fasilitas-fasilitas dengan suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman pada tanggal pembayaran bunga;
- Debitur wajib membayar bunga wanprestasi dengan suku bunga 3% per bulan dari jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas setiap keterlambatan pembayaran setiap fasilitas pinjaman yang diterima Debitur yang telah jatuh tempo.

Hak Bank:

Bank sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan bank sendiri) berhak untuk: meninjau ulang Fasilitas yang diberikan dan kelanjutannya atau apabila dikehendaki membatalkan dan/atau mengakhiri fasilitas yang diberikan, dalam hal terjadi (i) perubahan ketentuan hukum, (ii) gejolak moneter, situasi keuangan, sosial, politik baik dalam maupun luar negeri, (iii) pedoman atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang atau otoritas terkait lainnya yang melarang dan membatasi Bank untuk memberikan Fasilitas; mengurangi pagu fasilitas pinjaman dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut penilaian Bank jaminan-jaminan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan Bank dan peraturan/ketentuan



terutama peraturan dan/atau ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas keuangan yang berwenang; mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah Pinjaman ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing.

- Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang jangka waktu fasilitas Debitur untuk sementara berdasarkan permintaan Debitur.
 Pemberitahuan dari Bank kepada Debitur atau dengan dilaksanakannya perpanjangan jangka waktu fasilitas Debitur oleh Bank merupakan bukti final bahwa fasilitas-fasilitas tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung kepada penandatanganan perpanjangan Perjanjian Pinjaman oleh Debitur untuk menimbulkan akibat tersebut;
- Bank berhak untuk menahan atau tidak menyerahkan dokumen salinan kredit kepada Debitur apabila Debitur belum melunasi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan dokumen kredit termasuk biaya notaris;
- Bank dapat meninjau dan menyesuaikan suku-suku bunga setiap saat dan dari waktu ke waktu

Kewajiban Bank:

 Bank akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur apabila terjadi perubahan dan penyesuaian tingkat bunga, biaya, komisi dan beban-beban sebagaimana dimaksud di atas. Pemberitahuan Bank dalam hal ini mengikat Debitur;

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenant):

11.1 Debitur berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur tidak diperbolehkan/dilarang melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

11.1.1 Dalam hal Debitur badan usaha

a. Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran Dasar

Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan, bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, susunan pengurus, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka. Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka, maka selama perubaban pemegang saham atau kepemilikan-kepemilikan saham-saham dari pemegang saham bukan merupakan perubahan pemegang saham pengendali (controling shareholders), Debitur cukup mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank perihal perubahan pemegang saham atau kepemilikan-kepemilikan saham-saham dari pemegang saham tersebut.

- b. Pengurangan Modal atau Penghentian/Perubahan Usaha
 - Menghentikan salah satu kegiatan usahanya atau mengubah jenis usaha yang dilakukan secara substansial yang berakibat buruk terhadap keadaan keuangan Debitur.
- c. <u>Pembagian Dividen</u>

Membagikan atau membayarkan dividen kepada para pemegang saham Debitur.

Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka, maka Debitur cukup mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut

d. Pinjaman Pemegang Saham (Shareholders' Loan)

Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Debitur dan atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Debitur dan/atau Penjamin.

11.1.2 Penjualan dan Pemindahan Aset

Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset Debitur.

11.1.3 Pinjaman Pihak Ketiga

Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali:

- a. memberi pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari; atau
- b. penempatan deposito di bank; atau
- c. memberi pinjaman uang kepada karyawan Debitur yang merupakan fasilitas karyawan.

11.1.4 Investasi Kepada Pihak Ketiga

Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.

11.1.5 Penjaminan Dan Pembebanan Aset

(i) Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga, dan (ii) mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap aset-aset dan/atau kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari dan/atau jaminan yang telah diberikan oleh Debitur untuk kepentingan para pemberi pinjaman/kreditur yang telah diberitahukan kepada Bank sebelumnya;





11.1.6 Transaksi tidak wajar

Terikat atau mengikatkan diri dengan pihak ketiga manapun kecuali (i) dalam suatu transaksi dalam konsep bisnis yang wajar, (ii) tidak mewajibkan Debitur untuk membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian, dan (iii) untuk menerima jumlah yang tidak kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya.

11.1.7 Pembayaran lebih awal

Membayar lebih awal utang lainnya yang manapun selain dari: (i) utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan (ii) utang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank No. 298/KLS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan pembagian dividen untuk memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf c (Pembagian Dividen) Syarat dan Ketentuan Umum.

Berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan No. 089/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022, dengan ini Bank memberikan persetujuan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank No. 297/KLS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, Perseroan telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan (negative covenant) pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a (khusus Perubahan Anggaran Dasar) Syarat dan Ketentuan Umum serta berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan No. 088/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022, dengan ini Bank selaku Kreditur menyetujui perubahan pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a Syarat dan Ketentuan Umum yaitu menjadi sebagai berikut:

- 11.1 Debitur berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur tidak diperbolehkan/dilarang melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:
 - 11.1.1 Dalam hal Debitur badan usaha
 - a. (i) Likuidasi dan Penggabungan

Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain dengan pihak lain manapun.

(ii) Perubahan anggaran dasar

Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal berikut:

- a) Perubahan susunan permodalan;
- b) Perubahan susunan pengurus;
- c) Perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung);
- d) Perubahan lainnya atas anggaran dasar Debitur.

Berdasarkan Pasal 11.1.4 Akta Perjanjian Pinjaman nomor 196 tanggal 30 November 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerofjo, S.H., Msi. Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk ("Kreditur") terdapat ketentuan untuk melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan dari Kreditur sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Kreditur berdasarkan Surat PT Bank OCBC NISP Tbk nomor 039/EXT/RM/EBCVII/JKT/IV/23 tanggal 13 April 2023.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023, Peseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk pembayaran dan/ataudalam bentuk lainnya yang mesti diberikan kepada PT Kurnia Mandiri Adiperkasa selaku pemberi jaminan perusahaan.

2. (i) Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 14 Januari 2019, (ii) Akta Perubahan I Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 4 Juli 2019 yang keduanya dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta; (iii) Perubahan II atas Perjanjian Kredit No. 533/APK/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020; (iv) Perubahan III atas Perjanjian Kredit No. 593/APK/XI/2020 tanggal 4 November 2020; (v) Perubahan IV atas Perjanjian Kredit No. 315/APK/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021; (vi) Akta Perubahan V Akta Perjanjian Kredit No. 1544 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta; dan (vii) Perubahan VI atas Perjanjian Kredit No. 311/APK/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022; serta (viii) Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit (Komersial dan Komersial Ekspres) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Tahun 2016 Rev.00; yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("Bank"), dengan uraian sebagai berikut:

Kredit Piniaman Rekening Koran ("PRK")

racalt i injulian racacining racia	.,.	MC /
Jenis Fasilitas Kredit	:	PRK/ Fasilitas Langsung/ Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja Pembiayaan Piutang (AR)
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp10.000.000.000
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
Jatuh Tempo	:	Tanggal 4 Juli 2023
Bunga (%)	:	9,5% per tahun floating rate
Denda	:	Denda keterlambatan sebesar 36% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Seluruh utang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh Debitur
		selambat-lambatnya pada tanggal iatuh tempo fasilitas kredit.



Jaminan	:	 Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 04473/Kembangan Utara, seluas 230m² yang terletak di Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jalan Pulau Pramuka III Blok P4 No. 15, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00160/2006 tanggal 28 April 2006 atas nama Kurnyatjan Sakti Efendie; Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3747/Kembangan Selatan, seluas 67m² yang terletak di Jalan Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00400/2008 tanggal 18 Desember 2008 atas nama
		PT Kurnia Mandiri Adiperkasa.

Kredit Investasi ("KI") 1

Titodit ilitootaoi (Titi) i		
Jenis Fasilitas Kredit	:	KI/ Fasilitas Langsung/Non Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Pembelian 1 set kapal baru yaitu kapal tugboat "Semesta 8" dan kapal tongkang "KLS 8"
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp31.360.000.000 dengan outstanding per tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp20.464.852.843
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 14 Juli 2026
Jatuh Tempo	:	Tanggal 14 Juli 2026
Bunga (%)	:	9,5% per tahun floating rate
Denda	:	Denda keterlambatan sebesar 36% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Pembayaran bunga dan pokok utang dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan daftar angsuran
Jaminan	:	 Sebuah kapal tugboat bernama "Semesta 8" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 5765/Pst tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 182 tanggal 3 Mei 2019 atas nama Perseroan;
		 Sebuah kapal tongkang bernama "KLS 8" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 7816/PPm tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 8239 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Perseroan.

Kredit Investasi ("KI") 2

Micuit investusi (Mi / 2		
Jenis Fasilitas Kredit	:	KI/ Fasilitas Langsung/Non Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Pembelian 1 set kapal baru yaitu kapal tugboat "Semesta 6" dan kapal tongkang "KLS 9"
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp28.895.000.000 dengan outstanding per tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp20.530.372.016
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 4 Januari 2027
Jatuh Tempo	:	Tanggal 14 Juli 2026
Bunga (%)	:	9,5% per tahun floating rate
Denda	:	Denda keterlambatan sebesar 36% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Pembayaran bunga dan pokok utang dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan daftar angsuran
Jaminan	:	 Sebuah kapal tugboat bernama "Semesta 6" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 5784/Pst tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 290 tanggal 11 September 2019 atas nama Perseroan; Sebuah kapal tongkang bernama "KLS 9" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 7838/PPm tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 8288 tanggal 12 Maret 2019 atas nama Perseroan.

Kredit Investasi ("KI") 3

Kredit investasi (Ki) 3		
Jenis Fasilitas Kredit	:	KI/ Fasilitas Langsung/Non Revolving
Tujuan Penggunaan		Pembelian 1 set kapal baru yaitu kapal tugboat "Sakti 10" dan kapal tongkang "KLS 10"
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp22.833.000.000 dengan <i>outstandin</i> g per tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp22.410.231.290
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 26 Oktober 2028
Jatuh Tempo	:	Tanggal 26 Oktober 2028
Bunga (%)	:	9,5% per tahun floating rate
Denda	:	Denda keterlambatan sebesar 36% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Pembayaran bunga dan pokok utang dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan daftar angsuran
Jaminan	:	- Sebuah kapal <i>Tugboat</i> bernama "Sakti 10" atas nama Perseroan;
		 Sebuah kapal tongkang bernama "KLS 10" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 8881/PPm tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 8817 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Perseroan.
Jaminan Debitur untuk seluruh Fasilitas Kredit	•	 Jaminan Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) dari Kurnyatjan Sakti Efendie. Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) dari PT Kurnia Mandiri Adiperkasa.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Berdasarkan permohonan tertulis dari Debitur yang telah disetujui, maka Bank dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu fasilitas kredit dan/atau jangka waktu penarikan fasilitas kredit sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit;
- Jangka waktu penarikan fasilitas kredit diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit dengan ketentuan bahwa Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Debitur berhak (namun tidak berkewajiban) memperpanjang jangka waktu penarikan.





Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib membayar kembali kepada Bank:
 - a. Setiap utang pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau promes/aksep/surat sanggup dengan tetap memperhatikan jatuh tempo fasilitas kredit.
 - b. Seluruh utang pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.

Hak Bank:

- Bank sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan Bank sendiri) berhak untuk:
 - a. Meninjau ulang Fasilitas Kredit yang diberikan dan kelanjutannya atau apabila dikehendaki membatalkan dan/atau mengakhiri Fasilitas Kredit yang diberikan, dalam hal terjadi (i) perubahan ketentuan hukum, (ii) gejolak moneter, situasi keuangan, sosial, politik baik dalam maupun luar negeri, (iii) pedoman atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang atau otoritas terkait lainnya yang melarang dan membatasi Bank untuk memberikan Fasilitas, (iv) Debitur Non Performing.
 - b. Mengurangi plafond Fasilitas Kredit dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut penilaian Bank jaminan-jaminan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Debitur dan/atau Penjamin tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan Bank dan peraturan/ketentuan terutama peraturan dan/atau ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas keuangan yang berwenang.
 - c. Mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh Fasilitas Kredit ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing.

Debitur mengakui dan setuju bahwa jumlah utang adalah jumlah setelah dilakukannya perubahan mata uang tersebut, merupakan jumlah utang baru dan apabila jumlah tersebut melebihi jumlah fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Debitur wajib melunasi kelebihan tersebut dalam jangka waktu dan cara yang ditetapkan Bank.

 Bank berhak mengubah besarnya bunga dan/atau sistem perhitungan bunga, perubahan mana akan disampaikan dalam surat pemberitahuan tertulis atau melalui pengumuman di kantor Bank atau media cetak atau media elektronik atau media lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Kewajiban Bank:

- Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada Debitur diberikan dengan memperhatikan SKU dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit serta tersedianya dana dalam mata uang yang dimohonkan.

Pembatasan (Negative Covenant):

- Sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan SKU ini dan Perjanjian Kredit belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini:
 - a. Menyewakan, menjual, mengoperkan, memindahtangankan, menjaminkan, atau menggadaikan kepada pihak ketiga manapun jaminan yang telah dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit.
 - b. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
 - c. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jaminan.
 - d. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, termasuk memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga.
 - e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.

Kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Kredit

- Khusus untuk Debitur badan usaha, tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
 - b. Mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur.
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur;
 - d. Menghentikan salah satu kegiatan usahanya atau mengubah jenis usaha yang dilakukan secara subtansial berakibat buruk pada keuangan Debitur;
 - e. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (corporate structure) antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.
- Khusus untuk Debitur badan usaha, membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank No. 296/KLS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, Perseroan telah mengajukan permohonan perubahan klausul pembatasan (negative covenant) pada Pasal 11 ayat 2 huruf a, b, dan c Syarat dan Ketentuan Umum serta berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan No. 171/CCBI-ASK/KRD/XI/22 tanggal 25 November 2022, dengan ini Bank selaku Kreditur menyetujui perubahan pada Pasal 11 ayat 2 huruf b dan c Syarat dan Ketentuan Umum yaitu menjadi sebagai berikut:



Sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan SKU ini dan Perjanjian Kredit belum dilunasi, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, Debitur diperkenankan untuk:

- 2) Khusus untuk Debitur badan usaha, tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - b. Mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham (kecuali pemegang saham pengendali wajib persetujuan bank) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur.
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur;

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank No. 303/KLS/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham, Perseroan mengajukan permohonan persetujuan dari Bank untuk antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui rencana penawaran umum Perseroan serta perubahan status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka;
- Menyetujui perubahan anggaran dasar;
- Menyetujui perubahan struktur permodalan maupun susunan pemegang saham;
- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menyetujui pembagian dividen.

Berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan nomor 062/CCBI-ASK/KRD/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Surat Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana, yang pada intinya bahwa Bank telah menyetujui permohonan tersebut di atas.

Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu sebagai penjamin utang, merupakan pengurus dan pemegang saham Perseroan.

KMA memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu sebagai penjamin utang, memiliki kesamaan pengurus dan pemegang saham dengan Perseroan.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah membuat 2 (dua) Perjanjian Kredit sebagaimana telah diungkapkan di atas. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta berdasarkan Surat dari Bank OCBC NISP nomor 039/EXT/RM/EBCVII/JKT/IV/23 tanggal 13 April 2023 bahwa terhadap penggunaan hasil dana penawaran umum perdana untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak yaitu KCL telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

PERJANJIAN KAPAL

1. Perjanjian Pembangunan 1 (satu) unit tongkang nomor 1879/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh dan antara PT Citra Shipyard ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun : HULL.519 (H-519)

Objek : Pembangunan Kapal Tongkang

Lokasi Pekerjaan : Kota Batam

Jangka waktu : Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan

kewajiban Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Nilai : USD1.950.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Berhak memperoleh data dan/atau keterangan secara benar dan akurat yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian
- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Berhak mengajukan perubahan harga apabila Pihak Kedua mengajukan perubahan pekerjaan di luar spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berhak memperoleh surat penunjukan owner representative dan konsultan pengawas.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksu dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas baik kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyediakan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dokumen standar pengurusan kapal baru sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu dengan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengetesan, pengujian dan percobaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala (progress report) yang diserahkan kepada Pihak Kedua atau pengawas atau owner representative yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.





- Berkewajiban melaksanakan perintah Pihak Kedua terhadap perubahan pekerjaan baik penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sepanjang perubahan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dimana perubahan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Wajib melengkapi tenaga kerja yang dipekerjakan Pihak Pertama dengan kelengkapan yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), undang-undang tentang ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan jaminan-jaminan lainnya yang menyangkut tenaga kerja.
- Wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Berhak atas terjaminnya kualitas hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak
- Berhak untuk melakukan commissioning bersama dengan Pihak Pertama terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan maupun yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama.
- Berhak menerima seluruh dokumen-dokumen resmi kapal termasuk dokumen kelas kapal, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan kapal dapat beroperasi serta berlayar.
- Berhak untuk memberikan perintah terhadap perubahan pekerjaan, baik penambahan, pengurangan dan atau penggantian material dan peralatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sepanjang perubahan pekerjaan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan dimana perubahan pekerjaan tersebut harus disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Berhak untuk menunjuk dan mengirimkan wakil (owner representative) dan konsultan pengawas ke lokasi pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- Berhak untuk medapatkan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban memberikan data dan/atau keterangan dengan benar yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyerahkan surat penunjukan pengawas atau owner representative kepada Pihak Pertama.
- Melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik.
- 2. Perjanjian Pembangunan 1 (satu) unit tongkang nomor 1880/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh dan antara PT Citra Shipyard ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun : HULL.525 (H-525)

Objek : Pembangunan Kapal Tongkang

Lokasi Pekerjaan : Kota Batam

Jangka waktu : Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para

Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Nilai : USD1.950.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Berhak memperoleh data dan/atau keterangan secara benar dan akurat yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Berhak mengajukan perubahan harga apabila Pihak Kedua mengajukan perubahan pekerjaan di luar spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berhak memperoleh surat penunjukan owner representative dan konsultan pengawas.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksu dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas baik kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyediakan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dokumen standar pengurusan kapal baru sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu dengan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengetesan, pengujian dan percobaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini.



- Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala (progress report) yang diserahkan kepada Pihak Kedua atau pengawas atau owner representative yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- Berkewajiban melaksanakan perintah Pihak Kedua terhadap perubahan pekerjaan baik penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sepanjang perubahan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dimana perubahan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Wajib melengkapi tenaga kerja yang dipekerjakan Pihak Pertama dengan kelengkapan yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), undang-undang tentang ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan jaminan-jaminan lainnya yang menyangkut tenaga kerja.
- Wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Berhak atas terjaminnya kualitas hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak.
- Berhak untuk melakukan commissioning bersama dengan Pihak Pertama terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan maupun yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama.
- Berhak menerima seluruh dokumen-dokumen resmi kapal termasuk dokumen kelas kapal, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan kapal dapat beroperasi serta berlavar.
- Berhak untuk memberikan perintah terhadap perubahan pekerjaan, baik penambahan, pengurangan dan atau penggantian material dan peralatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sepanjang perubahan pekerjaan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan dimana perubahan pekerjaan tersebut harus disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Berhak untuk menunjuk dan mengirimkan wakil (owner representative) dan konsultan pengawas ke lokasi pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- Berhak untuk medapatkan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban memberikan data dan/atau keterangan dengan benar yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyerahkan surat penunjukan pengawas atau owner representative kepada Pihak Pertama.
- Melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik.
- 3. Perjanjian Pembangunan 1 (satu) unit tongkang nomor 1881/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh dan antara PT Citra Shipyard ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun : HULL.526 (H-526)

Objek : Pembangunan Kapal Tongkang

Lokasi Pekerjaan : Kota Batam

Jangka waktu : Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban

Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Nilai : USD1.950.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Berhak memperoleh data dan/atau keterangan secara benar dan akurat yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Berhak mengajukan perubahan harga apabila Pihak Kedua mengajukan perubahan pekerjaan di luar spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berhak memperoleh surat penunjukan owner representative dan konsultan pengawas.



Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksu dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas baik kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyediakan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dokumen standar pengurusan kapal baru sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu dengan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengetesan, pengujian dan percobaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala (progress report) yang diserahkan kepada Pihak Kedua atau pengawas atau owner representative yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- Berkewajiban melaksanakan perintah Pihak Kedua terhadap perubahan pekerjaan baik penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sepanjang perubahan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dimana perubahan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Wajib melengkapi tenaga kerja yang dipekerjakan Pihak Pertama dengan kelengkapan yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), undang-undang tentang ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan jaminan-jaminan lainnya yang menyangkut tenaga kerja.
- Wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Berhak atas terjaminnya kualitas hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak.
- Berhak untuk melakukan commissioning bersama dengan Pihak Pertama terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan maupun yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama.
- Berhak menerima seluruh dokumen-dokumen resmi kapal termasuk dokumen kelas kapal, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan kapal dapat beroperasi serta berlayar.
- Berhak untuk memberikan perintah terhadap perubahan pekerjaan, baik penambahan, pengurangan dan atau penggantian material dan peralatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sepanjang perubahan pekerjaan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan dimana perubahan pekerjaan tersebut harus disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Berhak untuk menunjuk dan mengirimkan wakil (owner representative) dan konsultan pengawas ke lokasi pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- Berhak untuk medapatkan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban memberikan data dan/atau keterangan dengan benar yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyerahkan surat penunjukan pengawas atau owner representative kepada Pihak Pertama.
- Melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik.
- 4. Perjanjian Pembangunan 1 (satu) unit tongkang nomor 3432/PT.CS-PT.PKLS/XII/2023 tanggal 8 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara PT Citra Shipyard ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun : HULL.526 (H-526)

Obiek : Pembangunan Kapal Tongkang

Lokasi Pekerjaan : Kota Batam

Jangka waktu : Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban

Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Nilai : USD1.800.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Berhak memperoleh data dan/atau keterangan secara benar dan akurat yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini
- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Berhak mengajukan perubahan harga apabila Pihak Kedua mengajukan perubahan pekerjaan di luar spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berhak memperoleh surat penunjukan owner representative dan konsultan pengawas.



Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksu dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas baik kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyediakan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dokumen standar pengurusan kapal baru sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu dengan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengetesan, pengujian dan percobaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala (progress report) yang diserahkan kepada Pihak Kedua atau pengawas atau owner representative yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- Berkewajiban melaksanakan perintah Pihak Kedua terhadap perubahan pekerjaan baik penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sepanjang perubahan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dimana perubahan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Wajib melengkapi tenaga kerja yang dipekerjakan Pihak Pertama dengan kelengkapan yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), undang-undang tentang ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan jaminan-jaminan lainnya yang menyangkut tenaga kerja.
- Wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Berhak atas terjaminnya kualitas hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak.
- Berhak untuk melakukan commissioning bersama dengan Pihak Pertama terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan maupun yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama.
- Berhak menerima seluruh dokumen-dokumen resmi kapal termasuk dokumen kelas kapal, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan kapal dapat beroperasi serta berlayar.
- Berhak untuk memberikan perintah terhadap perubahan pekerjaan, baik penambahan, pengurangan dan atau penggantian material dan peralatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sepanjang perubahan pekerjaan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan dimana perubahan pekerjaan tersebut harus disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Berhak untuk menunjuk dan mengirimkan wakil (owner representative) dan konsultan pengawas ke lokasi pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- Berhak untuk medapatkan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban memberikan data dan/atau keterangan dengan benar yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyerahkan surat penunjukan pengawas atau owner representative kepada Pihak Pertama.
- Melaksanakan perjanjian ini dengan iktikad baik.
- 5. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) Pembangunan 1 (satu) unit tugboat tanggal 17 November 2022, yang dibuat oleh dan antara Rajang Maju Marine Industries SDN.BHD. ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun : HULL NUMBER RMM0097
Objek : Pembangunan Kapal Tugboat

Lokasi Pekerjaan : Rantau Panjang, Sibu, Sirawak, Malaysia

Jangka waktu : Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan

kewajiban Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Nilai : SGD1.120.000 per unit

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.





Kewajiban Pihak Pertama:

 Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksu dalam perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

 Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- 6. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) Pembangunan 1 (satu) unit tugboat tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor 1 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD. ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : 26M Tugboat dengan nomor lambung SAPOR 148, Mesin Yanmar 6AYM-WET 829ps@1900rpm

Jangka Waktu : Tidak di atur dalam perjanjian

Nilai : SGD1.410.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura).
- Menjual kapal dalam hal terjadinya ada ingkar janji oleh Pihak Kedua terkait pembayaran.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menjamin bahwa kapal yang dijual oleh Pihak Pertama bebas dari segala beban gadai maritim, penyewaan, jaminan, hipotik, gadai pihak ketiga dan/atau beba-beban lainnya.
- Menjamin bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah dari kapal, memiliki kewenangan untuk menjual kapal dan berwenang untuk melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian ini.
- Melakukan pengiriman pada bulan Mei 2024 tanpa bertanggung jawab atas adanya konsekuensi keterlambatan yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, huru hara, pemberontakan, unjuk rasa, banjir, gempa bumi, atau modifikasi dan penambahan yang dilakukan oleh pembeli.
- Memberikan garansi selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku efektif sejak tanggal pengiriman kapal, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali kerusakan pada kapal terjadi karena bencana alam.

Hak Pihak Kedua:

- Mendaftarkan kapal tersebut dengan biaya dan pengaturannya di Batam atau Jakarta.
- Menerima Kapal sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan perubahan bendera dan pelabuhan dalam pendaftaran kapal.
- Memindahkan kapal dari lokasi galangan kapal dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dan penerimaan dilakukan.
- Melakukan pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura) kepada Pihak Pertama.
- Menanggung segala resiko dalam rangka pengiriman kapal oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Menyediakan dokumen persetujuan / kuasa yang menyetujui tindakan Pihak Kedua untuk membeli kapal.
- 7. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) Pembangunan 1 (satu) unit tugboat tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor 1 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD. ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : 26M Tugboat dengan nomor lambung SAPOR 149, Mesin Yanmar 6AYM-WET 829ps@1900rpm

Jangka Waktu : Tidak di atur dalam perjanjian

Nilai : SGD1.410.000



Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura).
- Menjual kapal dalam hal terjadinya ada ingkar janji oleh Pihak Kedua terkait pembayaran.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menjamin bahwa kapal yang dijual oleh Pihak Pertama bebas dari segala beban gadai maritim, penyewaan, jaminan, hipotik, gadai pihak ketiga dan/atau beban-beban lainnya.
- Menjamin bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah dari kapal, memiliki kewenangan untuk menjual kapal dan berwenang untuk melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian ini.
- Melakukan pengiriman pada bulan Mei 2024 tanpa bertanggung jawab atas adanya konsekuensi keterlambatan yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, huru hara, pemberontakan, unjuk rasa, banjir, gempa bumi, atau modifikasi dan penambahan yang dilakukan oleh pembeli.
- Memberikan garansi selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku efektif sejak tanggal pengiriman kapal, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali kerusakan pada kapal terjadi karena bencana alam.

Hak Pihak Kedua:

- Mendaftarkan kapal tersebut dengan biaya dan pengaturannya di Batam atau Jakarta.
- Menerima Kapal sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan perubahan bendera dan pelabuhan dalam pendaftaran kapal.
- Memindahkan kapal dari lokasi galangan kapal dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dan penerimaan dilakukan.
- Melakukan pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura) kepada Pihak Pertama.
- Menanggung segala resiko dalam rangka pengiriman kapal oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Menyediakan dokumen persetujuan / kuasa yang menyetujui tindakan Pihak Kedua untuk membeli kapal.
- 8. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) Pembangunan 1 (satu) unit tugboat tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor 1 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD. ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : 26M Tugboat dengan nomor lambung SAPOR 145, Mesinn Yanmar 6AYM-WET 829ps@1900rpm

Jangka Waktu : Tidak di atur dalam perjanjian

Nilai : SGD1.410.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar) Singapura.
- Menjual kapal dalam hal terjadinya ada ingkar janji oleh Pihak Kedua terkait pembayaran.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menjamin bahwa kapal yang dijual oleh Pihak Pertama bebas dari segala beban gadai maritim, penyewaan, jaminan, hipotik, gadai pihak ketiga dan/atau beba-beban lainnya;
- Menjamin bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah dari kapal, memiliki kewenangan untuk menjual kapal dan berwenang untuk melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian ini;
- Melakukan pengiriman pada bulan Mei 2024 tanpa bertanggung jawab atas adanya konsekuensi keterlambatan yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, huru hara, pemberontakan, unjuk rasa, banjir, gempa bumi, atau modifikasi dan penambahan yang dilakukan oleh pembeli:
- Memberikan garansi selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku efektif sejak tanggal pengiriman kapal, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali kerusakan pada kapal terjadi karena bencana alam.

Hak Pihak Kedua:

- Mendaftarkan kapal tersebut dengan biaya dan pengaturannya di Batam atau Jakarta.
- Menerima Kapal sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati dalam perjanjian.



Kewajiban Pihak Kedua:

- Menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan perubahan bendera dan pelabuhan dalam pendaftaran kapal:
- Memindahkan kapal dari lokasi galangan kapal dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dan penerimaan dilakukan;
- Melakukan pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura) kepada Pihak Pertama;
- Menanggung segala resiko dalam rangka pengiriman kapal oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- Menyediakan dokumen persetujuan / kuasa yang menyetujui tindakan Pihak Kedua untuk membeli kapal;

PERJANJIAN SEWA KAPAL

1. Surat Perjanjian Pengikatan Sewa Kapal nomor 001/DIR/PKLS/JKT/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Cahaya Modern Metal Indsutri ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek Sewa : 1 set *Tugboat* Semesta 8 & Tongkang KLS 8

Masa Berlaku : 1 tahun dari tanggal 3 Januari 2023-31 Desember 2023

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas kapal yang telah disewakan dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Kewajiban Pihak Pertama:

Mengangkut muatan sebesar 400.000 ton per tahun yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Hak Pihak Kedua:

Menerima sewa atas kapal yang digunakan untuk mengankut 400.000 ton per tahun yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Kewajiban Pihak Kedua:

Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas kapal yang telah disewa dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

2. Surat Perjanjian Pengikatan Sewa Kapal nomor 002/DIR/PKLS/JKT/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Makmur Lestari Primatama ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek Sewa : 1 set Tugboat Semesta 7 & Tongkang KLS 9

Masa Berlaku : 1 tahun dari tanggal 3 Januari 2023-31 Desember 2023

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas kapal yang telah disewakan dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Kewajiban Pihak Pertama:

Mengangkut muatan sebesar 400.000 ton per tahun yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Hak Pihak Kedua:

Menerima sewa atas kapal yang digunakan untuk mengankut 400.000 ton per tahun yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Kewajiban Pihak Kedua:

Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas kapal yang telah disewa dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).



2) SMG

 Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9432203136 tanggal 24 Juli 2022 dibuat antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor") dengan SMG ("Lessee"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Sewa Pembiayaan 1 (satu) Unit Kobelco Excavator

Jangka Waktu : 36 bulan Nilai : Rp1.301.976.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:

- Lessor berhak menerima semua hasil klaim asuransi apabila kejadian yang diasuransikan terjadi dan Lessee dengan ini menunjukkan Lessor sebagai wakilnya dengan maksud untuk menerima seluruh hasil ganti rugi asuransi tersebut.
- Lessor berhak serempak dengan pelaksanaan perjanjian ini, memungut simpanan jaminan, dalam jumlah yang disebutkan pada butir 17 dalam daftar.
- Lessor berhak menerima ganti rugi dari Lessee atas kerusakan, ongkos-ongkos, tuntutan-tuntutan, gugatan dan tindakan lain terhadap Lessor karena kerugian, cidera, serta kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga karena penempatan, pemakaian, upaya penjagaan atau perawatan barang modal.
- Lessor berhak menerima semua hasil klaim asuransi apabila kejadian yang diasuransikan terjadi dan Lessee dengan ini menunjuk Lessor sebagai wakilnya dengan maksud untuk menerima seluruh hasil ganti rugi asuransi tersebut.
- Lessor mempunyai hak namun tidak berkewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga suatu jumlah yang diperlukan guna membebaskan barang modal dari setiap pembebanan atau penjaminan, dan Lessor berhak untuk meminta pembayaran kembali uang tersebut dari Lessee.
- Lessor berhak memiliki kembali barang modal setiap saat tanpa memperhatikan apakah barang modal atau bagian dari barang modal telah dilekatkan pada tanah atau bangunan itu, dan Lessor dapat memasuki tanah atau bangunan tersebut dan melepaskan barang modal yang melekat disitu.

Kewajiban Lessor:

Lessor berkewajiban memberikan fasilitas sewa pembiayaan barang modal kepada Lessee.

Hak Lessee

- Lessee berhak atas fasilitas sewa pembiayaan barang modal dari Lessor selama jangka waktu sebagaimana tertera dalam pasal 2 perjanjian ini dan dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dalam perjanjian ini.
- Lessee berhak mengasuransikan barang modal terhadap tuntutan ganti rugi pihak ketiga, dimana ditutup atas nama Lessor, dimana biaya-biaya yang timbul harus dibayar oleh Lessee.

Kewajiban Lessee:

- Lessee berkewajiban melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah, mata uang, tanggal
 jatuh tempo dan cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir 8 daftar.
- Lessee harus memeriksa barang modal dan memberikan tanda bukti penerimaan barang modal yang telah ditandangani oleh lessee keapada lessor dalam bentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan.
- Apabila Lessee menemukan kerusakan dan/atau cacat atas barang modal pada waktu menerima barang modal, maka Lessee wajib untuk segera memberitahu Lessor dengan menyebutkan pula kerusakan dan/atau keluhan tersebut secara tertulis dengan catatan bahwa Lessee bertanggung jawab secara penuh atas kerusakan dan/atau keluhan tersebut, dan membebaskan Lessor dari kerusakan-kerusakan tersebut.
- Lessee akan menggunakan dan menjaga barang modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengalihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dati Lessor.
- Lessee dengan ini setuju untuk memperbolehkan Lessor atau wakil yang ditunjuknya untuk memastikan penempelan label/plakat atau tanda-tanda tersebut, atau menempelkan sendiri label, plakat atau etiket lainnya pada barang modal. Lessee dengan ini juga menyetujui bahwa Lessor atau wakil yang ditunjuknya dapat memasuki lokasi penempatan barang modal untuk melakukan hal tersebut, da mengambil gambar barang modal yang ditandai tersebut. Lessee tidak diperkenankan untuk melepaskan, menutupi, atau merusak tanda tersebut sampai status kepemilikan barang berpindah dari Lessor ke tangan Lessee menurut pasal dari perjanjian ini.
- Lessee setiap waktu harus menjaga dan merawat barang modal.
- Lessee akan memberikan ganti rugi kepada Lessor atas kerusakan, ongkos-ongkos, tuntutan-tuntutan,gugatan dan tindakan lain terhadap Lessor karena kerugian, cidera, serta merusakan yang diderita oleh pihak ketiga karena penempatan, pemakaian, upaya penjagaan atau perawatan barang modal.
- Lessee wajib mambayar denda karena lewat waktu menurut perhitungan yang ditetapkan pada butir 11 dalam daftar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal dilakukannya pembayaran oleh Lessee.



- Lessee wajib mengikuti dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi setiap nasihat-nasihat atau anjuran-anjuran pembuat barang modal mengenai perihal pemakaian dan perawatannya, dan memasuki perjanjian perbaikan barang modal dengan pihak yang ditunjuk Lessor apabila dirasakan perlu oleh Lessor.
- Lessee wajib menjamin bahwa barang modal digunakan dan dijalankan dengan cara yang baik dan pantas oleh orangorang yang ahli, dan memenuhi segala persyaratan dan lisensi apabila diperlukan oleh peraturan untuk memiliki surat izin dalam penggunaannya.
- Lessee wajib membayar pada waktu seluruh biaya-biaya pendaftaran, lisensi, pajak-pajak dan pengeluarkan-pengeluaran lainnya yang harus dibayar sehubungan dan barang modal dan/atau perjanjian ini dan/atau pelaksanaan opsi membeli barang modal pada akhir masa sewa guna dan menunjukan pada Lessor bila diminta kwitansi atau bukti-bukti pembayaran tersebut dan apabila Lessee lalai, Lessor atas kebijaksanaan sendiri dapat (bukan merupakan kewajiban) untuk membayar semua atau sebagian biaya yang tertunggak dan Lessee wajib menggantinya seketika sekaligus saat pertama kali ditagih oleh Lessor.
- Lessee berkewajiban apabila seluruh barang modal hilang dan/atau disita oleh pihak yang berwenang dan/atau menjadi tidak bermanfaat sama sakali seketika memberitahukan Lessor, dan atas permintaan Lessor, membayar seluruh uang sewa pembiayaan serta kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
- Lessee berkewajiban menanggung segala biaya dan ongkos yang dikeluarkan Lessor untuk mengatasi kerugian, pelanggaran atau ancaman jika hak kepemilikan Lessor atas barang modal dirugikan, dilanggar atau diancam, karena tindakan Lesse atau pihak manapun juga.
- 2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J2220210300001259 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia ("**HFI**") dengan SMG ("**Debitor**"), dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Investasi

Cara Pembiayaan : Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
Barang : Hino Ranger FM 260 JD New

Jumlah Barang : 5 (lima) Unit

Harga Perolehan

Harga Barang : Rp925.000.000
 Harga Karoseri : Rp175.000.000

- Biaya Asuransi : Rp0

Masuk pokok utang : Rp1.100.000.000

Total

Simpanan Jaminan : Rp550.000.000 Nilai Pokok Pembiayaan : Rp4.950.000.000

Masa Sewa Pembiayaan : 16 April 2021 sampai dengan 16 Maret 2024

Biaya Fasilitas : Rp7.500.000

Hak dan Kewaiiban Para Pihak

Hak HFI:

- HFI atas pertimbangan sendiri berhak setiap saat menggunakan baik sebagian atau seluruh simpanan jaminan (Security Deposit) untuk pelunasan suatu kewajiban Debitur yang sewaktu-waktu timbul berdasarkan perjanjian termasuk namun tidak terbatas kepada pembayaran harga beli saat Debitur melaksanakan hak opsi untuk membeli atau pembayaran suatu jumlah yang harus dibayar pada akhir masa sewa pembiayaan termasuk dalam hal Debitur melakukan pengakhiran lebih awal sebagaimana diatur dalam pasal 11 perjanjian.
- HFI sewaktu-waktu berhak untuk membatalkan sebagian atau seluruh fasilitas yang belum dicairkan dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitur atas pembatalan ini, para pihak menyatakan melapaskan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia ("KUHPerdata") dan Debitur dengan ini menyatakan tidak keberatan atau tidak menuntut ganti kerugian dakam bentuk apapun kepada HFI berkenaan dengan pembatalan tersebut.
- HFI adalah pihak yang berhak menyimpan dokumen atau surat-surat yang menunjukkan kepemilikan barang selama masa sewa pembiayaan berlangsung. Dokumen atau surat-surat tersebut akan diserahkan kepada Debitur segera setelah selesainya seluruh kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian.
- HFI berhak menerima pembayaran ganti rugi penuh dari perusahaan asuransi yang bersangkutan atau dalam hal Debitur mengasuransikan barang atas namanya sendiri maka Debitur dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dalam pasal 1813 KUHPerdata kepada HFI untuk menerima pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan asuransi yang bersangkutan.
- HFI berhak membebankan suatu jumlah sebagai akibat pengakhiran lebih awal sebagaimana tercantum dalam lampiran
 1 dan/atau kewajiban lain mungkin timbul atas dilakukan pelunasan atau pengakhiran lebih awal tersebut.
- HFI berhak membebankan suatu jumlah sebagai akibat pengakhiran labih awal sebagaimana tercantum dalam lampiran
 1 dan/atau kewajiban lain yang mungkin timbuk atas dilakukannya pelunasan atau pengakhiran lebih awal tersebut.



Kewajiban HFI:

- HFI berkewajiban untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi kepada Debitur.
- HFI berkewajiban akan memberitahukan kepada Debitur dalam hal terdapat penggunaan atas simpanan jaminan (Security Deposit) untuk kemusian dalam 3 hari kalender setelahnya Dibur wajib menempatkan kembali sejumlah uang yang sama dengan jumlah yang telah digunakan tersebut.

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi dari HFI atas barang dengan kondisi kendaraan off the road termasuk setiap bagian, perlangkapan, penggantian, pembaharuan, penambahan baik yang telah ada atau akan ada sebelum maupun sesudah perjanjian ditandatangani.
- Debitur atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada BAST. Sebagai penyewa pembiayaan, Debitur bertanggung jawab untuk menjaga barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan barang.
- Debitur berhak meminta lapiran posisi saldo atau kewajiban Debitur lainnya dari HFI dengan mengirimkan permohonan tertulis sebelumnya.

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib membayar angsuran sewa pembiayaan kepada HFI secara tertib dan tepat waktu dalam jumlah, jadwal dan tata cara sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian.
- Selama masa sewa pembiayaan Debitur wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan barang.
- Debitur, dealer atau produsen karoseri wajib menandatangani berita acara serah terima (BAST) barang dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh HFI.
- Debitur wajib menyerahkan kepada HFI surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal BAST sebagai bukti atas telah diterimanya barang dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan oleh Debitur pada lokasi penempatan barang atau lokasi lain yang mungkin akan ditentukan kemudian.
- Debitur atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan yang diperlukan sehubungan dengan pengoperasian barang dengan kondisi kendaraan off the road. Selanjutnya Debitur bersedia memberikan kepada HFI bukti-bukti atasnya setiap saat diperlukan. Dalam hak dikemudian hari HFI melakukan perolehan atas perizinan tersebut maka HFI akan menagih kepada Debitur dan Debitur wajib melunasi biaya-biaya yang timbul atas perolehan atau proses perpanjangan tersebut.
- Debitur atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku sehingga barang dapat berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya termasuk menjaga penggunaan atau pengoperasian barang dari pihak-pihak yang tidak berwenang, tidak kompeten dan tidak memiliki izin (jika pengoperasiannya memerlukan izin) dan menjaganya agar senantiasa terhindar dari segala hal yang mengandung unsur melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Dalam hal Debitur menambahkan suatu pelengkapan atau mengganti suatu suku cadang pada barang maka Debitur wajib memastikan pelengkap dan penggaanti tersebut bebas dari segala tuntutan hak istimewa, agunan, jaminan/gadai dari pihak lain dan harus memiliki nilai, mutu dan kegunaan sekurang-kurangnya sama dengan bagian atau unit yang diganti tersebut selanjutnya HFI berhak dan Debitur bersedia dilakukannya pemasangan/penempelan/pembubuhan tanda atau plakat/etiket atau bentuk lain pada barang sebagai penanda bahwa barang adalah milik HFI.
- Debitur wajib melakukan pembayaran pada hari kerja sebelumnya, dalam hal jatuh tempo pembayaran angsuran sewa pembiayaan jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari lainnya.
- Terkait barang dengan kondisi kendaraan *off the road* makan Debitur wajib mentaati seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku terkait penggunaan dan pengoperasian kendaraan *off the road*.
- Debitur wajib dalam jangka waktu 1x24 jam setelah terjadinya peristiwa atau kejadian yang dapat manjadi tuntutan berdasarkan suatu polis asuransi tersebut memberitahukan kapada HFI dan perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk kemudian melaksanakan semua hal yang diperlukan sehubungan dengan prosedur klaim asuransi.
- Debitur berkewajiban dan bersedia untuk membayar kekurangan premi asuransi sesuai nilai yang tertera dalam penagihan premi asuransi yang terbaru.
- Debitur menyatakan dan menjamin untuk bertanggung jawab menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian termasuk dalam hal di kemudian hari terdapat ketentuan atau biaya lain timbul.
- 3. Perjanjian Pembiayaan investasi dalam bentuk sewa pembiayaan (*finance lease*) No. J2220220600001500 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia ("**HFI**") dengan SMG ("**Debitur**"), dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Investasi

Cara Pembiayaan : Sewa Pembiayaan (Finance Lease)

Barang : Hino Ranger FM 280 JD

Jumlah Barang : 5 (lima) Unit

Harga Perolehan

- Harga Barang : Rp3.529.200.000 - Harga Karoseri : Rp450.000.000

Biaya Asuransi : Rp0





Yang masuk pokok Hutang : Rp3.979.200.000

Total

Total

- Simpanan : Rp132.640.000

Jaminan
Nilai Pokok : Rp1.193.760.000/Unit

Pembiayaan

: Rp3.581.280.000

Masa Sewa Pembiayaan : 24 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2024

Biaya Fasilitas : Rp4.500.000

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HFI:

- HFI atas pertimbangan sendiri berhak setiap saat menggunakan baik Sebagian atau seluruh simpanan jaminan (security deposit) untuk pelunasan suatu kewajiban Debitur yang sewaktu-waktu timbul berdasarkan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pembayaran harga beli saat Debitur malaksanakan hak opsi untuk membeli atau membayar suatu jumlah yang harus dibayar pada akhir masa sewa pembiayaan termasuk dalam hal debitur melakukan pengakhiran lebih awal sebagaimana diatur dalam pasal 14 perjanjian ini.
- HFI sewaktu-waktu berhak untuk membatalkan Sebagian atau seluruh fasilitas yang belum dicairkan dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitur.
- HFI berhak sepenuhnya menyimpan dokumen atau surat-surat kepemilikan barang selama masa sewa pembiayaan berlangsung.
- HFI atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas biaya-biaya Debitur untuk memasuki tempat dimana barang tersebut berada dan memeriksa keadaan.

Kewajiban HFI:

- HFI berkewajiban memberikan fasilitas dengan hak opsi kepada debitur
- Melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang kapada dealer.
- Mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen bukti kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen bukti kepemilikan barang tersebut.
- Apabila terjadi gejolak moneter dengan konsekuensi tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka HFI akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Debitur kepada HFI sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan dalam perjanjian ini Debitur menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas dengan hak obsi dari HFI atas barang dengan kondisi kendaraan off the road termasuk setiap bagian, perlengkapan, penggantian, pembaharuan, penambahan, baik yang telah ada atau akan ada sebelum maupun sesudah perjanjian ditandatangani.
- Debitur berhak menggunakan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) berupa barang tetap dalam penguasaan Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan sesuai peruntukannya dengan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Debitur atas biaya dan tanggung jawab sendiri berhak untuk memulai menggunakan atau mengoperasikan barang dalam bentuk sewa pembiayaan bedasarkan perjanjian sejak tanggal BAST.
- Debitur atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk tetapi tidak terbatas kepada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan barang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Debitur:

- Debitur berkewajiban untuk menyerahkan atau menempatkan kepada HFI sejumlah uang dalam jumlah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 point 11 perjanjian ini sebagai simpanan jaminan (security deposit), dimana simpanan jaminan tersebut tidak akan mengahasilkan bunga dan tidak dapat dicairkan selama perjanjian masih berjalan atau selama Debitur masih mempunyai kewajiban kepada HFI berdasarkan perjanjian. Simpanan jaminan juga tidak dapat diperhitungan sebagai pembayaran sewa pembiayaan atau suatu bagian dari padanya.
- Debitur, dealer atau produsen wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh HFI.
- Debitur wajib menyerahkan kepada HFI surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kalender setelah tanggal BAST sebagai bukti atas telah diterimanya barang keadaan barang dan dapat dioperasikan oleh Debitur pada lokasi penempatan barang atau lokasi yang mungkin akan ditentukan kemudian.
- Debitur wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko hilang atau musnahnya barang karena sebab apapun juga, serta tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur terhadap HFI sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
- Debitur wajib mentaati seluruh perizinan, ketentuan dan perundangan yang berlaku terkait penggunaan dan pengoperasikan kedaraan off the road termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang mengoperasikan kendaraan off the road.





- Debitur wajib membayar angsuran sewa pembiayaan kepada HFI secara tertib dan tepat waktu dalam jumlah, jadwal dan tata cara sebagaimana tercantum dalam lempiran 1 dan lampiran 3 perjanjian ini maka akan diperhitungkan sebagai keterlambatan.
- Debitur wajib untuk melakukan pendaftaran/registrasi dan aktivasi pada HIB segera setelah perjanjian ini ditandatangani.
- Setelah masa sewa pembiayaan, Debitur wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan barang.

4. Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) No. J2220220600001501 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia ("**HFI**") Dengan SMG ("**Debitur**"), dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan Investasi

Cara Pembiayaan : Sewa Pembiayaan (Finance Lease)

Barang : Hino Ranger FM 280 JD

Jumlah Barang : 3 (tiga Unit

Harga Perolehan

- Harga Barang : Rp3.529.200.000 - Harga Karoseri : Rp450.000.000

- Biaya Asuransi : Rp0

Yang masuk pokok Hutang : Rp3.979.200.000

Total

Simpanan : Rp1.132.640.000

Jaminan

Nilai Pokok : Rp1.193.760.000/Unit

Pembiayaan

Total : Rp3.581.280.000

Masa Sewa Pembiayaan : 20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HFI:

- HFI sewaktu-waktu berhak untuk membatalkan Sebagian atau seluruh fasilitas yang belum dicairkan dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitur. Atas pembatalan ini, maka HFI berhak, namun tidak berkewajiban untuk mengakhiri perjanjian dengan tunduk pada ketentuan dalam pasal 12 perjanjian ini. Debitur dengan menyatakan dan mengakui bahwa Debitur tidak berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada HFI berkenaan dengan pembatalan tersebut.
- HFI berhak sepenuhnya menyimpan dokumen atau surat-surat kepemilikan barang selama masa sewa pembiayaan berlangsung. Dokumen atau surat-surat tersebut akan diserahkan kepada Debitur segera setelah selesainya seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini.
- HFI atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas biaya-biaya Debitur untuk memasuki tempat dimana barang tersebut berada, memeriksa keadaan, dan HFI juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan semua perbuatan yang seyogianya harus dilakukan oleh Debitur untuk mempertahankan barang tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya jika menemukan bahwa Debitur lalai atau gagal memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Kewajiban HFI:
- Memberikan fasilitas kepada Debitur sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini.
- Melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada dealer.
- Mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen bukti kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen bukti kepemilikan barang tersebut.
- Apabila terjadi gejolak moneter dengan konsekuensi tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka HFI akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Debitur kepada HFI sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan dalam perjanjian ini Debitur menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian terebut

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini.
- Debitur berhak menggunakan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) berupa barang yang tetap dalam penguasaan Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan sesuai peruntukan dengan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib menaati dan mematuhi tata cara penggunaan barang oleh debitur sebagaimana tercantum dalam pasal 8 perjanjian ini, ketentuan tersebut juga berlaku untuk jaminan tambahan (jika ada)
- Debitur wajib untuk taat pada seluruh ketentuan yang berlaku sehubungan dengan fasilitas termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh aturan yang ada dalam perjanjian ini.
- Wajib membayar pada waktunya semua ongkos pendaftaran, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar (bila ada) sehubungan dengan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) dan menunjukkan bukti (kuitansi) kepada HFI bila diminta atas pembayaran-pembayaran tersebut dan apabila apabila Debitur diketahui lalai



melakukan semua itu, makan HFI diperkenankan untuk membayarnya dan atas pembayaran tersebut Debitur wajib menggantinya seketika itu juga dan sekaligus lunas kepada HFI.

- Debitur wajib untuk menganti selutuh biaya yang dikeluarkan oleh HFI dalam rangka mempertahankan haknya berdasarkan fasilitas sewa pembiayaan dan membayarnya seketika pada saat permintaan pertama dilakukan HFI.
- Debitur wajib mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh HFI dalam rangka mempertahankan haknya berdasarkan fasilitas sewa pembiayaan dan membayarnya seketika pada saat permintaan pertama dilakukan HFI.
- Debitu wajib untuk menyampaikan informasi dari waktu ke waktu secara actual, lengkap, jelas dan sebenar-benarnya kapada HFI, serta memberitahukan segera kepada HFI, apabila terjadi perubahan identitas, legalitas, dan korepondensi Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan (jika ada) dalam bentuk tertulis yang diserahkan kepada HFI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut, dan segala akibat risiko perubahan tersebut yang tidak disampaikan kepada HFI akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan (jika ada).
- Debitur wajib untuk melakukan pendaftaran/registrasi dan aktivasi pada HIB segera setelah perjanjian ini ditandatangani.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) No. J2220220600001502 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia ("HFI") Dengan SMG ("Debitur"), dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Investasi

Cara Pembiayaan : Sewa Pembiayaan (Finance Lease)

Barang : Hino Ranger FM 280 JD

Jumlah Barang : 4 (empat) Unit

Harga Perolehan

- Harga Barang : Rp4.705.600.000 - Harga Karoseri : Rp600.000.000

- Biaya Asuransi : Rp0

Yang masuk pokok Hutang : Rp5.305.600.000

Total

· Uang Muka : Rp0

Pembelian

Simpanan : Rp132.640.000

Jaminan

Nilai Pokok : Rp1.193.760.000/Unit

Pembiayaan

Total : Rp4.775.040.000

Masa Sewa Pembiayaan : 21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HFI:

- HFI sewaktu-waktu berhak untuk membatalkan Sebagian atau seluruh fasilitas yang belum dicairkan dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitur. Atas pembatalan ini, maka HFI berhak, namun tidak berkewajiban untuk mengakhiri perjanjian dengan tunduk pada ketentuan dalam pasal 12 perjanjian ini. Debitur dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa Debitur tidak berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada HFI berkenaan dengan pembatalan tersebut.
- HFI berhak sepenuhnya menyimpan dokumen atau surat-surat kepemilikan barang selama masa sewa pembiayaan berlangsung. Dokumen atau surat-surat tersebut akan diserahkan kepada Debitur segera setelah selesainya seluruh kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian ini.
- HFI atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas biaya-biaya Debitur untuk memasuki tempat dimana barang tersebut berada, memeriksa keadaan, dan HFI juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan semua perbuatan yang seyogianya harus dilakukan oleh Debitur untuk mempertahankan barang tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya jika menemukan bahwa Debitur lalai atau gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Kewajiban HFI:

- Memberikan fasilitas kepada Debitur sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini.
- Melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada dealer.
- Mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen bukti kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen bukti kepemilikan barang tersebut.
- Apabila terjadi gejolak moneter dengan konsekuensi tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka HFI akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Debitur kepada HFI sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan dalam perjanjian ini Debitur menyatakan sepakat dan setuju atras penyesuaian tersebut.



Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini.
- Berhak menggunakan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) berupa barang yang tetap dalam penguasaan Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan sesuai peruntukannya dengan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku.

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib menaati dan memenuhi tata cara penggunaan barang oleh debitur sebagaimana tercantum dalam pasal 8 perjanjian ini, ketentuan tersebut juga berlaku untuk jaminan tambahan (jika ada).
- Debitur wajib untuk taat pada seluruh ketentuan yang berlaku sehubungan dengan fasilitas termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh aturan yang ada dalam perjanjian ini.
- Debitur wajib membayar pada waktunya semua ongkos pendaftaran, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar (bila ada) sehubungan dengan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) dan menunjukkan bukti (kuitansi) kepada HFI bila diminta atas pembayaran-pembayaran tersebut dan apabila Debitur diketahui lalai melakukan semua itu, maka HFI diperkenankan untuk membayarnya dan atas pembayaran tersebut Debitur wajib menggantinya seketika itu juga dan sekaligus lunas kepada HFI.
- Debitur wajib untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh HFI dalam rangka mempertahankan haknya berdasarkan fasilitas sewa pembiayaan dan membayarnya seketika pada saat permintaan pertama dilakukan HFI.
- Debitur wajib untuk menyampaikan informasi dari waktu ke waktu secara aktual, lengkap, jelas dan sebanar-benarnya kapada HFI, serta memberitahukan segera kepada HFI, apabila terjadi perubahan identitas, legalitas, dan korepondensi Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan (jika ada) dalam bentuk tertulis yang diserahkan kepada HFI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut, dan segala akibat risiko perubahan tersebut yang tidak disampaikan kepada HFI akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan (jika ada).
- Debitur wajib untuk melakukan pendaftaran/registrasi dan aktifitas pada HIB segera setelah perjanjian ini ditandatangani.

3) KSS

Perjanjian Kredit

(i) Akta Perjanjian Pinjaman No. 5 tanggal 4 Juli 2017, (ii) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 5 tanggal 8 Januari 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Alang, S.H., Notaris di Jakarta, (iii) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 884/COMM/MRF/PPP/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, (iv) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 810/COMM/EB/PPP/2020 tanggal 30 Juni 2020, (v) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 154/RYP-BPP/PPP/VI/2021 tanggal 30 Juli 2021, (vi) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 2448/CL/NP/PPP/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang keempatnya dibuat di bawah tangan, serta (vii) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara KSS ("Debitur") dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, ("Bank"), dengan uraian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Rekening Koran ("EB KRK"/"Fasilitas RK")

asilitas Medit Nekelling Nora		LD KKK / Lasilitas KK)
Jenis Fasilitas Kredit	:	TL-EmB Commercial Property Loan Pokok Tetap (EmB-CPLB)
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja untuk Fasilitas RK
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp9.800.000.000
Jangka Waktu	:	sejak 1 Juli 2022 hingga 4 Juli 2023
Bunga (%)	:	8,5% per tahun floating rate
Denda	:	Denda pembayaran lebih awal sebesar 3% dari jumlah batas/plafond dari outstanding Fasilitas RK.
Provisi	:	0,25% per tahun
Biaya Administrasi	:	0,1%
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Jumlah uang yang terutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Fasilitas Rekening Koran, wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Bank dari waktu ke waktu dengan cara menyetor atau mentransfer sejumlah uang ke dalam Rekening Koran Debitur di Bank, dimana setiap penyetoran atau transfer akan mengurangi saldo/baki debit pada Rekening Koran. Debitur wajib membayar dan membayar kembali sampai lunas seluruh jumlah uang yang terbutang oleh Debitur kepada Bank, paling lambat pada tanggal akhir Jangka Waktu Fasilitas Rekening Koran. Setiap jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitur kepada Bank untuk membayar kembali atau membayar kembali lebih cepat/awal suatu jumlah uang yang terhutang berdasarkan Fasilitas Rekening Koran dapat dipinjam kembali oleh Debitur dari Bank dengan ketentuan tidak melebihi Jangka Waktu Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
Jaminan	:	 Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 420/Pasir Jaya, seluas 75m² yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake Industri Jalan Industri 6 Gudang Blok B No. 5 Jatiuwung, Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 41/PASIRJAYA/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama KSS; Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 421/Pasir Jaya, seluas 357m² yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake Industri Jalan Industri 6 Gudang Blok B No. 5 Jatiuwung, Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 29/PASIRJAYA/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama KSS;





-	Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 422/Pasir Jaya, seluas 411m² yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake Industri Jalan Industri 6 Gudang Blok B No. 6 Jatiuwung, Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 30/PASIRJAYA/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama KSS; Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423/Pasir Jaya, seluas 75m² yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake Industri Jalan Industri 6 Gudang
	Blok B No. 6 Jatiuwung, Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 42/PASIRJAYA/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama KSS;
-	Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 02860/Pakulonan Barat, seluas 162m² yang terletak di Blok BD-2 No.18 Sektor I-E, Curug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana dalam

Nyonya Sandra Atmadja memiliki hubungan afiliasi dengan KSS yaitu sebagai penjamin utang, merupakan istri dari pengurus dan pemegang saham KSS.

Nyonya Sandra Atmadja;

Surat Ukur No. 1157/PAKULONANBARAT/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Nyonya Sandra Atmadja tanggal 30 Juni 2017, Nyonya Sandra Atmadja memberikan persetujuan kepada KSS untuk membebankan SHM No. 02860/Pakulonan Barat sebagai jaminan tambahan terkait Akta Perjanjian Pinjaman nomor 5 tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor 2448/CL/NP/PPP/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 tersebut.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur dapat melakukan penarikan rekening koran selama jangka waktu fasilitas melalui rekening Debitur dengan menerbitkan cek, bilyet, giro atau surat perintah pembayaran uang lainnya yang lazim dipergunakan dalam praktek perbankan untuk maksud tersebut;
- Debitur dapat atas kehendaknya sendiri menutup dan/atau membayar lebih awal (mana yang berlaku) atas setiap fasilitas dan/atau pinjaman dari fasilitas-fasilitas yang terutang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, sehubungan dengan hal tersebut Bank dapat mengenakan denda pemabayaran lebih awal.

Kewajiban Debitur:

- Debitur harus dengan segera membayar lebih awal kepada Bank seluruh jumlah yang belum dilunasi, termasuk tagihan, pokok pinjaman-pinjaman berikut bunga yang terakumulasi atas pokok pinjaman-pinjaman tersebut dan seluruh jumlah lainnya (apabila ada) yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman secara penuh;
- Debitur wajib membayar bunga untuk fasilitas-fasilitas dengan suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman pada tanggal pembayaran bunga;
- Debitur wajib membayar bunga wanprestasi dengan suku bunga 3% per bulan dari jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas setiap keterlambatan pembayaran setiap fasilitas pinjaman yang diterima Debitur yang telah jatuh tempo.

Hak Bank:

- Bank sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan bank sendiri) berhak untuk: meninjau ulang Fasilitas yang diberikan dan kelanjutannya atau apabila dikehendaki membatalkan dan/atau mengakhiri fasilitas yang diberikan, dalam hal terjadi (i) perubahan ketentuan hukum, (ii) gejolak moneter, situasi keuangan, sosial, politik baik dalam maupun luar negeri, (iii) pedoman atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang atau otoritas terkait lainnya yang melarang dan membatasi Bank untuk memberikan Fasilitas; mengurangi pagu fasilitas pinjaman dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut penilaian Bank jaminan-jaminan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan Bank dan peraturan/ketentuan terutama peraturan dan/atau ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas keuangan yang berwenang; mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah Pinjaman ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing.
- Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang jangka waktu fasilitas Debitur untuk sementara berdasarkan permintaan Debitur. Pemberitahuan dari Bank kepada Debitur atau dengan dilaksanakannya perpanjangan jangka waktu fasilitas Debitur oleh Bank merupakan bukti final bahwa fasilitas-fasilitas tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung kepada penandatanganan perpanjangan Perjanjian Pinjaman oleh Debitur untuk menimbulkan akibat tersebut;
- Bank berhak untuk menahan atau tidak menyerahkan dokumen salinan kredit kepada Debitur apabila Debitur belum melunasi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan dokumen kredit termasuk biaya notaris;
- Bank dapat meninjau dan menyesuaikan suku-suku bunga setiap saat dan dari waktu ke waktu.

Kewajiban Bank:

 Bank akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur apabila terjadi perubahan dan penyesuaian tingkat bunga, biaya, komisi dan beban-beban sebagaimana dimaksud di atas. Pemberitahuan Bank dalam hal ini mengikat Debitur.



Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenant)

11.2 Debitur berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur dan/atau Penjamin tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

11.1.1 Dalam hal Debitur badan usaha:

a. Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran Dasar

Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung).

Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik, maka Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Pengurangan Modal

Menurunkan modal disetor Perusahaan.

c. Pengalihan Harta

Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh Bank; atau (iii) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai.

d. Perubahan Kegiatan Usaha

Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.

e. Pembagian Dividen

Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham.

Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik dan/atau Fasilitas dengan agunan tunai 100%, maka Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

11.1.2 Pinjaman Pemegang Saham (Shareholders' Loan)

Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Debitur dan/atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Debitur dan/atau Penjamin.

11.1.3 Mengikatkan Diri Dalam Kewajiban Lain Dan Memperoleh Pinjaman:

- (i) Pemberian Pinjaman dan Melakukan Pembayaran
 - (1) Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (trade payable); atau
 - (2) Membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.

(ii) Menerima Pinjaman dan Menjamin Kewajiban

- (1) Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain; atau
- (2) Menjamin kewajiban orang/pihak lain.

11.1.4 Pinjaman Pihak Ketiga

Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali:

- a. memberi pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari; atau
- b. penempatan deposito di bank;atau
- memberi pinjaman uang kepada karyawan Debitur yang merupakan fasilitas karyawan.

11.1.5 Investasi Kepada Pihak Ketiga

Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.

11.1.6 Membuat Hak Jaminan Lain

Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Debitur kacuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari Bank.



11.1.7 Transaksi Sewajarnya (Dalam Derajat Yang Sama)

Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Debitur membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumnlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.

11.1.8 Pembayaran Lebih Awal

Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari: (i) utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan (ii) utang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Berdasarkan Surat KSS kepada Bank No. 019/KSS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, KSS telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*) pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a dan e pada Syarat dan Ketentuan Umum serta berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 6683/COMM/AS/PPP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan ini Bank selaku Kreditur menyetujui perubahan pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a dan e pada Syarat dan Ketentuan Umum yaitu menjadi sebagai berikut:

- 1. Mengubah Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a dalam Syarat dan Ketentuan Umum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - 11.1.1 Dalam hal Debitor badan usaha
 - a. (i) Likuidasi dan Penggabungan

Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau patungan dengan perusahaan lain.

(ii) Perubahan anggaran dasar

Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal berikut:

- a. Perubahan susunan permodalan:
- b. Perubahan susunan pengurus:
- Perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung).
- d. Perubahan lainnya atas anggaran dasar Debitor

Dan melampirkan dokumen/salinan akta terkait beserta bukti persetujuan dan/atau pemberitahuannya dari instansi yang berwenang kepada Bank.

- 2. Mengubah Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a dalam Syarat dan Ketentuan Umum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - 11.1.1 Dalam hal Debitor badan usaha
 - e. Pembagian Dividen

Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

Bahwa pemberitahuan tertulis kepada bank dilakukan sebelum pembagian atau pembayaran dividen dilakukan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman nomor 5 tanggal 4 Juli 2017 tersebut, untuk melakukan penandatanganan pinjaman kredit dengan PT Bank OCBC NISP, direksi telah mendapatkan persetujuan dari satu-satunya anggota Dewan Komisaris yaitu Paulus Rachmat Soetandar yang turut hadir dan menandatangani Akta tersebut.

Berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa KSS tanggal 30 Juni 2017, Direksi KSS telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham untuk menjadikan jaminan utang aset KSS berupa 4 (empat) tanah SHGB No. 420/Pasir Jaya. 421/Pasir Jaya. 422/Pasir Jaya dan 423/Pasir Jaya kepada Bank berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman nomor 5 tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor 2448/CL/NP/PPP/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 tersebut.

Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh LISNAWATI, Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Tangerang, serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 5183/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 420/Pasir Jaya, 421/Pasir Jaya, 422/Pasir Jaya, dan 423/Pasir Jaya sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT OCBC NISP, Tbk dengan nilai hak tanggungan Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah).



2. Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara KSS ("**Debitur**") dengan PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank**"), dengan uraian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Lokal

Jenis Fasilitas Kredit		Kredit Lokal (Rekening Koran)				
Tujuan Penggunaan	:	Perputaran usaha terutama dalam hal piutang usaha dan persediaan di bidang distribusi				
rajaan r engganaan	•	perdagangan kaca				
Jumlah Fasilitas Kredit		Rp5.000.000.000				
Jangka Waktu	÷	Sejak 31 Oktober 2022 hingga 31 Oktober 2023				
Bunga (%)		7,25% p.a.				
Jangka waktu bunga fix	<u> </u>	1 tahun				
Bunga setelah jangka waktu	÷	Suku bunga <i>floating</i> yang berlaku di Bank yang akan ditinjau sewaktu-waktu mengikuti				
bunga fix	•	perkembangan moneter				
Tanggal pembayaran bunga						
Provisi/komisi	:	Fanggal 25 pada setiap bulan 0,5% per tahun				
	÷					
Jadwal Pembayaran Kembali Jaminan	<u>:</u>	Pada batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit untuk Fasilitas Lokal terakhir				
Garinian		 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 94/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok B nomor 12, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) No. 311 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok B No. 11, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) No. 311 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok C No. 2, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) No. 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 419/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok C No. 1, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) No. 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; 				

Fasilitas Kredit Investasi

		,
Jenis Fasilitas Kredit	:	Kredit Investasi
Tujuan Penggunaan	:	Membeli AYDA BCA berupa gudang dan tanah kosong di Komplek Pergudangan Saran 3 in 1,
		Jl. Industri Raya Blok B No.11 & 12 dan Blok C No. 01&02
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp3.500.000.000
Jangka Waktu	:	Sejak 31 Oktober 2022 atau tanggal lain yang disepakati oleh Bank dan Debitor
Bunga (%)	:	7% p.a.
Jangka waktu bunga fix	:	1 tahun
Bunga setelah jangka waktu bunga fix	:	Suku bunga <i>floating</i> yang berlaku di Bank yang akan ditinjau sewaktu-waktu mengikuti perkembangan moneter
Tanggal pembayaran bunga	: Tanggal yang sama dengan tanggal penarikan pada setiap bulan	
Provisi/komisi	:	1% sekali bayar
Jaminan	:	 Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 394/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok B nomor 12, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) nomor 311 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 395/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok B nomor 11, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) nomor 311 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 362/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok C nomor 2, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan





 Kuasa (Cessie) nomor 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 419/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok C nomor 1, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) nomor 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya,
S.H., Notaris di Tangerang;

PT Mulia Rana Frozindo merupakan pemilik sebelumnya sebagaimana pada saat ini sertifikat hak guna bangunan tersebut di atas sedang dalam proses balik nama menjadi KSS.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KSS:

Mendapatkan fasilitas kredit dari Bank sejumlah yang tertera di perjanjian ini;

Kewaiiban KSS:

- Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap KSS;
- Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut KSS, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan KSS;
- Segera memberitahunakn kepada Bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dsar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham KSS (apabila KSS berbentuk badan);
- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh KSS;
- Khusus bagi debitor berbentuk Perusahaan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau debitor perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;

Hak Bank:

- Mendapatkan kuasa dari KSS untuk mendebet rekening KSS untuk pembayaran provisi atau komisi perjanjian kredit;
- Menerima pembayaran utang dari KSS dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank dan harus efektif diterima Bank selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat;
- Menerima pembayaran jumlah uang yang wajib dibayarkan KSS kepada BCA berdasarkan Perjajian Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apapun dan berapapun;
- Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari KSS, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening KSS pada Bank dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang dan/atau kewajiban-kewajiban KSS lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit dalam hal terjadi kelalaian Kelalaian sebagaimana diatur dalam butir 13(a) Syarat dan Ketentuan. Dalam hal terjadi perbedaan mata uang antara kewajiban KSS dengan mata uang dari dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening KSS, maka Bank berhak untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening KSS tersebut berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Bank pada hari dimana kompensasi tersebut dilakukan. Risiko atas kerugian yang timbul sehubungan dengan dilakukannya konversi mata uang tersebut dipikul dan menjadi tanggung jawab KSS.

Kewajiban Bank:

- Memberikan fasilitas kredit kepada KSS dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit;
- Menyerahkan kelebihan uang kepada KSS atau pihak yang berhak atas kelebihan tersebut apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban KSS dibayar lunas dan ternyata masih terdapat kelebihan uang;
- Membuat pembukuan dan catatan-catatan sebagai bukti yang lengkap dan sempurna mengenai utang dan bukti tersebut akan mengikat KSS, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Meninjau besarnya seku bunga pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan KSS (negative covenant):

- Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan KSS kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan affiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti KSS;
- Apabila debitor berbentuk badan:





- i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/liquidasi;
- ii. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
- iii. Melakukan pembagian dividen.

Berdasarkan Surat KSS kepada Bank No. 26/KSS/XI/2022 tanggal 8 November 2022, KSS telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*) pada Pasal 12 huruf d romawi ii dan iii pada Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit serta berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 125/PPK/PIH/2022 tanggal 24 Desember 2022, dengan ini Bank selaku Kreditur menyetujui perubahan Perjanjian Kredit yaitu menambah ketentuan Perjanjian Kredit pada butir VI dengan judul LAIN-LAIN serta mengubah Pasal 12 pada Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit yaitu menjadi sebagai berikut:

- 11.k. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila Debitor akan melakukan tindakan-tindakan berikut ini:
 - Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta pemegang saham;
 - Melakukan pembagian dividen.

12. HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR

Selama KSS belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, KSS tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BCA:

- a) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan KSS kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan affiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti KSS;
- d) Apabila debitor berbentuk badan:
 - i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/liquidasi.
 - ii. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
 - iii. Melakukan pembagian dividen.

Berdasarkan Pasal 11.1.4 Akta Perjanjian Pinjaman nomor 5 tanggal 4 Juli 2017 yang dibuat di hadapan ALANG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara KSS dengan PT Bank OCBC NISP ("Kreditur") terdapat ketentuan untuk melakukan pinjaman baru dengan kreditur lain, KSS wajib mendapatkan persetujuan dari Kreditur sehubungan dengan hal tersebut KSS telah mendapatkan persetujuan dari Kreditur berdasarkan Surat dari Bank OCBC NISP nomor 009/SK/EBCIPIFT/MA/IV/2023 tanggal 26 April 2023 bahwa terhadap Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 oleh dan antara KSS dengan Bank BCA, telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

Berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tersebut, untuk melakukan penandatanganan pinjaman kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk., Direksi telah mendapatkan persetujuan dari satu-satunya anggota Dewan Komisaris yaitu Paulus Rachmat Soetandar yang turut hadir dan menandatangani Akta tersebut.

Berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa KSS tanggal 28 Oktober 2022, Direksi KSS telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham untuk menjadikan jaminan utang aset KSS berupa 4 (empat) tanah SHGB No. 394/Pasir Jaya. 395/Pasir Jaya. 362/Pasir Jaya dan 419/Pasir Jaya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi KSS tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi KSS kepada seluruh krediturnya.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi KSS tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSS telah membuat 2 (dua) Perjanjian Kredit sebagaimana telah diungkapkan di atas. KSS telah memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta berdasarkan Surat dari Bank OCBC NISP nomor 009/SK/EBCIPIFT/MA/IV/2023 tanggal 26 April 2023 bahwa terhadap Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 oleh dan antara KSS dengan Bank BCA, telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Perseroan

- a) Tanah dan Bangunan
 - a. Perseroan memiliki dan menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3746 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 31 Desember 2008 dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2029 dengan nama pemegang hak Perseroan pada tanggal 11 Mei 2015, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008 No. 00399/2008, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 248/2015 tanggal



30 November 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Jakarta Barat.

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02396/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3746 sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT OCBC NISP Tbk.

b. Perseroan mengusai tanah dan bangunan sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah membuat perjanjian sebagai berikut:

Ruang kantor dengan luas ±60m² yang terletak di Rukan Grand Puri Niaga, Jalan Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor nomor 001/KMA-KLS/II/2011 tanggal 15 Februari 2011, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan Lamanya masa pinjam pakai ruang kantor terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2025

b) Kapal

Perseroan memiliki dan menguasai benda tidak bergerak berupa kapal dengan keterangan sebagai berikut:

- (i) Tugboat
 - a. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 290 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : SEMESTA 6
Nama Pemilik : Perseroan
Panjang : 21.17 M
Lebar : 7.32 M
Dalam : 3.05 M
LOA : 23.50 M
Tonase Kotor (GT) : 143

Tonase Bersih (NT) : 43

Tanda Selar : GT.143 No. 5784/Pst

Tahun Pembuatan : 2018

Tempat Pembuatan : Sibu, Malaysia Mesin Induk : YANMAR 2x650 HP

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp13.619.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 227/2019 tanggal 13 Desember 2019 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor TGM/01/1125/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("**Bank**"), Perjanjian Kredit nomor 005/TCM/PK-KMK/2020 dan 006/TCM/PK-KMK/2020 telah dinyatakan lunas oleh Bank BNI.

Berdasarkan Surat Keterangan nomor W14/11.1/0418/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bank sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, terhadap kapal tersebut tidak lagi menjadi agunan kredit di Bank dan sedang dalam proses pencoretan/roya hipotek kapal tersebut.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

b. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3747 tanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : SEMESTA 7
Nama Pemilik : Perseroan
Panjang : 24.80 M
Lebar : 8.00 M
Dalam : 3.65 M
Tonase Kotor (GT) : 199





Tonase Bersih (NT) : 60

Tanda Selar : GT.199 No. 6260/PPm

Tahun Pembuatan : 2013

Tempat Pembuatan : Batam, Indonesia

Mesin Induk : YANMAR 6AYM-WET 2x829 HP

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp16.385.600.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 04/2017 tanggal 9 Januari 2017 untuk kepentingan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor TGM/01/1125/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("Bank"), Perjanjian Kredit nomor 005/TCM/PK-KMK/2020 dan 006/TCM/PK-KMK/2020 telah dinyatakan lunas oleh BNI, dan sampai dengan tanggal Prospektus ini Bank sedang dalam proses penghapusan hipotek kapal tersebut di atas.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

c. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 182 tanggal 3 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : SEMESTA 8
Nama Pemilik : Perseroan
Panjang : 23.98 M
Lebar : 8.00 M
Dalam : 3.65 M
LOA : 26.00 M
Tonase Kotor (GT) : 178

Tonase Bersih (NT) : 53

Tanda Selar : GT.178 No. 5765/Pst

Tahun Pembuatan : 2018

Tempat Pembuatan : Sibu, Malaysia Mesin Induk : YANMAR 2x610 kW

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp16.701.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 148/2019 tanggal 22 Agustus 2019 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

d. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1158 tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

 Nama Kapal
 : SAKTI 10

 Nama Pemilik
 : Perseroan

 Panjang
 : 24.17 M

 Lebar
 : 8.00 M

 Dalam
 : 3.65 M

 LOA
 : 26.00 M

 Tonase Kotor (GT)
 : 231

Tonase Bersih (NT) : 70

Tanda Selar : GT.231 No. 6005/Pst

Tahun Pembuatan : 2021

Tempat Pembuatan : Sibu, Malaysia Mesin Induk : YANMAR 2x610 kW

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp12.444.190.200 dengan Akta Hipotek Kapal No. 175/2022 tanggal 24 Agustus 2022 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.



Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

(ii) Tongkang

a. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3746 tanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

 Nama Kapal
 : KLS 7

 Nama Pemilik
 : Perseroan

 Panjang
 : 73.15 M

 Lebar
 : 24.38 M

 Dalam
 : 4.88 M

 Tonase Kotor (GT)
 : 2270

 Tonase Bersih (NT)
 : 682

Tanda Selar : GT.2270 No. 6262/PPm

Tahun Pembuatan : 2014

Tempat Pembuatan : Batam, Indonesia

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp12.464.350.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 05/2017 tanggal 9 Januari 2017 untuk kepentingan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor TGM/01/1125/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("Bank"), Perjanjian Kredit nomor 005/TCM/PK-KMK/2020 dan 006/TCM/PK-KMK/2020 telah dinyatakan lunas oleh Bank BNI.

Berdasarkan Surat Keterangan nomor W14/11.1/0419/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bank sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, terhadap kapal tersebut tidak lagi menjadi agunan kredit di Bank dan sedang dalam proses pencoretan/roya hipotek kapal tersebut.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

b. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8329 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : KLS 8
Nama Pemilik : Perseroan
Panjang : 87.78 M
Lebar : 24.38 M
Dalam : 6.10 M
Tonase Kotor (GT) : 3349
Tonase Bersih (NT) : 1005

Tanda Selar : GT.3349 No. 7816/PPm

Tahun Pembuatan : 2018

Tempat Pembuatan : Batam, Indonesia

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp22.500.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 98/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.



Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

c. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8288 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

: KLS 9 Nama Kapal Nama Pemilik : Perseroan Panjang : 87.78 M : 24.38 M Lebar Dalam : 6.10 M LOA : 91.44 M Tonase Kotor (GT) : 3347 Tonase Bersih (NT) : 1005

Tanda Selar : GT.3347 No. 7838/PPm

Tahun Pembuatan : 2018

Tempat Pembuatan : Batam, Indonesia

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp22.500.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 19/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

d. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8817 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : KLS 10 Nama Pemilik : Perseroan Panjang : 79.01 M Lebar : 24.38 M Dalam : 5.49 M LOA : 82.30 M Tonase Kotor (GT) : 2775 Tonase Bersih (NT) : 833

Tanda Selar : GT.2775 No. 8881/PPm

Tahun Pembuatan : 2021

Tempat Pembuatan : Batam, Indonesia

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp18.000.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 68/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 314 KUHD, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam register kapal, sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak.



c) Kendaraan

Perseroan juga menguasai dan memiliki kekayaan lainnya, diantaranya adalah berupa:

Kendaraan Bermotor

1. 1 (satu) unit mobil BMW X3, dengan keterangan sebagai berikut:

 Nomor BPKB
 : P-04139013

 Nomor Polisi
 : B 669 KTS

 Merk
 : BMW

Tipe : X3 SDRIVE 201 601 CKD A/T

Jenis : Mobil Penumpang

Model : Jeep Tahun Pembuatan : 2019

Nomor Rangka : MHH76B606KK964281

Nomor Mesin : F4713181 Warna : Putih Metalik Atas Nama : Perseroan

2. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : P-06954813 Nomor Polisi : B 2160 BIT Merk : Toyota

Tipe : Yaris 1.5 E M/T Jenis : Mobil Penumpang

Model : Minibus Tahun Pembuatan : 2018

Nomor Rangka : MHFK23F38J2040486

Nomor Mesin : 2NRX326450 Warna : Abu-abu Metalik Atas Nama : Perseroan

3. 1 (satu) unit mobil Honda HR-V, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : O-07348031 Nomor Polisi : B 668 JOH Merk : Honda

Tipe : Honda HR-V RU1 1.5 E Plus CVT CKD

Jenis : Mobil Penumpang

Model : Minibus Tahun Pembuatan : 2018

Nomor Rangka : MHRRU1850JJ801997 Nomor Mesin : L15261205730 Warna : Putih Orchid Mutiara

Atas Nama : Perseroan

2. Perusahaan Anak

KCL

I. Benda Tidak Bergerak

KCL tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak, namun untuk melaksanakan kegiatan usahanya, KCL mengusai tanah dan bangunan sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya KCL telah membuat perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. 1 Unit Ruko yang disewa oleh KCL beralamat di Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana K6 No. 3-O Kembangan Selatan, Jakarta Barat berdasarkan Perjanjian Sewa Ruko tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("**KMA**") dengan KCL, dengan jangka waktu sewa-menyewa sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- b. Mess dan Site Office dengan luas 10 m yang terletak di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Mess dan Site Office nomor 02/KMA-KCL/II/20190 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan antara KMA dengan KCL, dengan masa berlaku pinjam pakai terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.



II. Benda Bergerak

Aset bergerak yang dimiliki KCL adalah kendaraan bermotor, diantaranya sebagai berikut:

1 (satu) unit mobil Mini Cooper S, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : P-04009375 Nomor Polisi : B 669 ELA Merk : Mine Tipe : Mini Cooper S : MB Penumpang Jenis

: Minibus Model Tahun Pembuatan : 2018

: WMWYS9202J3ES8301 Nomor Rangka

Nomor Mesin : G030H708 Warna : Putih Atas Nama : KCL

1 (satu) unit Pickup Mitsubishi Strada CR 2.5L, dengan keterangan sebagai berikut: 2.

Nomor BPKB : L-03517107 Nomor Polisi : BN 8738 WL Merk : Mitsubishi : Strada CR 2.5L Tipe : Mobil Barang Jenis Model : Pick Up Tahun Pembuatan : 2008

: MMBENKB709D00430 Nomor Rangka Nomor Mesin : 4M40UAB3060 Warna : Hitam Mika Atas Nama : Tofit*

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, dengan keterangan sebagai berikut: 3.

Nomor BPKB : P-06237748 Nomor Polisi : B 4764 BFP Merk : Honda

: E1F02N12M2AIT Tipe Jenis : Sepeda Motor Model : Solo

Tahun Pembuatan : 2015

Nomor Rangka : MH1JFV112FK179933 Nomor Mesin : JFV1E1179836 : Hitam Warna Atas Nama : KCI

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : P-05975149 Nomor Polisi : B 4958 BWG Merk : Honda

Tipe : NF11T11CO1MIT Jenis : Sepeda Motor Model : Solo

Tahun Pembuatan : 2019

Nomor Rangka : MH1JBK111KK650457 Nomor Mesin : JBK1E1646996

Warna : Hitam Atas Nama : KCL

^{*}Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi KCL tanggal 29 Mei 2023 hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, bahwa aset kendaraan bermotor dengan No. Polisi BN 8738 WL tersebut telah dimiliki oleh KCL dan saat ini sedang proses pengurusan balik nama BPKB.



SMG

I. Benda Tidak Bergerak

SMG menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

SMG menguasai 1 (satu) buah bangunan yang terletak di Komplek Pergudangan Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 4, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135, berdasarkan Perjanjian Pinjam Ruangan Kantor tanggal 1 Januari 2023.

II. Benda Bergerak

SMG juga memiliki dan menguasai kekayaan lainnya, diantaranya adalah berupa:

A. Kendaraan Bermotor

- SMG memiliki dan menguasai 15 (lima belas) unit *Dump Truck* dengan sebagai berikut:

No.	Nama Aset	Туре	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30923/J08EUFRO9922	FN341753 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
2.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30925/J08EUFR09925	FN341755 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
3.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30927/J08EUFR09929	FN341757 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
4.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30930/JO8EUFR09935	FN341760 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
5.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30932/JO8EUFR09937	FN341762 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
6.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30938/J08EUFR09948	FN341768 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
7.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30935/J08EUFR09941	FN341765 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
8.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30936/J08EUFR09943	FN341766 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
9.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30937/J08EUFE09946	FN341767 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
10.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30939/J09EUFR09950	FN341769 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
11.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30934/J08EUFR09939	FN341764 tangga 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
12.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30828/J08EUFR09756	FN341751 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
13.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30831/J08EUFR09760	FN341752 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
14.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30827/J08EUFR09754	FN341750 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			
15.	Hino	FM8JN1D-EGJ	MJEFM8JN1KJE30933/J08EUFR09938	FN341763 tanggal 25 November 2019	SMG
		(FM260JD) Tronton (6x4)			

- SMG menguasai 5 (lima) unit Dump Truck dengan sebagai berikut:

No	Nama Aset	Туре	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1KJE32217/JO8EUFR12745	FN350799 tanggal 27Februari 2022	MTF qq
		Tronton (6x4)			SMG
2.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1KJE32892/JO8EUFR13713	FN364080 tanggal 27 Februari 2021	MTF qq
		Tronton (6x4)			SMG
3.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1LJE33588/JO8EUFR14993	FN363481 tanggal 27 Februari 2021	MTF qq
		Tronton (6x4)			SMG
4.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1LJE33594/JO8EUFR15000	FN363482 tanggal 27 Februari 2021	MTF qq
		Tronton (6x4)			SMG
5.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1LJE32893/JO8EUFR13714	FN364081 tanggal 27 Februari 2021	MTF qq
		Tronton (6x4)			SMG



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 028/SK/MKT/Fleet/2023 dari PT Mandiri Tunas Finance (MTF) tanggal 14 Februari 2023 bahwa MTF menyatakan keterangan bahwa atas seluruh objek sewa pembiayaan dari PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("**KMA**") tersebut di atas adalah kepunyaan dari MTF qq SMG, akan tetapi berdasarkan permintaan dari KMA, saat ini telah dicatatkan atas nama SMG, yang diberikan dengan hak opsi untuk membeli di akhir jangka waktu sewa pembiayaan objek sewa pembiayaan. Sehingga dengan adanya dan dengan dilaksanakannya opsi membeli tersebut nanti di akhir jangka waktu sewa pembiayaan, maka kepemilikan objek pembiayaan tersebut di atas seluruhnya menjadi milik dari SMG.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

- SMG menguasai 15 (lima belas) unit Dump Truck berdasarkan perjanjian Pembiayaan Investasi dengan HFI yaitu sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan Nomor J2220210300001259 tanggal 16 April 2021;
 - b. Perjanjian Pembiayaan investasi dalam bentuk sewa pembiayaan (finance lease) nomor J2220220600001500 tanggal 8 Juli 2022;
 - c. Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) nomor J2220220600001501 tanggal 10 Juli 2022;
 - d. Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) nomor J2220220600001502 tanggal 21 Juli 2022.

No.	Nama Aset	Туре	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10467/JO8EWDJ10803	FN393239 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
2.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10468/JO8EWDJ10804	FN393240 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
3.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10621/JO8EWDJ11053	FN393241 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
4.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10623/JO8EWDJ11055	FN393242 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
5.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10633/JO8EWDJ11065	FN393243 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
6.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10634/JO8EWDJ11066	FN393244 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
7.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10644/JO8EWDJ11076	FN393245 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
8.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10646/JO8EWDJ11078	FN393246 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
9.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10648/JO8EWDJ11080	FN393247 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
10.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck	MJEFM8JN2NJX10652/JO8EWDJ11084	FN393248 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
4.4	110	EMOINAD EO L'EMOCCIO	MIEEMOINAMIEOACOA/JOOETJEDATECA	EN1200404 to a model 0.4 11.0004	qq SMG
11.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1MJE34604/JO8EUFR17534	FN366481 tanggal 9 April 2021	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
46		ENOUGH ECT (ET 1000 :=)	MUEENO IN (MAI EO (COE) (COE) (EO (C	FN0004004	qq SMG
12.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1MJE34605/JO8EUFR17535	FN366482 tanggal 9 April 2021	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG



No.	Nama Aset	Туре	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
13.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1MJE34606/JO8EUFR17539	FN366483 tanggal 9 April 2021	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
14.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1MJE34607/JO8EUFR17540	FN366484 tanggal 9 April 2021	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG
15.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	MJEFM8JN1MJE34608/JO8EUFR17541	FN366485 tanggal 9 April 2021	PT Hino
		Tronton (6x4)			Finance
					Indonesia
					qq SMG

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

- SMG memiliki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor BPKB	Nomor Polisi	Merk	Tipe/Jenis	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Atas nama
1	S-03597230	B 3502 CRN	Honda	H1B02N41LO A/T/ Sepeda Motor	2022	MH1JM8219NK540580/JM82E1539269	SMG

SMG memiliki dan menguasai 2 (unit) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Polisi	Merek	Tipe/Jenis	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Atas nama
1.	B 9147 CSW	Toyota	Hilux 2.5E Double Cabin (4x4) M/T	2012	MR0FR22GXC0613528/2KDS061651	SMG
2.	BN 8629 WO	Toyota	Kijang Standard LF 60/2AD	2004	MHF3ILF6040010031/2L5453819	CV Belitung Citra Wisata*

^{*}Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 14 Februari 2023 hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, bahwa aset kendaraan bermotor dengan No. Polisi BN 8629 WO tersebut telah dimiliki oleh SMG dan saat ini sedang proses pengurusan balik nama BPKB.

B. Alat Berat

- SMG memiiki dan menguasai 4 (empat) unit Excavator dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Aset	Nomor Seri	Nomor Invoice dan Tanggal	Atas Nama
1.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15426738	SK200-10/SK200XDL-10	0084020960 tanggal 29 November 2019	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG
2.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15426739	SK200-10/SK200XDL-10	0084020961 tanggal 29 November 2019	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG
3.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15426762	SK200-10/SK200XDL-10	0084021038 tanggal 19 Desember 2019	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG
4.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15426763	SK200-10/SK200XDL-10	0084021037 tanggal 19 Desember 2019	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

SMG menguasai 2 (dua) unit Excavator dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Aset	Nomor Seri	Nomor Invoice dan Tanggal	Atas Nama
1.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15429643	SK200-10/SK200XDL-10	84023351 tanggal 23 September 2021	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG
2.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15429500	SK200-10/SK200XDL-10	84023198 tanggal 31 Agustus 2021	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 028/SK/MKT/Fleet/2023 dari PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") tanggal 14 Februari 2023 bahwa MTF menyatakan keterangan bahwa atas seluruh objek sewa pembiayaan dari KMA tersebut di atas adalah kepunyaan dari MTF qq SMG, akan tetapi berdasarkan permintaan dari KMA, saat ini telah dicatatkan atas nama SMG, yang diberikan dengan hak opsi untuk membeli di akhir jangka waktu sewa pembiayaan objek sewa pembiayaan. Sehingga dengan adanya dan dengan dilaksanakannya opsi membeli tersebut nanti di akhir jangka waktu sewa pembiayaan, maka kepemilikan objek pembiayaan tersebut di atas seluruhnya menjadi milik dari SMG.



Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

 SMG menguasai 1 (satu) unit Excavator berdasarkan Sewa Pembiayaan nomor 9432203136 tanggal 24 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	o. Nama Aset	Nomor Seri	Nomor Invoice dan Tanggal	Atas Nama
1.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15431244	SK200-10/SK200XDL-10	84025002 tanggal 30 Juni 2022	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

- SMG memiiki dan menguasai 1 (satu) unit wheel loader dengan rincian berikut:

No.	Nama Aset	Type	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Liugong Wheel Loader	CL G856	-	090.002-22.88312715 tanggal 5 Maret 2022	SMG

C. Genset

SMG memiiki dan menguasai 1 (satu) unit Genset dengan rincian berikut:

No.	Nama Aset	Туре	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Diesel Genset Merk Perkins 650 KVA berikut perlengkapannya	Open Type, Type 28D6A- E18TAG2, Generator Stamford	N06069E	26/INV/HPL/XI/19 tanggal 26 Oktober 2019	SMG

KSS

I. Benda Tidak Bergerak

Tanah dan Bangunan

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, KSS memiliki dan menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan vaitu sebagai berikut:

- a. KSS memiliki dan menguasai 8 (delapan) bidang tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan sebagai gudang, yaitu sebagai beriku:
 - Sebidang tanah seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 420 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2044 dengan nama pemegang hak KSS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur No. 41/Pasir Jaya/2022 tanggal 15 Oktober 2022, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 230/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang.
 - Sebidang tanah seluas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 421 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2044 dengan nama pemegang hak KSS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur No. 29/Pasir Jaya/2022 tanggal 15 Oktober 2022, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 228/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang.
 - 3. Sebidang tanah seluas 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 422 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2044 dengan nama pemegang hak KSS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur No. 30/Pasir Jaya/2022 tanggal 15 Oktober 2022, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 227/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang.
 - 4. Sebidang tanah seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2044 dengan nama pemegang hak KSS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur No. 42/Pasir Jaya/2022 tanggal 15 Oktober 2022, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 229/2014



tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang.

Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh LISNAWATI, Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Tangerang, serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 5183/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 420/Pasir Jaya, 421/Pasir Jaya, 422/Pasir Jaya, dan 423/Pasir Jaya sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT OCBC NISP, Tbk dengan nilai hak tanggungan Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah).

- 5. Sebidang tanah seluas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 395 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2040 dengan nama pemegang hak PT Bank Central Asia, Tbk.,dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2022 Nomor 47/Pasir Jaya/2022, serta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/24/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang II, Kantor Wilayah DJKN Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 6. Sebidang tanah seluas 604 m² (enam ratus empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2044 dengan nama pemegang hak PT Bank Central Asia, Tbk., dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2022 Nomor 49/Pasir Jaya/2022, serta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/24/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang II, Kantor Wilayah DJKN Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 7. Sebidang tanah seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2040 dengan nama pemegang hak PT Bank Central Asia, Tbk., dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2022 Nomor 48/Pasir Jaya/2022, serta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/24/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang II, Kantor Wilayah DJKN Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8. Sebidang tanah seluas 434 m² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 362 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2038 dengan nama pemegang hak PT Bank Central Asia, Tbk., dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2022 Nomor 50/Pasir Jaya/2022, serta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/24/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang II, Kantor Wilayah DJKN Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01338/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 395/Pasir Jaya dan 394/Pasir Jaya sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk dengan nilai hak tanggungan Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01281/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Pasir Jaya dan 362/Pasir Jaya sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk dengan nilai hak tanggungan Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus puluh lima juta Rupiah).

b. KSS mengusai sebidang tanah dan bangunan sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya KSS telah membuat perjanjian sebagai berikut:

Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B No. 4, Jatiuwung-Tangerang, berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang tanggal 26 September 2022, yang dibuat oleh dan KSS ("**Pihak Pertama**") dan Kurnyatjan Sakti Efendie ("**Pihak Kedua**"), dengan jangka waktu sewa-menyewa sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 26 September 2023.



II. Benda Bergerak

KSS juga menguasai dan memiliki kekayaan lainnya, diantaranya adalah berupa:

Kendaraan Bermotor

Satu (1) unit mobil Suzuki Pick Up, dengan keterangan sebagai berikut:

 Nomor BPKB
 : K-2587612

 Nomor Polisi
 : B 9204 CAD

 Merk
 : Suzuki

 Tipe
 : GC 415 T MT

 Jenis
 : Mobil Barang

 Model
 : Pick Up

 Tahun Pembuatan
 : 2013

Nomor Rangka : MHYDN41T0333080 Nomor Mesin : G15A30288931

Warna : Hitam Atas Nama : KSS

2. Satu (1) unit mobil Hino, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : P-16630334 Nomor Polisi : B 9271 CYU

Merk : Hino

Tipe : WU352R-HAMTJ
Jenis : Mobil Barang
Model : Light Truck

Tahun Pembuatan : 2019

Nomor Rangka : MJEC1JG53K5004906 Nomor Mesin : W040TRR74680

Warna : Hijau Atas Nama : KSS

3. 1 (satu) unit mobil Hino, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : L-13635610 Nomor Polisi : B 9516 CDB

Merk : Hino

Tipe : WU342R-HKMRJ03L
Jenis : Mobil Barang
Model : Truck
Tahun Pembuatan : 2013

Nomor Rangka : MJEC1JG4305095435 Nomor Mesin : W040TRJ52547

Warna : Hijau Atas Nama : KSS

4. 1 (satu) unit mobil Hino, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : J-06749372 Nomor Polisi : B 9266 CDB Merk : Hino

Tipe : WU342R-HKMR703L Jenis : Mobil Barang Model : Truck

Tahun Pembuatan : 2013

Nomor Rangka : MJEC1J643D3063603 Nomor Mesin : W040TRJI1055

Warna : Hijau Atas Nama : KSS

5. 1 (satu) unit mobil DFSK, dengan keterangan sebagai berikut:

 Nomor BPKB
 : O-00306930

 Nomor Polisi
 : B 1025COX

 Merk
 : DFSK

Tipe : DSK6470AS2F1.5TC 4X2 AT

Jenis : Mobil Penumpang

Model : Minibus Tahun Pembuatan : 2018

Nomor Rangka : MKFP1A4B1JJ50020D



Nomor Mesin : SF615T180699S0 Warna : Elegant White

Atas Nama : KSS

6. 1 (satu) unit sepeda motor, dengan keterangan sebagai berikut:

 Nomor BPKB
 : L-13635610

 Nomor Polisi
 : B 3810 CBO

 Merk
 : Honda

 Tipe
 : IYF11T11C01MIT

 Jenis
 : Sepeda Motor

Model : Solo Tahun Pembuatan : 2015

Nomor Rangka : MH1JBK11XFK203053 Nomor Mesin : JBK1E1208930

Warna : Hitam Atas Nama : KSS

7. 1 (satu) unit sepeda motor listrik, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Barang : Smoot Tempur Facelift Hitam Nomor Rangka : MF9AA15A1NJ001681

Nomor Mesin : 12ZW6063320YA*2211020324*

*Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 198/SMOOT/WH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 antara

PT Smoot Motor Indonesia dengan KSS.

Alat Berat

KSS memiliki dan menguasai 1 (satu) Unit TCM Forklift Truck, dengan keterangan sebagai berikut:

Model : FD30C3Z VM300 LF107 FST

Capacity : 3000 KG Load Center : 500 MM

Engine Model : ISUZU C240 diesel engine
Power Train : Clutch Transmission
Keadaan : 100% Baru
Nomor Mesin : C240-207482
Nomor Chassis : 162-20630

N. ASURANSI

Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
		PEF	RSEROAN	(110)	
		Τ	ugboat		
1.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000354-1	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal SEMESTA 6	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023
2.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000355-1	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal SEMESTA 7	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	12 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2023
3.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000354-2	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal SEMESTA 8	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023
4.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000446-0002/2022	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal SAKTI 10	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	19 November 2022 sampai dengan 19 November 2023
		To	ongkang	_	
5.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000355-2	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal KLS 7	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	12 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2023



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
6.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000354-3	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal KLS 8	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per	11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023
7.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000354-4	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal KLS 9	kapal US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023
.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000446-0001/2022	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal KLS 10	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	19 November 2022 sampai dengan 19 November 2023
			angunan	•	
9.	Polis Simas KPR Nomor Polis: 52.014.2015.00210	PT Asuransi Sinar Mas	Bangunan kantor/rukan yang terletak di Jalan Puri Kencana Blok K6 No. 3N, Kembangan Selatan, Jakarta Barat	Rp637.000.000	30 November 2015 sampai dengan 30 November 2025
		PERUSAH <i>A</i>			
1.	Contractor's plant and machinery insurance Nomor Cover Note: 3179/CN/CPM/UWART/12/2022 tanggal 28 Desember 2022	Merek Kendaraan : Dump Truck		Rp4.200.000.000	28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023
			b. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30935 No. Mesin : J08EUFR09941		
			c. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30937 No. Mesin : J08EUFR09946		
			d. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30938 No. Mesin : J08EUFR09948		
			e. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30939 No. Mesin : J08EUFR09950		
2.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: 12.000.0000.16804 tanggal 30 Januari 2020	PT Asuransi Sinar Mas	a. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30827 No. Mesin : J08EUFR09754	Rp5.000.000.000	10 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2023



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
			b. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30933 No. Mesin : J08EUFR09938	\	
			c. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30934 No. Mesin : J08EUFR09939		
			d. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30828 No. Mesin : J08EUFR09756		
			e. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30831 No. Mesin : J08EUFR09760		
3.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: 12.000.0002.30800 tanggal 28 Desember 2020	PT Asuransi Sinar Mas	a. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2020 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-33594 No. Mesin : J08EUFR-15000	Rp5.320.000.000	3 Januari 2021 sampai dengan 3 Januari 2024
			b. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2020 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-33588 No. Mesin : J08EUFR-14993		
			c. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-32892 No. Mesin : J08EUFR-13713		
			d. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-32893 No. Mesin : J08EUFR-13714		



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
			e. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-32217 No. Mesin : J08EUFR-12745	, , ,	
4.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090521040000048 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17534 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34604	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
5.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090521040000059 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17535 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34605	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
6.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090521040000061 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17539 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34606	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
7.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 07090521040000072 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17540 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34607	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
8.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090521040000083 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17541 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34608	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
9.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000134 tanggal 20 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EWDJ10803 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10467	Rp1.326.400.000	8 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2024
10.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000145 tanggal 20 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ10804 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10468	Rp1.326.400.000	8 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2024
11.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000156 tanggal 20 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11053 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10621	Rp1.326.400.000	8 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2024
12.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000189 tanggal 26 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino	Rp1.326.400.000	20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku	
			Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11055 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10623			
13.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000191 tanggal 26 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11065 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10633	Rp1.326.400.000	20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024	
14.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000203 tanggal 26 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11066 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10634	Rp1.326.400.000	20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024	
15.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 10709052207000021 tanggal 28 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11076 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10644	Rp1.326.400.000	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024	
16.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000225 tanggal 28 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11078 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10646	Rp1.326.400.000	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024	
17.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 07090522070000236 tanggal 28 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11080 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10648	Rp1.326.400.000	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024	
18.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000247 tanggal 28 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11084 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10652	Rp1.326.400.000	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024	
19.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: FPG.15.0203.22.00147 tanggal 2 Januari 2023	PT Asuransi FPG Indonesia	a. Jenis Kendaraan: Dump Truck Merek Kendaraan: Dump Truck FM 260 JD Kode: 1A Merk: Hino Tahun Pembuatan: 2019 No. Rangka: J08EUFR-09922 No. Mesin: MJEFM8JN1KJE30923 b. Jenis Kendaraan: Dump Truck Merek Kendaraan: Dump Truck FM 260 JD Kode: 7A Merk: Hino Tahum Pembuatan: 2019 No. Rangka: J08EUFR-09929 No. Mesin: MJEFM8JN1KJE-	Rp16.800.000	28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023	
20.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: 12.100.0003.98049 tanggal 21 Oktober 2021	PT Asuransi Sinar Mas	30927 Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : YN15429643 No. Mesin : YN15429643	Rp1.320.000.000	25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2023	
21.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: 12.100.0003.79329 tanggal 13 September 2021	PT Asuransi Sinar Mas	Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10	Rp1.320.000.000	3 Oktober 2021 sampa dengan 3 Oktober 202	



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
			Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : YN15429500 No. Mesin : YN15429500	(**P)	
22.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: 12.200.0060.66108 tanggal 15 Agustus 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka: YN15431244 No. Mesin : YN15431244	Rp1.365.300.000	24 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2025
23.	Contractor's plant and machinery insurance Nomor Cover Note: 3179/CN/CPM/UWART/12/2022 tanggal 28 Desember 2022	PT Asuransi Artarindo	a. Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : YN15426762 No. Mesin : JO5ETG42681	Rp4.200.000.000	28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023
			b. Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : YN15426763 No. Mesin : JO5ETG42682		
24.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: FPG.15.0203.22.00147 tanggal 17 Januari 2023	PT Asuransi FPG Indonesia	a. Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : YN15426738 No. Mesin : JO5ETG42668	Rp16.800.000	28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023
			b. Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : YN15426739 No. Mesin : JO5ETG42670		
1	Dollo Standon Assessa i Kahalaana		AAN ANAK (KSS)	Dr.1 000 500 000	4 Juli 2022
1.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Polis: 010070012201585	PT Asuransi Abda Dana Arta Tbk	Kelas I, Gudang Kaca Komplek Gudang Multiguna Jatake, Jalan Raya Industri I Blok B Nomor 4, 5 dan 6, Pasir Jaya, Jatiuwung – Tangerang (SHGB 420, 421, 422, 423 Atas nama KSS)	Rp1.922.500.000	4 Juli 2022 sampai dengan 4 Juli 2023
2.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Polis: J01596/DN/070/07/22	PT Asuransi Central Asia	Kelas I, bangunan yang berada di Komplek Pergudangan Sarana 3 In 1, Jalan Industri Raya Blok B No. 11 dan 12 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang 15136 (SHGB 394 dan SHGB 395)	Rp2.696.100.000 (Harga Premi)	31 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023
			AAN ANAK (KCL)		
1.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: JK-V01-00-2023-04- 00019002-000 tanggal 17 April 2023	PT Asuransi Reliance Indonesia	Jenis Kendaraan: Mobil Penumang Merek Kendaraan: Mini Cooper Coop S Countryman A/T Tahun Pembuatan: 2018 No.Rangka: WMWYS9202J3E58301	Rp600.000.000,00 (Total Loss Only)/ Rp10.000.000,00 (Third Party Liability)	13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
			No. Mesin: G030H708 No. Polisi: B 669 ELA		
2.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: JK-V02-00-2023-04- 00016854-000 tanggal 17 April 2023	PT Asuransi Reliance Indonesia	Jenis Kendaraan: Double Cabin Merek Kendaraan: Mitsubishi Strada CR 2.8L Double Cabin GLX Tahun Pembuatan: 2008 No.Rangka: MMBENKB709D004302 No. Mesin: 4M40UAB3060 No. Polisi: BN 8738 WL	Rp140.000.000,00 (Total Loss Only)/ Rp10.000.000,00 (Third Party Liability)	13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024
3.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: JK-V04-00-2023-04- 00019013-000 tanggal 17 April 2023	PT Asuransi Reliance Indonesia	Jenis Kendaraan: Sepeda Motor Merek Kendaraan: Honda NF11T11C01 M/T Tahun Pembuatan: 2019 No.Rangka: MH1JBK111KK650457 No. Mesin: JBK1E1646996 No. Polisi: B 4958 BWG	Rp10.500.000,00 (Total Loss Only)/ Rp10.500.000,00 (Riot Strike Civil Commotion)/ Rp10.500.000,00 (Terrorism Sabotage)/ Rp10.000.000,00 (Personal Accident)	13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak sedang proses permohonan pendaftaran HAKI kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:

No.	Merek	No. Sertifikat	Masa Berakhir	Kelas Barang / Jasa	Status
1.	Permohonan Pendaftaran Merek "PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA + LOGO" *	Nomor permohonan JID2022080788 tanggal 14 Oktober 2022	-	39	Berdasarkan Surat dari Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. kepada Perseroan nomor DN/LV541/IV/23 tanggal 6 April 2023 perihal Informasi Status Merek bahwa status terakhir permohonan merek Perseroan telah selesai masa pengumuman saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif (Pemeriksa Merek di Dirjen KI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Waktu yang



No.	Merek	No. Sertifikat	Masa	Kelas Barang /	Status
			Berakhir	Jasa	diperlukan ± 6 bulan sejak berkas diterima oleh Subdit Permohonan Direktorat Merek).
2.	Permohonan Pendaftaran Merek "KURNIA SURYA SANTOSA + LOGO" *	Nomor permohonan JID20022085402 tanggal 27 Oktober 2022	-	35	Berdasarkan Surat dari Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. kepada Perseroan nomor DN/LV/668/V/23 tanggal 10 Mei 2023 perihal Informasi Status Merek bahwa status terakhir permohonan merek KSS telah selesai masa pengumuman saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif oleh Kasubdit di Dirjen KI.
3.	Permohonan Pendaftaran Merek "PT. SEMESTA MULTI GUNA + LOGO" *	Nomor permohonan JID20022085302 tanggal 27 Oktober 2022	-	37	Berdasarkan Surat dari Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. kepada Perseroan
4.	Permohonan Pendaftaran Merek "PT. SEMESTA MULTI GUNA + LOGO" *	Nomor permohonan JID20022085310 tanggal 27 Oktober 2022		39	nomor DN/LV/542/IV/23 tanggal 6 April 2023 perihal Informasi Status Merek bahwa status terakhir permohonan merek- merek SMG saat ini dalam masa pengumuman, apabila tidak ada yang mengajukan keberatan maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan substantif (Pemeriksa Merek di Dirjen KI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Waktu yang diperlukan ± 6 bulan sejak berkas diterima oleh Subdit Permohonan Direktorat Merek).
5.	Permohonan Pendaftaran Merek "KARYA CIPTA LAHAINDO + LOGO" *	Nomor permohonan JID2022085403 tanggal 27 Oktober 2022	-	35	Berdasarkan Surat dari Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. kepada KCL nomor



No.	Merek	No. Sertifikat	Masa Berakhir	Kelas Barang / Jasa	Status
6.	Permohonan Pendaftaran Merek "KARYA CIPTA LAHAINDO + LOGO" *	Nomor permohonan JID2022085403 tanggal 27 Oktober 2022	-	37	DN/LV/667/V/23 tanggal 10 Mei 2023 perihal Informasi Status Merek bahwa status terakhir permohonan merek- merek KCL saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif.

^{*}Keterangan: Didaftarkan melalui Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. yang beralamat kantor di ACEMARK, Jalan Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330

P. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Perseroan sampai dengan saat ini termasuk ke dalam kegiatan usaha yang hanya diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tertanggal 5 Desember 2022 dikarenakan kriteria usaha dan/atau kegiatan perseroan tidak berdampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UULH"). Adapun surat pernyataan ini diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang diajukan melalui situs *Online Single Submission* ("OSS").

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Q. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Status Perkara Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 29 Mei 2023, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan termasuk namun tidak terbatas pada perkara yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) serta berpotensi menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

2) <u>Status Perkara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak</u>

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 29 Mei 2023 dinyatakan, bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak:

- Tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
- Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh saya di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
- Tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, baik di muka pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada permohonan pernyataan pailit dan PKPU, maupun di luar pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa di lembaga arbitrase, yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak negatif atau merugikan terhadap kelangsungan usaha (going concern), keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Tidak terdapat somasi/klaim yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif dan mempengaruhi kegiatan operasional dan/atau kelangsungan usaha Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini tidak menghadapi perkara baik yang mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham maupun perkara yang tidak mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

R. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jakarta Barat, DKI Jakarta

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 ("Akta Pendirian Perseroan") serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kunia Lautan Semesta No.89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023 ("Akta No. 89/2022").

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Peseroan tanggal 4 Mei 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU- 0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023 ("Akta No. 20/2023").

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga. Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 20/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- 1) Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- 2) Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- 3) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- 4) Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)
- 5) Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)
- 6) Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- 7) Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- 8) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- 9) Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- 10) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- 11) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, trus dan sejenisnya (KBLI 77100)
- 12) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- 13) Investasi



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penvertaan modal.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
- ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
- vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
- vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek:
- viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
- ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan



kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI ("KBLI 2020") dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi Perseroan adalah:

"Menjadi perusahaan angkutan laut yang profesional dan handal".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi adalah:

- 1) Memberikan kenyamanan, kepuasan dalam pelayanan dan kepastian jadwal ketibaan kapal.
- 2) Mengembangkan usaha pelayaran dengan inovasi yang berkesinambungan.
- 3) Menjaga kredibilitas dan integritas dalam menjalankan kegiatan usaha.
- 4) Memberikan keamanan muatan sampai tempat tujuan.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.


Kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak

Berikut ini dijelaskan secara terperinci kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai berikut:

Entitas	Kegiatan Usaha
Perseroan	Menjalankan usaha dibidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak.
	Atas hal kegiatan utama diatas, dalam menjalankan usaha dibidang Angkutan Laut yakni pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut (<i>tug boat</i> & tongkang) antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
	Rencana ke depan, Perseroan tetap berfokus pada jasa pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan armada kapal (<i>tug boat</i> & tongkang).
KCL	Menjalankan usaha di bidang penggalian dan produksi kuarsa/pasir kuarsa dengan 3 Izin Usaha Pertambangan di Desa Lilingan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. • IUP No. 04 seluas 132,4 Ha • IUP No. 05 seluas 43 Ha • IUP No. 06 seluas 64 Ha
	Selain itu KCL juga menjalankan kegiatan usaha Terminal Khusus Pertambangan Mineral Bukan Logam (Pasir Kuarsa)
SMG	Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, Dan Sejenisnya (77100).
	Saat ini KSS memiliki <i>dump truck</i> dengan total armada sebanyak 35 unit armada dan <i>excavator</i> dengan total unit sebanyak 7 unit.
KSS	Melaksanakan kegiatan perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.



Bagan Operasional Kapal Perseroan



Proses dimulai dengan adanya perjanjian penyewaan kapal yang diadakan antara Perseroan dengan pelanggan. Dalam perjanjian tersebut dikembangkan menjadi negosiasi harga angkut dimana akan terdapat shipping instruction yang terdiri dari penjadwalan penggunaan kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan ketersediaan armada. Setelah dilakukan penjadwalan, maka pada waktu yang telah dijadwalkan, Perseroan akan menerbitkan SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut). Setelah itu, Perseroan akan menyiapkan armada yang dijadwalkan untuk dapat bersandar ke jetty. Setelah kapal bersandar di jetty, maka dilakukan pengangkutan barang kemudian kapal akan berlayar ke tempat tujuan dan setelah di tempat tujuan maka akan dilakukan bongkar muatan.

Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional tergantung dengan faktor cuaca terutama debit air dan kondisi air pasang.

Saat ini, Perseroan telah memiliki kontrak kerja berupa perjanjian SPAL dan untuk kedepan Perseroan tetap akan menggunakan perjanjian SPAL dimana jangka waktu SPAL hanya untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Jasa yang diberikan Perseroan

Perseroan saat ini memberikan jasa pengangkutan laut komoditas yakni nikel dan pasir kuarsa, saat ini wilayah operasional Perseroan adalah antar pulau di Indonesia.

Produk yang diangkut Perseroan



Fasilitas Kapal dan Terminal Khusus



i. Fasilitas Kapal

Saat ini, Perseroan memiliki:

1) Kapal Tunda (*Tugboat*)

Kapal Tunda (*Tugboat*) adalah kapal kecil bertenaga kuat yang digunakan untuk menarik atau mendorong tongkang. Kapal Tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Kapal Tunda Perseroan saat ini menggunakan mesin diesel. Mesin Kapal Tunda yang dimiliki Perseroan berkekuatan rata-rata sebesar 2.000 tenaga kuda (RPM).

Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) unit Kapal Tunda (*Tugboat*) yang seluruhnya telah dioperasikan. Berikut adalah spesifikasi Kapal Tunda yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:



Nama Kapal Tunda (<i>Tugboat</i>)	Mesin	Tenaga	Lokasi Kapal	Tingkat Utilisasi
Semesta 6	6 aym-WST	2 X 650 HP/1.600 RPM	Marunda	100%
Semesta 7	6 aym-WET	2 X 829 HP/1.900 RPM	Lameruru	100%
Semesta 8	6 aym-WET	2 X 829 HP/1.900 RPM	Pomalaa	100%
SAKTI 10	6 aym-WET	2 X 829 HP/1.900 RPM	Belitung	100%

2) Tongkang (Barge)

Tongkang (barge) adalah suatu jenis kapal dengan lambung datar dimana tidak memiliki sistem pendorong seperti kapal pada umumnya. Tongkang digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar seperti batubara, kayu, pasir dan lain-lain. Tongkang ini tidak memiliki awak kapal.

Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) unit Tongkang (*Barge*) yang telah digunakan untuk kegiatan operasional. Berikut adalah spesifikasi Tongkang yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

Nama Tongkang (<i>Barge</i>)	Dimensi	Kapasitas	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada
KLS 7	73,15 x 24,38 x4,48 (250 feet)	3.800 M ³ / 5.500 Metric Ton	Marunda	100%
KLS 8	87,78 x 24,38 x 6,10 (300 feet)	5.500 M ³ / 8.500 Metric Ton	Pomalaa	100%
KLS 9	87,78 x 24,38 x 6,10 (300 feet)	5.500 M ³ / 8.500 Metric Ton	Lameruru	100%
KLS 10	79,01 x 24,38 x 5,49 (270 feet)	5.000 M ³ / 7.500 Metric Ton	Belitung	100%

Berikut merupakan gambar Armada yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu Kapal Tunda (Tugboat) dan Tongkang (Barge):



Gambar: Kapal Tunda (Tugboat) - Sakti 10



Gambar: Kapal Tunda (Tugboat) 8



Gambar: Tongkang (Barge) - KLS 10



Gambar: Tongkang (Barge) - KLS 9









Gambar: Tongkang (Barge) - KLS 8



Gambar: Kapal Tunda (Tugboat) 6



Gambar: Tongkang (Barge) - KLS 7

ii. Terminal Khusus

Berikut adalah keterangan Terminal Khusus Pasir Kuarsa yang dimiliki oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan : Tersus Pasir Kuarsa Kepemilikan Atas Nama : PT Karya Cipta Lahanindo

Kedalaman : -5,5 m Low Water Spring

Kapasitas Barge : Maksimum 8.000 Deadweight Tonnage

Berdasarkan Surat Nomor: A.263/AL.308/DJPL tanggal 2 Maret 2020 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Mineral Bukan Logam (Jenis Pasir Kuarsa) KCL di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlaku sampai dengan 15 Desember 2024 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, menetapkan pemenuhan komitmen penyesuaian izin pengoperasian terminal khusus kepada:


a. Nama Perusahaan : KCL

b. Bidang Usaha : Pertambangan mineral bukan logam (Jenis Pasir Kuarsa)

c. NIB : 9120207822723

Terminal khusus yang dioperasikan KCL merupakan fasilitas penunjang dari kegiatan usaha utama KCL dimana terminal khusus ini menjadi terminal untuk pengangkutan hasil pertambangan perusahaan anak yakni KCL dan menjadi tempat bersandarnya kapal dan tongkang Perseroan.





Gambar: Terminal Khusus (Jetty)

Keterangan:

- 1. Terminal Khusus (Jetty)
- 2. Tugboat
- 3. Tongkang (Barge)

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan :

1) Penyediaan jasa angkutan laut yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur pertambangan

Perseroan merupakan perusahaan penyedia jasa angkutan laut yang memiliki Perusahaan Anak di bidang pertambangan pasir, kontraktor pertambangan dan pengangkutan komoditas, sehingga Perseroan mampu untuk memberikan penyediaan jasa infrastruktur pertambangan. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki armada angkutan laut (kapal tunda dan tongkang), armada angkutan darat (dumptruck) serta memiliki excavator yang berfungsi untuk mengeruk dan memindahkan material.

2) Armada kapal yang modern dan kapasitas yang mumpuni

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 4 (empat) set kapal tunda dan tongkang, seluruh kapal yang dimiliki Perseroan memiliki sistem dan peralatan navigasi yang modern sehingga hal ini akan menunjang kegiatan operasional perusahaan serta menjadi nilai tambah bagi pelanggan Perseroan. Kapal tongkang Perseroan juga memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menunjang volume pengangkutan dari pelanggan.

3) Awak kapal yang berpengalaman

Perseroan selektif dalam perekrutan awak kapal untuk mengoperasikan kapal Perseroan, dalam proses perekrutan Perseroan mengutamakan pemilihan awak kapal yang telah berpengalaman, memiliki reputasi dan latar belakang pendidikan nautika, yang menunjang kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pelayaran.

Adapun daftar ijazah Sertifikat yang dimiliki awak kapal adalah sebagai berikut:

- Ahli Nautika Tingkat V
- Ahli Nautika Tingkat IV
- Ahli Nautika Tingkat III
- Ahli Nautika Tingkat D
- Ahli Teknika Tingkat V
- Ahli Teknika Tingkat IV
- Ahli Teknika Tingkat III
- Ahli Teknika Tingkat D



4) Manajemen yang Solid dan Berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi disertai dengan rekam jejak yang baik. Selain itu, kekompakan dan koordinasi kerja yang baik diantara jajaran manajemen Perseroan dari tingkat Direksi sampai di tingkat staf paling bawah juga terjaga dengan baik dan sangat harmonis. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya tingkat perbedaan pendapat yang ekstrim yang dapat memecah kinerja manajemen Perseroan, dimana seluruh keputusan diambil dengan suara bulat atau mufakat dan dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang arif dan bijaksana serta hampir seluruh aspek selalu dipertimbangkan secara matang oleh manajemen Perseroan. Selain itu juga, manajemen Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan kinerja positif Perseroan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan.

4. PENGHARGAAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghargaan yang diraih oleh Perseroan.

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

5.1. Prospek Usaha

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan Benua Asia dan Australia, selain itu Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia. Berdasarkan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 Km dan merupakan garis terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Namun perkembangan sektor maritim nasional masih sangat terbatas. Untuk menjadi sebuah negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah laut sebagai basis pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Indonesia memiliki potensi wilayah laut yang dapat dioptimalkan pemanfaatnya, antara lain kandungan cadangan minyak, gas alam, pariwisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya kelautan lain. Khususnya di sektor tranportasi, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh kepulauannya, namun juga melayani angkutan laut/logistik internasional yang melintasi alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia dapat menjadi negara Poros Maritim Dunia, meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan dan ekonomi. Demi mewujudkan hal tersebut pemerintah mencanangkan 5 (lima) poros maritim dunia yakni:


- 1. Pilar pertama : Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- 2. Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
- 3. Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
- 4. Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
- 5. Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Pembangunan kemaritiman sangat ditekankan dalam Visi Misi Presiden Jokowi dalam periode pemerintahannya semenjak memimpin sejak tahun 2015. Sehubungan dengan itu semua, dapat terlihat bahwa potensi dari perekonomian maritim sangat besar sehingga menjadi fokus pembangunan pemerintah. Di sisi lain berdasarkan data Badan Pusat Statistik terkait bongkar muat barang pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Indonesia mengalami tren yang positif dari tahun ke tahun. Sebagaimana tercermin dalam tabel dibawah, perkembangan bongkar muat barang pelayaran dalam negeri tercatat berhasil bertumbuh dari tahun 2007 bongkar dan muat secara rata-rata sebesar 163.339 ribu ton bertumbuh hingga 391.870 ribu ton secara rata-rata hingga tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat setiap tahunnya.

Pertumbuhan Ekomomi Indonesia



Bobot Bongkar Muat Barang Pelayaran Dalam Negeri di Sepuluh Pelabuhan Indonesia Menurut Kelompok Komoditas (tahun 2021)





Sumber: Badan Pusat Statistik, PANS



Perkembangan Bongkar Muat Barang Pelayaran Dalam Negeri di Pelabuhan Indonesia (ribu Ton)

Pertumbuhan Bongkar Muat Barang Pelayaran Dalam Negeri di Pelabuhan Indonesia (%YoY)






Keterangan *) : termasuk peti kemas

Sumber : Pelabuhan Laut – SIMOPPEL, Badan Pusat Statistik, PANS

Pada tahun 2021, bahan strategis mendominasi volume bongkar barang pada pelayaran dalam negeri sebesar 79,67 juta ton atau 72,94% dari total bongkar barang. Komoditas dengan volume terbesar untuk bahan strategis meliputi batu bara (77,30%), nikel (5,32%), semen (2,95%) dan avtur (2,25%). Serupa dengan bongkar barang, kelompok komoditas bahan strategis juga mendominasi volume muat barang pada pelayaran dalam negeri sebesar 30,67 juta ton atau 47,62%. Jenis komoditas dengan volume terbsesar untuk bahan strategis tersebut meliputi batu bara (73,24%), avtur (10,21%), nikel (7,48%), semen (3,47%) dan pupuk (1,80%). (Sumber : badan pusat statistik). Berdasarkan data ini terlihat tren komoditas masih akan menjadi yang utama dan melihat tren pertumbuhan dari tahun ke tahun potensi pengangkutan laut khusus kapal tongkang potensinya masih besar selain itu juga didukung oleh potensi besarnya ekonomi sektor pertambangan di Indonesia.

Prospek Komoditas Nikel

Armada tongkang yang dimiliki oleh Perseroan sebagian digunakan untuk pengangkutan komoditas nikel, tren permintaan nikel global mengalami peningkatan yang signifikan pada 11M22 menjadi sekitar 2,74 juta MT (+6,4% YoY), hal tersebut ditopang dari permintaan China yang naik 9,1% YoY menjadi 1,5 juta MT. Selain itu, untuk wilayah Jepang dan Amerika Serikat juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar +5,3% YoY dan +5,1% YoY. Dimana hal tersebut menjadikan China sebagai konsumen *refined nikel* terbesar di dunia dengan porsi ~64% dari permintaan global, disusul Indonesia dengan porsi sebesar 10,9%, kemudian dari Jepang dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 5,1% dan 3,7% di tahun 2022.



Sumber: Woordmac, Bloomberg, PANS

Di China, penggunaan nikel pada *end-user* mayoritas untuk industri *stainless steel* sekitar 69% karena unsur nikel dalam baja meningkatkan kekuatan serta daya tahan, kemudian *platting* yang mencapai 15%, dan untuk industri baterai yang sedang *booming* seiring peningkatan popularitas kendaraan listrik (EV) baru 5% dari total penggunaan.

Penjualan kendaraan listrik (EV) global masih didominasi dari China. Penjualan kendaraan listrik (battery electric vehicles –BEV- dan plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) global mencatatkan rekor tertingginya pada tahun 2021 yang mencapai 4,5 juta unit (+116% YoY) meskipun adanya pandemi Covid-19 dan gangguan rantai suplai termasuk kelangkaan chip semikonduktor. Pencapaian tersebut menjadikan market share dari EV mencapai 9% dari total kendaraan pada 2021, naik sekitar 5x lipat dari tahun 2016.

Penjualan EV tertinggi ditempati oleh China yang penjualannya tercatat hampir ~3,5 juta (+187% YoY) pada 2021 setelah selama tiga tahun sebelumnya di kisaran 1 juta unit, hal ini salah satunya ditopang dari antisipasi masyarakat lokal terkait berakhirnya subsidi pembelian EV di masa yang akan datang. Kemudian disusul Eropa yang membukukan penjualan sebanyak 2,2 juta unit (+66,5% YoY) setelah di tahun 2019 dan 2020 mengalami tren penurunan penjualan. Kedua wilayah tersebut menjadi yang dominan dalam penjualan EV global masing-masing sebesar 48,8% dan 33,5%. Untuk pasar di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan menjadi 631 ribu unit (+114% YoY) dengan *share* sebesar 9,2% pada penjualan global, namun patut dicermati jika terjadi penurunan porsi penjualan di Amerika Serikat setiap tahunnya yang bahkan sempat mencapai 21,2% pada 2016.



Kebijakan Pembangunan Jalur Tol Laut

Konektivitas menjadi kunci dalam menjawab tantangan globalisasi ekonomi, tranportasi laut saat ini digunakan oleh sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional sehingga pengembangan kapasitas dan konektivitas dari pelabuhan sangat penting bagi penurunan biaya logistik dan pemerataan pertumbuhan nasional. Biaya jasa layanan transportasi laut logistik sebelumnya belum dapat berkompetisi dengan negara tetangga. Diperlukan upaya pembaharuan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan untuk mengakomodir ukuran kapal yang sesuai, menghilangkan antrian sandar, serta menyediakan sistem dan layanan kepelabuhanan yang professional.

Saat ini transportasi angkutan laut domestik masih terpusat melayani wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah Barat Indonesia meskipun karakteristik kepulauan di wilayah Timur Indonesia telah menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung aktivitas pergerakannya saat ini. Konsep tersebut dikenal sebagai konsep pembangunan *ship follow the trade* dimana konsep tersebut memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun untuk mewujudkan pemerataan, diperlukan pembangunan dengan konsep *ship promote the trade*, dimana pembangunan konektivitas di wilayah Timur Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangannya. Pengembangan pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia diharapkan mampu menurunkan biaya logistik sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya pemerataan. Konsep Tol Laut diimplementasikan diantaranya untuk tujuan peningkatan kinerja transportasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, penurunan *dwelling time* sebagai penghambat utama kinerja pelabuhan nasional, serta peningkatan peran transportasi laut Indonesia yang saat ini baru mencapai 4% dari seluruh transportasi Indonesia, hal ini akan mendorong pertumbuhan industri maritim ke depannya.



Sumber: Kementrian Perhubungan, Kementrian PPN/Bappenas.

Prospek Industri Perseroan

Didukung oleh prospek komoditas Nikel yang diperkirakan akan menjadi tren utama komoditas global beberapa tahun ke depan, dimana sumber pendapatan Perseroan bersumber dari pengangkutan komoditas. Selanjutnya secara industri pelayaran juga didukung oleh pengembangan jalur tol laut yang akan memberikan dampak kontribusi pada pembangunan daerah-daerah tertinggal yang akan berakibat pada: (i) penurunan biaya logistik, (ii) meningkatkan pemerataan ekonomi antar pulau, dan (iii) meningkatkan partisipasi pelaku ekonomi untuk menggunakan jasa pengangkutan laut, seluruh hal diatas menjadi cerminan dari prospek usaha Perseroan ke depannya.

5.2. Strategi Usaha

Perseroan sadar bahwa kompetisi usaha di bidang properti semakin ketat, hal ini membuat Perseroan harus selalu sigap dalam menjawab tantangan dan memenangkan kompetisi pasar dengan para pesaingnya, oleh sebab itu Perseroan telah menetapkan strategi dalam menciptakan produk yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar melalui kreativitas dan inovasi secara berkesinambungan.

Manajemen Perseroan telah menetapkan strategi pertumbuhan Perseroan secara selektif dan bertahap dengan mempertimbangkan kemudahan implementasi serta dampak yang dihasilkan bagi Perseroan, diantaranya:

- i. Strategi Umum Operasional
 - 1) Meningkatkan kinerja operasional dengan memaksimalkan retase penggunaan armada.
 - 2) Memaksimalkan kapasitas angkut tongkang.
 - 3) Menggunakan teknologi untuk memonitor operasional armada.
 - 4) Mempersingkat dan mengefisienkan waktu tunggu untuk perbaikan dan perawatan kapal.



- ii. Strategi di Bidang Pemasaran
 - 1) Mencari kontrak pengangkutan yang bersifat jangka panjang.
 - 2) Menganalisa dan melihat peluang.

iii. Strategi di Bidang Pengangkutan

- 1) Perseroan berencana menggunakan dana hasil penawaran umum untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka (down payment) sebanyak 4 (empat) set kapal, sehingga armada Perseroan bertambah dan akan meningkatkan pendapatan operasional secara maksimal.
- 2) Meningkatkan standar manajemen mutu pada operasional pengangkutan.

iv. Strategi di Bidang Sumber Daya Manusia

- Perseroan akan melakukan perekrutan karyawan yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai profesionalisme, bertanggung jawab dan mempunyai kemauan untuk berkembang.
- 2) Perseroan akan selalu berusaha untuk meningkatkan keahlian Sumber Daya Manusianya melalui pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar ataupun pendidikan lanjutan di dalam maupun di luar negeri.
- Perseroan akan menerapkan sistem renumerasi yang sesuai dengan kinerjanya atau berbasis kinerja yang melibatkan komisi renumerasi.

5.3. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Penjualan

Berikut ini pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) 30 November 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 :

(dalam Rupiah)

Votorongon	Dorwoohoon	30 November	30 November 2022		31 Desember 2021 31 Des		2020	31 Desember 2019	
Keterangan	Perusahaan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pendapatan									
Pendapatan jasa	KLS	72.404.365.725	40,35	42.072.303.760	26,25	46.318.850.152	31,07	38.615.008.716	26,51
perkapalan									
Pendapatan sewa	SMG	5.611.200.850	3,13	7.642.752.600	4,77	7.354.399.743	4,93	2.256.182.278	1,55
Penjualan kaca	KSS	47.914.490.238	26,70	46.543.999.180	29,04	26.989.730.833	18,10	26.957.349.296	18,51
Penjualan pasir	KCL* &	53.496.384.711	29,82	61.678.566.828	38,49	66.246.891.272	44,43	74.719.895.491	51,30
	KMA**								
Penjualan chemical	KMA	-	-	2.317.246.750	1,45	2.192.064.000	1,47	3.103.876.500	2,13
Jumlah									
Pendapatan		179.426.441.524	100.00	160.254.869.118	100.00	149.101.936.000	100.00	145.652.312.281	100.00

Catatan: * KCL belum beroperasi, penjualan pasir masih dalam tes produksi

Saat ini, sumber pendapatan utama Perseroan berasal dari jasa perkapalan.

Pelanggan dan Pemasaran

Perseroan saat ini memiliki armada yang terbatas namun permintaan atas jasa pengangkutan terhadap Perseroan cukup besar, sehingga hampir seluruh Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) yang sudah dimilki Perseroan diperpanjang oleh pelanggan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan membutuhkan tambahan 4 (empat) set kapal tunda (tugboat) dan tongkang (barge).

Perseroan saat ini memberikan jasa pengangkutan di wilayah Belitung (Pulau Sumatera) dan Morosi (Pulau Sulawesi). Muatan yang diangkut oleh kapal tunda (*tugboat*) dan tongkang (*barge*) Perseroan adalah Pasir dan Nikel. Melihat hal tersebut, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan mengacu pada strategi pemasaran, antara lain:

- 1. Memaksimalkan pemakaian armada kapal tunda (*tugboat*) dan tongkang (*barge*)
 Saat ini, Perseroan seluruh armada Perseroan digunakan untuk pengangkutan pasir dan nikel yang sudah terjadwal sesuai dengan SPAL, namun tidak menutup kemungkinan diantara jadwal yang kosong atau disaat armada kapal tidak ada muatan, Perseroan dapat memasarkan jasanya dengan menyewakan kapalnya dengan tetap mempertimbangkan factor-faktor kondisi keuangan pelanggan, jejak rekam pembayaran dari pelanggan, lamanya hubungan yang telah terjalin, jarak dan jangka waktu pelayaran sehingga tidak mengganggu jadwal SPAL yang sudah ada. Dengan demikian Perseroan dapat meningkatkan pendapatannya.
- 2. Diversifikasi jasa angkutan dari angkutan pasir dan nikel ke angkutan lain. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dan meminimalkan risiko ketergantungan terhadap dua jenis pengangkutan.
- 3. Perseroan dapat memasarkan jasa pengangkutannya melalui hubungan baik dengan pelanggan, memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga diharapkan pelanggan memberikan informasi yang baik tentang Perseroan kepada pihak lain.
- 4. Perseroan juga memasarkan jasanya dengan menawarkan langsung kepada calon pelanggan. Dimana peluang untuk mendapatkan pelanggan baru sangat besar mengingat pangsa pasar pasir dan nikel sangat besar.
- 5. Perluas jaringan pemasaran dan operasi.

^{**}KMA telah dilepas sejak Agutus 2022.



Perseroan saat ini memberikan jasa pengangkutan untuk pelanggan-pelanggan dari Perseroan. Berikut merupakan pelanggan-pelanggan dari Perseroan:

- PT Kurnia Mandiri Adiperkasa
- 2. PT Cahaya Modern Metal Industri
- 3. PT Makmur Lestari Primatama

Dimana pelanggan-pelanggan Perseroan tersebut merupakan pelanggan tetap yang telah berulang kali memperpanjang SPAL dengan Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan menerapkan strategi menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan bernilai tambah dan selalu berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantuk dalam SPAL.

Perseroan tidak memiliki hambatan yang berarti dalam memasarkan jasanya. Permintaan atas jasa pengangkutan seringkali melebihi jumlah armada yang dimilki oleh Perseroan.

Kontribusi persentase pendapatan berdasarkan kategori produk adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Katawari Draduk	31 November	31 Desember		
Kategori Produk	2022	2021	2020	2019
Pasir	50%	50%	50%	50%
Nikel	50%	50%	50%	50%

Kontribusi persentase pendapatan berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Nama Dalamanan	31 November		31 Desember	
Nama Pelanggan	2022	2021	2020	2019
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	50%	50%	50%	50%
PT Cahaya Modern Metal Industri	25%	25%	25%	25%
PT Makmur Lestari Primatama	25%	25%	25%	25%

Kontribusi persentase pendapatan berdasarkan penyebaran jasa pelayanan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Denveheren Jace Delevenen	31 November		31 Desember	
Penyebaran Jasa Pelayanan	2022	2021	2020	2019
Belitung (Pulau Sumatera)	50%	50%	50%	50%
Morosi (Pulau Sulawesi)	50%	50%	50%	50%

6. PERSAINGAN USAHA

Industri jasa pengangkutan dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang cukup kompetitif dan memiliki produk yang relatif sejenis sehingga Perseroan harus menghadapi persaingan usaha dengan perusahaan sejenis di bidang yang sama. Seiring meningkatnya produksi komoditas maka pertumbuhan akan kebutuhan akan kapal tongkang juga akan terus meningkat, industri pengangkutan komoditas tentunya akan semakin kompetitif dengan bertumbuhnya pertambangan di Indonesia, hal ini akan menarik kompetitor yang sudah ada maupun yang akan baru masuk ke industri pelayaran khususnya armada tongkang. Berdasarkan data yang dihimpun Perseroan terdapat 5 (lima) perusahaan pelayaran yang memiliki karakteristik armada yang serupa seperti Perseroan yakni armada *Tugboat* dan tongkang.

Berikut disajikan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki lingkup usaha sejenis dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Jumlah Kapal & Tongkang	Lokasi Operasional	Periode	Sumber
1.	PT Trans Power Marine Tbk	TPMA	38 Tugboat & 33 Tongkang	Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Tengah	31 Desember 2021	Laporan tahunan Perusahaan
2.	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS	18 Tugboat & 18 Tongkang	Kalimantan Selatan	31 Desember 2021	Laporan tahunan Perusahaan
3.	PT Hasnur Internasional Shipping Tbk	HAIS	12 Tugboat & 12 Tongkang	Kalimantan Selatan dan Tengah	31 Desember 2021	Laporan tahunan Perusahaan
4.	PT Pelita Samudera Shipping Tbk	PSSI	41 Tugboat & 38 Tongkang	Samarinda	31 Desember 2021	Laporan tahunan Perusahaan
5.	PT Samudera Indonesia Tbk	SMDR	1 Tugboat & 1 Tongkang	Asia & Indonesia (<i>Tugboat</i> dan tongkang beroperasi di Batam)	1 Februari 2023	Situs web Perusahaan
6.	Perseroan	KLAS	4 Tugboat & 4 Tongkang	Belitung	30 November 2022	Data Perseroan

7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan operasi usaha dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di tingkat pusat dan daerah, suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan memberikan perhatian yang serius pada minimalisasi dampak proses produksi terhadap lingkungan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup dan memiliki izin-izin di bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

No.	Surat Persetujuan / Keputusan & Tanggal	Lembaga Penerbit	ljin Lingkungan Hidup	Masa Berlaku
	Perseroan		•	
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 5 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	SPPL	-
	SMG			
1.	SPPL tanggal 1 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	SPPL	-
	KSS			
1.	SPPL tanggal 27 Oktober 2022 untuk bangunan Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri Raya I Nomor 6 Blok B Nomor 3, Pasir Raya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	SPPL	-
	KCL			
1.	Surat Keputusan Bupati Belitung Timur No. 503/017/IL/BPMPT/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa Di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur oleh KCL tanggal 28 Oktober 2014 Lokasi Kegiatan: Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Bupati Belitung Timur	Izin Lingkungan	Berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatannya
	Luas: 132,4 Hektar			
2.	Surat Keputusan Bupati Belitung Timur No. 503/016/IL/BPMPT/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa Di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur oleh KCL tanggal 28 Oktober 2014 Lokasi Kegiatan: Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Bupati Belitung Timur	Izin Lingkungan	Berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatannya
3.	Luas: 43 Hektar Surat Keputusan Bupati Belitung Timur No.	Bupati Belitung	Izin Lingkungan	Porloku osiak
J.	503/018/IL/BPMPT/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa Di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur oleh KCL tanggal 28 Oktober 2014 Lokasi Kegiatan: Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Timur	ızın Emykunyan	Berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatannya
	Lokasi Kegiatan: Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten			



S. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Secara keseluruhan semenjak tahun 2019 hingga periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022, kegiatan CSR yang dilaksanakan Perseroan mencakup program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang sesuai kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang pernah dilakukan oleh Perseroan, antara lain:

Bantuan Sosial

Perseroan melakukan acara bantuan sosial ke beberapa tempat diantaranya Panti Jompo dan Panti Asuhan Yatim Piatu.





Panti jompo Wisma Sahabat Baru Daerah Duri Kepa Jakarta Barat Waktu kunjungan 25 November 2022





Panti Asuhan Yatim Piatu Mizan Amanah Daerah Kalideres Jakarta Barat Waktu kunjungan 26 November 2022

Secara keseluruhan, total biaya untuk CSR dari berbagai bidang yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp16.303.229 (enam belas juta tiga ratus tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah).

T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.



U. KETERANGAN TENTANG PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENGENDALIAN MUTU, PENGAKUAN DARI INSTITUSI ATAU LEMBAGA TERTENTU ATAS BARANG DAN/ATAU JASA, URAIAN SECARA UMUM MENGENAI STATUS PENGEMBANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SERTA KEPERLUAN INVESTASI YANG MATERIAL

Tidak terdapat proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu atas barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material.

V. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

W. KECENDERUNGAN, KETIĎAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

X. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK DAN/ATAU PEMERINTAH

Tidak terdapat ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Y. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

Bahan Baku yang digunakan Perseroan adalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar, dimana tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku ditentukan oleh Pemerintah.

Z. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

AA. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko dan Manajemen telah menelaah untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain

1) Risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri

Untuk memitigasi risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri, Perseroan memiliki perusahaan anak yang bergerak di bidang penambangan pasir kuarsa, dimana Perseroan dapat mengalihkan kapasitas angkutan yang tidak terpakai untuk mendukung operasional perusahaan anak, sembari Perseroan aktif mencari muatan angkutan lainnya.

2) Risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dapat memasukkan kenaikan harga BBM kedalam biaya jasa angkut yang dibayar oleh pelanggan.

3) Risiko kendala teknis dan non-teknis

Untuk memitigiasi risiko pada kendala teknis, Perseroan selalu memastikan armada pengangkutan pada kondisi yang baik dan layak. Perseroan juga memastikan fasilitas pendukung seperti suku cadang mencukupi untuk mendukung proses pemeliharaan dan perbaikan armada. Dengan mitigasi ini, Perseroan berharap seluruh armada selalu dapat beroperasi dengan baik untuk kegiatan operasional. Sedangkan untuk memitigasi risiko pada kendala non-teknis, Perseroan memastikan kesiapan kru ketika menghadapi kondisi yang mengancam keamanan dan keselamatan armada dan kru.

4) Risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu melakukan pemantauan jumlah kebutuhan SDM dengan jumlah SDM yang dimiliki. Selain itu, Perseroan akan melakukan rekrutmen dengan kualifikasi yang dibutuhkan agar operasional Perseroan tidak terganggu serta memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh SDM tersebut.



5) Risiko kondisi alam dan bencana alam

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu memastikan bahwa kru armada selalu waspada pada kondisi alam yang kurang baik agar selalu memperhatikan keselamatan armada dan kru. Disisi lain, Perseroan juga akan selalu menjaga komunikasi dengan pelanggan, jika ada kondisi alam yang kurang baik agar reputasi Perseroan tetap terjaga dengan baik.

Risiko kecelakaan maritim

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan selalu mengingatkan kepada kru armada untuk selalu berhati-hati dalam mengendarai armada yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu juga, akan selalu melakukan pelatihan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

7) Risiko Persaingan

Untuk memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan terus berupaya mengembangkan kualitas dari jasa pelayanan yang diberikan dan fokus untuk melakukan penambahan armada, agar kualitas jasa meningkat serta ditopnag jumlah armada yang mumpuni.

8) Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Untuk memitigasi risiko ini, Manajemen Perseroan melakukan perencanaan strategis dengan orientasi jangka panjang sehingga kebutuhan dana investasi dapat diproyeksikan selain itu, Manajemen juga memanage kas internal untuk memenuhi kebutuhan investasi.

9) Risko Perubahan Teknologi

Untuk memitigasi risiko ini, Manajemen Perseroan dalam melakukan pengadaan armada selalu berupaya menggunakan teknologi terbaru, agar dapat mengakomodir kebutuhan pelanggan akan teknologi pelayaran, selain itu Manajemen juga terus mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi agar terhindar dari disrupsi teknologi yang bersifat masif dan cepat.

10) Risiko terhadap cost overrun pada kegiatan operasional

Untuk memtigiasi risiko ini, Perseroan melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang telah dianggarkan dan memberikan buffer untuk biaya tidak terduga.

11) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Manajemen perseroan akan selalu senantiasa mengikuti perkembangan ekonomi baik makro dan mikro ekonomi sehingga apabila terjadi gejolak pada perekonomian dapat dimitigasi oleh manajemen Perseroan.

12) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, manajemen Perseroan selalu aktif mengikuti perkembangan dinamika politik dan perubahan perudang-undangan yang berlaku sehingga Perseroan dapat menyesuaikan kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan perubahan dinamika perundang-undangan yang berlaku.

13) Risiko gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, manajemen Perseroan selalu berupaya mengikuti dan memenuhi perijinan dan perundang-undangan yang berlaku serta berperilaku baik dalam berbisnis dan berkomitmen dalam pemenuhan perikatan bisnis yang dilakukan oleh pihak ketiga.

14) Risiko kredit

Dalam memitigasi risiko kredit, Perseroan menerapkan manajemen risiko dengan cara memastikan cash flow dan kondisi keuangan. Sehingga, Perseroan dapat memenuhi kewajiban kepada kreditur tepat waktu.

15) Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Risiko fluktuasi tingkat suku bunga dapat dimitigasi Perseroan dengan mempertimbangkan skema *hedging* untuk meminimalisir risiko naiknya suku bunga pinjaman.



IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang diambil dari laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (i) untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

				(dalam Rupiah)
Votorongen	30 November		31 Desember	
Keterangan ——	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp40 per saham pada 30 November 2022, Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal dasar – 6.500.000.000 saham pada 30 November 2022, 50.000 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor masing-masing 1.625.000.000 saham pada 30 November 2022, 15.610 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan				
2019	65.000.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000
Tambahan modal disetor	9.048.324.370	-	-	-
Saldo Laba	4 400 000 004			
Telah ditentukan penggunaan	4.139.892.931		-	-
Belum ditentukan penggunaannya	28.818.625.873	53.139.892.931	43.302.169.818	35.109.297.518
Total	107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518
Kepentingan Non Pengendali	(30.623.204)	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)
TOTAL EKUITAS	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664

Rencana Penarawan Umum

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham.



Modal

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal 06 - 08 Juni 2023, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp4.613.938.350 (empat miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) atau sekitar 5,852% (lima koma delapan lima dua persen) dari nilai emisi, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Ditempatkan Dan Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal					
30 November 2022 sebelum					
Penawaran Umum Perdana Saham	65.000.000.000	9.048.324.370	32.958.518.804	(30.623.204)	106.976.219.970
	03.000.000.000	9.040.324.370	32.930.310.004	(30.023.204)	100.970.219.970
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 November 2022.					
jika diasumsikan:					
- Penawaran Umum Perdana					
Saham sebanyak					
540.000.000 (lima ratus					
empat puluh juta) Saham					
Biasa Atas Nama dengan					
Nilai Nominal Rp40					
(empat puluh Rupiah) per					
saham dengan					
Harga Penawaran Rp146					
(seratus empat puluh enam Rupiah) per saham	21.600.000.000	57.240.000.000	_	_	78.840.000.000
Biaya Emisi		(4.613.938.350)			(4.613.938.350)
Proforma Ekuitas pada tanggal		(1.010.000.000)			(1.010.000.000)
30 November 2022 setelah					
Penawaran Umum Perdana					
Saham	86.600.000.000	61.674.386.020	32.958.518.804	(30.623.204)	181.202.281.620

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan, dimana Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran financial covenant.

Penentuan jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan.
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan.
- c. prospek usaha Perseroan.
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya.
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Perseroan pernah melalukan pembagian dividen sebanyak 1 (satu) kali, yaitu: pembagian Dividen saham yang berasal dari dari Saldo laba perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan milliar rupiah) yang dikonversi sebagai setoran modal oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang dibagi secara proporsional sebagai berikut:

- 1) Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 1.223.468.750 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp48.938.750.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Tuan Nickolas Sakti Efendie sebanyak 1.531.250 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp61.250.000 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 18 Januari 2023.



XI. PERPAJAKAN

1. Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

- 1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997:
- 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroanatas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI.
 - Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka IPO menjadi efektif.
- 3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

2. Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapatsejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikandari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiunyang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf fdan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok



Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Tax Residence dalam format sebagai berikut:

- 1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- 2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
- 3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mendapatkan fasilitas khusus perpajakan.

3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada Hutang Pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

2. SUSUNAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1,	PT Panin Sekuritas Tbk	540.000.000	78.840.000.000	100,00
Jumlah		540.000.000	78.840.000.000	100,00

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("Bookbuilding") yang dilaksanakan pada tanggal **23 Mei 2023** sampai dengan tanggal **26 Mei 2023**. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) sampai Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per saham.

Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada Masa Penawaran Awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka Masa Penawaran Awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud:
- Informasi perubahan rentang harga dan Masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (Bookbuilding).

Tabel dibawah ini menggambarkan rasio keuangan terkait kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PE (X) (per 26 Mei 2023)	PBV (X) (per 26 Mei 2023)	Harga (per 26 Mei 2023)	EPS (Q4-2022)
1.	PT Trans Power Marine Tbk	TPMA	4,75	0,88	478	85
2.	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS	9,56	1,01	150	16
3.	PT Hasnur Internasional Shipping Tbk	HAIS	5,16	1,12	228	44
4.	PT IMC Pelita Logistik Tbk	PSSI	4,52	1,43	670	127
5.	PT Samudera Indonesia Tbk	SMDR	2,07	0,81	354	205
6.	Perseroan	KLAS	8,11	2,95	146	18

Sumber data: IDX Statistik, Website Bursa Efek Indonesia



Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan.
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer / QIB).
- Kinerja keuangan Perseroan.
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan.
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Y Santosa & Rekan

Rukan Kantor Taman E3.3 Unit B2, Lt. 5

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta 12950

Tel.: (021) 2901 8920, 576 4515

Akuntan Publik : Yahya Santosa, CPA, CPMA

No. Reg. Akuntan Publik : AP.0046

No. dan Tanggal STTD : STTD-AP-462/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 Surat Penunjukkan : No. 282/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022. Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia, No. Reg IAPI 342.

Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan

POJK No. 13/POJK.03/2017

Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh

Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Adams & Co., Counsellors – at – Law

Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910

Tel.: (021) 573 1873 Fax.: (021) 5731872

Nama Partner : Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.

No. dan Tanggal STTD : STTD.KH-247/PM.2/2018 tanggal 30 November 2018

Keanggotaan Asosiasi : - Advokat Indonesia dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04176

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201818

Surat Penunjukan : No. 279/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022.

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran da

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("Standar Profesi HKHPM 2021"), Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Intepretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Intepretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan

norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang

diberikan secara obyektif dan mandiri.



Notaris : Kantor Notaris Yulia, S.H.

Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B

Jakarta 15412 Tel.: (021) 2938 0800

Nama Notaris : Yulia, S.H.

No. dan Tanggal STTD : STTD.N-1/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 06 Februari 2023 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0039719720806 Surat Penunjukkan : No. 280/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik

Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok : Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum,

antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro

Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B, Lantai 18

Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6 Kawasan Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950 Tel.: (021) 50815211

Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/IX/2014-006 Izin Usaha sebagai BAE : No. Kep-25/PM/1991

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal Indonesia

Surat Penunjukkan : No. 281/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022

Tugas dan Kewajiban : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan

Pokok Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan

dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanaan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan

Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK DAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Tbk. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014 dan UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

1) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang:

- a. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- b. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)
- e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)
- f. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- g. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- h. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- i. Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- k. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, trus dan sejenisnya (KBLI 77100)
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- m. Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - I. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - II. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - III. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan. informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk iasa pelayanan studi investasi infrastruktur:
 - IV. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk DanSejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- I. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
- II. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- III. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerahdaerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara



- komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- IV. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya:
- V. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan:
- VI. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
- VII. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek:
- VIII. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
- IX. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

2) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Modal Perseroan dan Ketentuan Perubahan Permodalan

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 40 (empat puluh rupiah).
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah),oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saha dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta Tbk.
- 3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
- 4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
 - Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - Memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, dengan kuorum sebagaimana diatur dalan anggaran dasar ini;
 - Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri -lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - Dalam hal penyetoran atas saham berasal dari kompensasi/konversi tagihan terhadap Perseroan maka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
 - jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini.





- 6. Saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam --hal pengeluaran saham :
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - dilakukan disetujui oleh RUPS; dan/atau dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hakhak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 8. Penambahan Modal Dasar Perseroan:
 - Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - (1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - (2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.3) ayat -ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi; dan
 - (5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.1) ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.4) ayat ini.
 - perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undagan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.




3) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap -tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun -buku Perseroan berakhir.
- 2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
- Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- 4. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan.
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
 - e. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- 5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
 - Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 7. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi.
 - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
 - 3. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud huruf b diterima Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- 9. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.





- 11. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 12. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- 13. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 12 ayat 3 huruf a, b, dan c dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

4) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Hak, Preferensi dan Pembatasan Masing-Masing Jenis Hak Atas Saham

- 1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 3. Pengeluaran saham tanpa nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- 5. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- 6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 7. Selama ketentuan ayat 6 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 8. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
- 10. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- 11. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

5) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Direksi

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- 2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:





- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS: dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
- 5. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh anggota Direksi mengacu pada peraturan di bidang perbankan dan Pasar Modal.
- 6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan butir (2) tersebut di atas atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.
- 7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan butir (3) tersebut di atas atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
- 8. Apabila oleh suatu sebab jabatan Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 10. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut di atas dan hasil penyelengaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tersebut di atas.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

- 11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan
 - e. RUPS: atau mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) tersebut di atas: atau
 - f. masa jabatan telah berakhir.
- 12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tersebut di atas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut:
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tersebut di atas, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri:





- g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tersebut di atas tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- 13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e): atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak Lain dan Pihak Lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), dengan nilai sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventori Perseroan;
 - d. menjadikan Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
 - yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- 4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasal Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
- 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Direksi

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) tersebut di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang di jadwalkan untuk Rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya
- 4. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- 6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
- 8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.





- 10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
- 11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk Pihak Ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
- 14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- 15. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi dimana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat (15) tersebut di atas, berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua Rapat;
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
 - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
 - d. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat (15) tersebut di atas, akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk Akta Notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir (d) tersebut di atas tidak diperlukan.

6) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Dewan Komisaris

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit:
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan



- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS: dan
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

- 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
- 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 Anggaran Dasar, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
- 5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
- 6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
- 7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
 - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
- 9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
- 12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.



- c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 14. Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 22 Anggaran Dasar, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 15. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 22 Anggaran Dasar, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat -sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan (15) Pasal 22 Anggaran Dasar, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR



XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada Masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Panin Sekuritas Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (e-mail dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *e-mail* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *e-mail* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a) Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.





Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh

Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID:
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-010/SHM/KSEI/0223 tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Ūmum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.



- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal **06 Juni 2023** sampai dengan tanggal **08 Juni 2023** pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 06 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 07 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 08 Juni 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Panin Sekuritas Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **08 Juni 2023**.

a) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum serta menentukan persentase perolehannya dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 74,63% (tujuh puluh empat koma enam tiga persen) atau 403.013.600 (empat ratus tiga juta tiga belas ribu enam ratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham *odd lot*.





Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. Manajer Penjatahan yaitu PT Panin Sekuritas Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- 2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

Keterangan: *) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar) atau sebesar 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen) atau 136.986.400 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enak ribu empat ratus) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
Penawaran Umum Golongan I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
Penawaran Umum Golongan II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
Penawaran Umum Golongan III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
Penawaran Umum Golongan IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.014.400 (dua puluh miliar empat belas ribu empa ratus Rupiah) atau setara dengan 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen), maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.



- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d., sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir
 1)
 - poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.



Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal **06 Juni 2023** sampai dengan tanggal **08 Juni 2023**, yang akan diunggah oleh Perseroan pada website Perseroan dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website *www.e-ipo.co.id*.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 17, Suite 1705 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel.: (021) 515 3055 Fax.: (021) 515 3061

Fax.: (021) 515 3061 E-mail: ipo@pans.co.id Website: www.pans.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B, Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950 Tel.: (021) 5081 5211

E-mail : soeroto@sharestar.co.id Website : https://sharestarindonesia.com